

**DEDICATED GRANT MECHANISM INDONESIA
(DGMI)**

**Environmental and Social Management Framework (ESMF)
Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial**

**Disusun oleh:
SAMDHANA INSTITUTE**

SINGKATAN DAN AKRONIM

BRWA	Badan Registrasi Wilayah Adat
CPF	Community Participation Framework (Kerangka Partisipasi Masyarakat)
CSO/CBO	Civil Society Organisation/Community-Based Organisation (Organisasi Masyarakat Sipil/Organisasi Berbasis Masyarakat)
DGM	Dedicated Grant Mechanism
DGMI	Dedicated Grant Mechanism Indonesia
EA	Environmental Assessment (Penilaian/Kajian Lingkungan Hidup)
EIA	Environmental Impact Assessment (Penilaian Dampak Lingkungan Hidup)
ECOP	Environmental Code of Practices (Tatacara Pengelolaan Lingkungan)
ESMF	Environmental and Social Management Framework (Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
FIP	Forest Investment Program (Program Investasi Hutan)
FPIC	Free, Prior, Informed Consultation/Consent (Konsultasi dengan Informasi yang Diberikan Sebelumnya dan Berlangsung Tanpa Tekanan)
GOI	Government of Indonesia (Pemerintah Indonesia)
GSC	Global Steering Committee (Komite Pengarah di tingkat Global)
HCVA	High Conservation Values Area (Area Bernilai Konservasi Tinggi)
IPM	Integrated Pest Management (Pengelolaan Hama Terpadu)
IPLC	Indigenous Peoples and Local Community (Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal)
JKPP	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif/Participatory Mapping Network
NEA	National Executing Agency
NSC	National Steering Committee
NOL	No-Objection Letter (Surat Pernyataan Tidak Keberatan)
POM	Project Operations Manual (Panduan Operasional Proyek)
PAPs	Project Affected Persons (Warga yang Terkena Dampak Proyek)
REDD+	Reducing Emissions from Deforestation and Degradation
RAP	Resettlement Action Plan (Rencana Aksi Pemukiman Kembali)
RMA	Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan)
RPPLS/ESMP	Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Plan)
SA	Social Assessment (Kajian Sosial)
SPPL	Surat Pernyataan Kesanggupan melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
UKL dan UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
WB	World Bank (Bank Dunia)

DAFTAR ISI

SINGKATAN DAN AKRONIM.....	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	5
1 PENDAHULUAN.....	7
2 DESKRIPSI PROYEK.....	10
2.1. Ruang Lingkup Proyek	10
2.2. Lokasi Proyek	11
2.3. Komponen Proyek	12
3 TATA KEBIJAKAN NASIONAL DAN PENGAMANAN BANK DUNIA	17
4 IMPLEMENTASI ESMF	22
4.1. Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial	22
4.2. Kajian Awal Risiko Lingkungan dan Sosial	25
4.3. Pengaturan Kelembagaan	27
4.4. Pengembangan Kapasitas.....	31
4.5. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial (RPPLS) ...	32
4.6. Tatacara Pengelolaan Lingkungan (ECOP).....	32
4.7. Tim Pengamanan	28
4.8. Keterbukaan Informasi	28
4.9. Inventarisasi dan Evaluasi.....	28
5 MEKANISME PENANGANAN KELUHAN (GRM).....	30
5.1. Mekanisme Penanganan Aduan di Tingkat Tapak	30
DAFTAR LAMPIRAN.....	32
Lampiran 1 - Daftar Negatif DGM-I	32
Lampiran 2 - Penyaringan terhadap Dampak Lingkungan dan Sosial	33
Lampiran 3 – Tatacara Pengelolaan Lingkungan (ECOP, <i>Environmental Code of Practices</i>)	34
Lampiran 4 – Catatan Panduan Bagi Pengelolaan Hama Terpadu (PHT)	38
Lampiran 5 – Perlindungan Sumberdaya Budaya Fisik dan Prosedur Peluang- Penemuan.....	40
Lampiran 6 – Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat (CPF)	41
Lampiran 7 - Catatan Panduan untuk Konsultasi dengan Informasi yang Diberikan Sebelumnya dan Berlangsung Tanpa Tekanan (FPIC)	44
Lampiran 8 – Penanganan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Secara Sukarela	47

Lampiran 8.1. Contoh Surat Perjanjian Penyerahan Lahan Secara Sukarela	49
Lampiran 8.2. Contoh Surat Perjanjian Penggunaan Lahan Komunal.....	51
Lampiran 8.3. Contoh Surat Perjanjian untuk Kemudahan Pemanfaatan Lahan	53
Lampiran 9 – Izin Lingkungan dan Langkah-langkah Pengelolaan dan Pemantauan	55
Lampiran 9.1 – Template untuk Rekapitulasi Dampak, UKL – UPL	60
Lampiran 9.2 - Format untuk Permohonan SPPL	61
Lampiran 10 – Komponen dan Sub-komponen Proyek DGMI	63
Lampiran 11 – Matriks Konsultasi Publik ESMF dan Tanggapan	66

RINGKASAN EKSEKUTIF

DGMI (*Dedicated Grant Mechanism Indonesia*) bertujuan mendukung penguatan kapasitas teknis, kelembagaan dan komunikasi Masyarakat Adat (MA) dan Komunitas Lokal (KL) untuk mendapatkan kepastian hak tenurial, meningkatkan mata pencaharian, berpartisipasi secara efektif dalam dialog kebijakan REDD+ dan meningkatkan pengelolaan lahan dan hutan mereka. Sukses dalam mencapai tujuan DGMI diukur dengan 3 indikator:

- a. Jumlah MA/KL yang menyerahkan bukti pengakuan tenurial kepada pemerintah;
- b. Persentase sub proyek yang berhasil diselesaikan dan mencapai tujuan mereka yang konsisten dengan tujuan FIP (persentase);
- c. Jumlah peserta DGMI yang memperoleh manfaat (secara finansial dan non-finansial) dari hibah, (minimum 30% adalah perempuan).

Komponen DGM-I

Komponen 1:	Hibah untuk meningkatkan kapasitas MAKL memperkuat kepastian hak tenurial dan meningkatkan penghidupan.
Sub-komponen 1.1:	Penjangkauan masyarakat dan mobilisasi. Dukungan bagi organisasi non-pemerintah (LSM) dan organisasi masyarakat yang telah terpilih setelah undangan terbuka pengajuan proposal, untuk bekerja dengan MAKL penerima manfaat yang ditargetkan dan pemangku kepentingan terkait lainnya (misalnya, pemerintah daerah) tentang ruang lingkup dan pengaturan pelaksanaan proyek, dan untuk memperbaiki proposal proyek.
Sub-komponen 1.2:	Memperkuat kapasitas MAKL untuk meningkatkan kepastian hak tenurial atas lahan. Mendukung MAKL dalam upaya klaim hak-hak tenurial, terutama melalui skema (a) pengukuhan hutan hak (hutan adat); (b) hak ulayat (berlaku untuk MA dan KL); dan (c) perhutanan sosial.
Sub-komponen 1.3:	Membangun kapasitas MAKL untuk meningkatkan mata pencaharian. Membantu MAKL dengan dua dimensi peningkatan mata pencaharian: (i) menentukan dan menyepakati kegiatan prioritas mata pencaharian yang mereka inginkan untuk menerima dukungan dari proyek ini, dan (ii) pembiayaan untuk kegiatan mata pencaharian prioritas mereka untuk berkontribusi dalam pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan.
Komponen 2:	Menginformasikan proses kebijakan dan dialog
	Fokus pada penguatan perwakilan MAKL untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan nasional dan sub-nasional dan keputusan yang akan menginformasikan isu-isu terkait REDD+, mengatasi penyebab deforestasi, pengelolaan lansekap dan penghidupan MAKL.

Pengaturan kelembagaan untuk proyek ini mencakup NSC (*National Steering Committee*) yang memberikan pengawasan, menyetujui rencana kerja NEA (*National Executing Agency*), mengkaji dan membuat keputusan tentang proposal proyek yang memenuhi syarat. NEA bertanggung jawab atas pelaksanaan DGMI, termasuk pencairan dana, pengawasan dan pelaporan, perlindungan fidusial, lingkungan, dan sosial. Organisasi Masyarakat Sipil/Organisasi Berbasis Masyarakat (OMS/OBM) dan MAKL mengembangkan rencana dan

melaksanakan proyek-proyek DGMI. Penerima manfaat langsung adalah MAKL.

Tujuan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) adalah untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dan sosial yang merugikan secara seksama dihindari atau dikurangi. Menurut Kerangka Pengaman Bank Dunia, DGMI dinilai sebagai proyek kategori B, yang tidak diharapkan memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, tetapi masih membutuhkan kerangka pengaman untuk memastikan kegiatan tidak akan mengganggu lingkungan atau MAKL, terutama kelompok yang paling rentan.

UU dan peraturan Indonesia menjadi panduan pengelolaan dampak lingkungan kegiatan proyek, diantaranya:

- UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan
- Permen LH No. 5/ 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL

Memperhatikan sifat, ruang lingkup dan skala proyek, DGMI diharapkan untuk menerapkan 6 kebijakan *safeguard*, yakni:

- OP 4:01 Kajian lingkungan,
- OP 4:04 Habitat alami,
- OP 4:36 Hutan,
- OP 4:11 Sumberdaya budaya fisik,
- OP 4:10 Masyarakat adat, dan
- OP 4:09 Pengelolaan hama terpadu.

ESMF memberikan prinsip-prinsip yang diperlukan dan langkah-langkah utama untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengaman yang telah digariskan dan Buku Petunjuk Operasional Proyek (POM) akan menerjemahkan lebih jauh ketentuan dalam ESMF ke dalam langkah-langkah praktis dan tindakan yang dapat dirujuk oleh lembaga pelaksana proyek.

Perangkat pengaman lingkungan dan sosial untuk aktivitas proyek yang didukung DGMI mencakup:

- Daftar negatif kegiatan yang tidak dapat didukung dan penyaringan terhadap dampak lingkungan dan sosial,
- FPIC (*free, prior, informed consultation/consent*),
- Kerangka Partisipasi Masyarakat,
- Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial (RPPLS/ESMP),
- Tatacara Pengelolaan Lingkungan (ECOP)
- Penanganan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Secara Sukarela (hak pakai atau izin pengalihan),
- Panduan Izin Lingkungan serta Kerangka Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, dan
- Mekanisme Penanganan Aduan (GRM)

1 PENDAHULUAN

Program Investasi Kehutanan (FIP) dirumuskan pada tahun 2009 sebagai salah satu program dibawah CIF (*Carbon Investment Funds*) untuk menjembati pendanaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dari negara maju ke negara-negara dengan deforestasi dan degradasi hutan merupakan sumber emisi GRK (Gas Rumah Kaca). Desain FIP telah mengidentifikasi pentingnya partisipasi aktif Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) dan merekomendasikan perlunya sumberdaya yang didedikasikan secara khusus guna menguatkan kapasitas MAKL untuk berpartisipasi dalam implementasi FIP. Dokumen juga memandatkan pengembangan inisiatif istimewa, yaitu Mekanisme Hibah yang didedikasikan kepada MAKL (DGM), “untuk memberikan hibah kepada MAKL di negara-negara atau wilayah percontohan guna mendukung partisipasi mereka dalam strategi, program dan proyek investasi FIP”.

Melalui fasilitasi Dewan Kehutanan Nasional (DKN), telah dilakukan Musyawarah Regional selama periode bulan Januari-Juni 2014, untuk menetapkan National Steering Committee (NSC) DGMI. Saat ini, NSC DGMI beranggotakan 11 orang, merupakan perwakilan 7 wilayah, yaitu: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, ditambah 2 orang yang secara khusus mewakili kaum perempuan MAKL yang ditunjuk konstituen melalui proses partisipatif, serta 2 orang yang mewakili Pemerintah dan DKN.

Peran NSC dalam DGMI adalah:

- a. Mengawal proses DGM yang dilaksanakan di tingkat negara dan mengawasi kinerja NEA
- b. Menyetujui kriteria kelayakan penerimaan pendanaan sesuai dengan kriteria dalam Panduan Kerangka Kerja Operasional, dengan status ‘tidak keberatan’ dari MDB yang terlibat
- c. Meninjau dan membuat keputusan tentang pendanaan untuk proposal proyek yang memenuhi persyaratan
- d. Ikut terlibat dalam pertemuan lembaga REDD+ dan FIP di tingkat nasional
- e. Melakukan penggalangan dana melalui program/mechanisme lain
- f. Melaporkan kepada GSC tentang kegiatan di tingkat nasional setiap tengah tahunan
- g. Melakukan mediasi konflik yang terkait dengan proposal pendanaan DGM

DGMI dikelola oleh NEA yang ditetapkan oleh NSC dengan peran utama sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan DGM di negara percontohan, termasuk pencairan dana untuk penerima dana hibah sesuai kesepakatan dengan MDB yang terkait
- b. Bertanggungjawab atas pengawasan, pelaporan, pengaman fidusier serta pengaman lingkungan dan sosial sesuai dengan kebijakan MDB
- c. Melaporkan alokasi dan penggunaan dana kepada MDB pelaksana
- d. Berfungsi sebagai sekretariat untuk NSC
- e. Menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan di tingkat negara
- f. Menyediakan informasi dan bantuan sebagaimana diperlukan kepada penerima dana hibah
- g. Menyiapkan informasi untuk GEA (*Global Executing Agency*) dan berkoordinasi dengan GEA

Prinsip-prinsip operasional dan prioritas, modalitas pendanaan dan tata kelola mekanisme hibah khusus harus dikembangkan melalui konsultasi secara luas dan transparan dengan MAKL (dan organisasi mereka yang ditunjuk) di seluruh wilayah proyek, dan membangun berdasarkan pelajaran yang diperoleh dari mekanisme yang ada.

Proyek DGMI termasuk kategori B yang diperkirakan tidak memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, namun tetap membutuhkan kerangka pengaman (*Safeguard*) sesuai dengan Kebijakan Operasional Bank Dunia (WB) dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Berdasarkan sifat, lingkup dan skala proyek DGMI diperkirakan memicu 6 Kebijakan Kerangka Pengaman WB, yaitu: OP 4.01 Kajian Lingkungan (*Environmental Assessment*), OP 4.04 Habitat Alami (*Natural Habitats*), OP 4.36 Hutan (*Forests*), OP 4.11 Sumberdaya Budaya Fisik (*Physical Cultural Resources*), OP 4.10 Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*), dan OP 4/09 Pengelolaan Hama Terpadu.

Untuk memenuhi persyaratan kerangka pengaman di atas, NEA (*National Implementing Agency*) menyiapkan Dokumen Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan sosial (ESMF), untuk memandu pelaksana Proyek DGMI dalam mengidentifikasi, menapis, dan menilai isu lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh sub proyek di lokasi tertentu. ESMF juga menerangkan tindakan pengelolaan dan mitigasi yang wajib diterapkan pelaksana proyek, serta rencana pengelolaan yang harus disiapkan oleh pelaksana proyek sebelum implementasi sub proyek. NSC dan NEA sepakat bahwa jika terdapat dana pendampingan dari DGMI di masa yang akan datang, implementasi ESMF yang sama atau lebih ketat berlaku, khususnya di wilayah proyek.

Dokumen ESMF merupakan salah satu dokumen acuan utama yang disyaratkan oleh DGMI untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial yang terkait/dipicu oleh kegiatan dari proyek maupun sub-proyek. Proposal tidak akan didanai jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. ESMF juga berlaku untuk *joint-financing/co-financing* di wilayah dan kegiatan proyek DGMI. Untuk itu, informasi ESMF ini dapat diakses dan disusun secara sederhana, jelas, dan ringkas, agar dipahami dan diterapkan oleh pengguna dari berbagai tingkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kerangka kerja pengelolaan lingkungan dan sosial, terutama di tingkat wilayah kerja. NEA akan transparan dan memungkinkan semua pelamar untuk mematuhi melalui pembinaan dan konsultasi. Perjanjian sub hibah dengan OMS/OBM akan membuat kepatuhan eksplisit, mengikat secara hukum, dan memiliki langkah-langkah jika ada pelanggaran yaitu peringatan, penangguhan, dan penghentian. Pemilihan kegiatan akan mempertimbangkan daftar negatif sehingga kegiatan yang tidak ramah lingkungan dan sosial tidak dapat diikutsertakan.

Ruang lingkup ESMF terdiri dari prinsip, prosedur dan langkah-langkah untuk mengelola potensi resiko lingkungan dan sosial dan memanfaatkan peluang positif dan partisipasi MAKL dalam penggunaan lahan yang berkelanjutan dan pengelolaan hutan. Dokumen tersebut menguraikan sejumlah instrumen yang akan digunakan oleh NEA, NSC dan OMS/OBM pelaksana proyek yang meliputi:

- Lampiran 1 - Daftar Negatif DGMI
- Lampiran 2 - Penyaringan terhadap Dampak Lingkungan dan Sosial
- Lampiran 3 - Tatacara Pengelolaan Lingkungan (ECOP)
- Lampiran 4 - Catatan Panduan bagi Pengelolaan Hama Terpadu
- Lampiran 5 - Perlindungan Sumberdaya Budaya Fisik dan Prosedur Peluang-Penemuan
- Lampiran 6 - Kerangka Partisipasi Masyarakat
- Lampiran 7 - Catatan Panduan untuk Konsultasi dengan Informasi yang Diberikan Sebelumnya dan Berlangsung Tanpa Tekanan (FPIC)
- Lampiran 8 - Penanganan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Secara Sukarela
- Lampiran 9 - Kerangka Kerja Izin dan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Prosedur terperinci, contoh-contoh serta formulir terkait akan diuraikan lebih lanjut dalam Buku Panduan Operasional Proyek (POM) dalam Bagian Pengamanan.

Setiap instrumen yang tercantum di atas akan digunakan bersama-sama dengan satu sama lain untuk memastikan manajemen yang baik dari aspek lingkungan dan sosial. Tidak semua sub proyek akan menerapkan setiap instrumen dan penilaian tersebut akan ditentukan selama proses penyaringan proposal.

2 DESKRIPSI PROYEK

2.1. Ruang Lingkup Proyek

Penerima manfaat mencakup Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Konsisten dengan kerangka kerja DGM Global, Masyarakat Adat (MA) dengan Komunitas Lokal (KL) dianggap sebagai kelompok yang terpisah. Pemisahan tersebut muncul dengan sendirinya melalui keputusan masyarakat itu sendiri, baik yang mendeklarasikan dirinya sebagai MA ataupun bukan.

Untuk tujuan proyek dan konsisten dengan OP 4.10, Masyarakat Adat didefinisikan sebagai kelompok sosial di wilayah Indonesia yang memiliki ciri khas, kerentanan, identitas sosial dan budaya, serta diberbagai tingkatannya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
- b. Kemelekatan kolektif dengan habitat yang secara geografis berbeda atau wilayah leluhur di wilayah Proyek dan sumber daya alam di habitat dan wilayah teritori;
- c. Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang dominan; dan
- d. Berbahasa lokal.

Berbeda dengan Masyarakat Adat (MA), Komunitas Lokal (KL) adalah mereka yang meskipun seringkali tinggal dalam jangka panjang di lahan yang mereka kelola, memilih untuk tidak mengidentifikasi diri sebagai Adat. Hal inilah yang membedakan dalam pendekatan pengelolaan sumber daya alam dan instrumen penguasaan lahan, dimana sistem pengelolaan masyarakat non-adat didasarkan pada akses individu. Perbedaan ini paling signifikan dalam konteks hak yang diakui di Kawasan Hutan Nasional Indonesia, yaitu adanya batas waktu dan syarat tertentu yang diberikan kepada individu dan koperasi melalui program kehutanan masyarakat. Tipe penguasaan dan pengelolaan ini paling cocok berlaku untuk masyarakat non-adat, sementara pengelolaan kawasan hutan adat didasarkan pada pengakuan pemerintah terhadap hak-hak lokal kolektif/komunal yang tidak terikat waktu maupun syarat.

DGMI bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal agar terlibat penuh dalam pengamanan penguasaan hutan dan meningkatkan peluang untuk memperoleh penghidupan dari pengelolaannya secara lestari. DGMI adalah mekanisme mendorong berdasarkan permintaan, yang dirancang oleh dan untuk MAKL untuk menyalurkan dana secara efektif dan efisien untuk memperkuat visibilitas mereka, dan mengakui dan meningkatkan peran mereka dalam FIP, REDD+ lainnya dan program terkait, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang lebih luas di lokal, tingkat nasional, dan global. DGMI mengikuti kerangka program DGM global.

Menanggapi prioritas NSC DGMI, proyek akan memberikan kontribusi strategis bagi kehidupan rumah tangga MAKL dan keamanan penguasaan tenurial. DGMI bertujuan untuk memperkuat kapasitas rumah tangga MAKL agar mendapatkan akses yang aman dan setara serta memiliki kontrol atas hutan dan lahan pertanian. Hal ini secara khusus menekankan akses yang aman bagi masyarakat yang telah memetakan wilayah lahan mereka sebagai bagian dari proses pemetaan tata guna lahan secara partisipatif yang diprakarsai oleh OMS/OBM dan MAKL. Dipandu oleh prinsip kesetaraan dalam pendekatan DGMI akan memberi perhatian khusus pada inklusi KL dan MA di semua tingkat proses dan investasi proyek. Untuk mencapai tujuan ini, proyek akan berinvestasi dalam memilih prioritas mata pencaharian kelompok MAKL dan pada saat yang sama memungkinkan mereka untuk menjadi lebih efektif dalam meningkatkan dan melindungi hak-hak tenurial.

Semua kegiatan difokuskan pada empat bidang utama, yaitu:

- 1) Memperkuat kapasitas MAKL untuk meningkatkan kepastian tenurial atas tanah hutan;
- 2) Membangun kapasitas MAKL untuk meningkatkan penghidupan/mata pencaharian;
- 3) Membangun kapasitas MAKL untuk menginformasikan proses kebijakan dan dialog;
- 4) Pengelolaan, pemantauan dan evaluasi proyek.

Deskripsi masing-masing sub-komponen akan dijabarkan lebih lanjut di sub-bab 2.3 tentang Komponen Proyek dan **Lampiran 10**.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan DGMI diukur melalui 3 indikator, yaitu:

- 1) MAKL (jumlah komunitas) yang menyerahkan bukti-bukti untuk mendapat pengakuan kepemilikan lahan kepada pemerintah
- 2) Sub-proyek yang berhasil diselesaikan dan mencapai tujuan yang konsisten dengan tujuan FIP (persentase)
- 3) Jumlah penerima manfaat proyek (moneter atau non-moneter) dari kegiatan hibah, dipilah berdasarkan jenis kelamin.

Penerima manfaat langsung diharapkan untuk (a) menerima dukungan untuk memperkuat keamanan kepemilikan dan mengembangkan/memperkuat rencana pengembangan komunitas mereka dan (b) menerima dukungan untuk mata pencaharian dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan dari menu pilihan (yang terakhir akan dicairkan oleh mereka yang dapat menunjukkan kepemilikan yang aman atas tanah). Minimal 30% dari total penerima manfaat adalah perempuan. Selain itu OMS/OBM akan mendapatkan manfaat dari pelatihan yang diberikan kepada mereka untuk secara efektif mengelola kegiatan MAKL. Pejabat pemerintah tingkat kabupaten juga akan mendapat manfaat dari berbagi informasi yang terkait dengan proyek ini.

NSC telah memutuskan bahwa DGMI akan mengutamakan orang-orang yang:

- 1) Telah memulai atau menyelesaikan kegiatan pemetaan wilayahnya;
- 2) Telah memulai atau sedang mempersiapkan proses pengakuan hutan adat dan perhutanan sosial; dan
- 3) Hidup di wilayah yang rentan seperti lahan gambut, dataran rendah yang rentan terhadap kebakaran di kawasan hutan dan pulau-pulau kecil (yang memperoleh tekanan dari industri, seperti pertambangan dan perkebunan).

Menyadari pentingnya hutan bagi MAKL di pulau-pulau kecil, proyek ini juga akan memastikan bahwa kriteria seleksi tidak bias secara tidak disengaja terhadap proposal yang kompetitif dan memenuhi syarat dari pulau-pulau kecil.

2.2. Lokasi Proyek

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi keempat terbesar dan rentang etnis dan budaya yang sangat beragam. Sebuah negara berkembang berpenghasilan menengah, Indonesia adalah rumah bagi 231 juta orang yang tersebar di 17.000 pulau, meliputi 190 juta hektar lahan dan perairan darat. Ini merupakan daerah hutan tropis terbesar ketiga setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo, dan menjadi rumah bagi penyimpanan keanekaragaman hayati yang kaya. Hutan Indonesia sangat penting tidak hanya untuk pembangunan ekonomi nasional dan mata pencaharian masyarakat setempat, tetapi juga untuk fungsi sistem lingkungan global.

Sekitar seperempat penduduk Indonesia (sekitar 49 juta orang) tinggal di sebagian besar pedesaan, yang diakui oleh negara sebagai "kawasan hutan," dan orang-orang ini lebih miskin dibandingkan rata-rata nasional. Daerah ini juga merupakan rumah bagi sebagian besar masyarakat (hukum) adat Indonesia, banyak dari mereka yang hidup bergantung pada hutan dan miskin atau rentan terhadap kemiskinan. Pengentasan kemiskinan tetap menjadi

tantangan di zona hutan. Masyarakat yang tinggal di sana umumnya tidak memiliki hak resmi untuk tanah mereka dan ini menyebabkan konflik terbuka atas penggunaan lahan dengan perusahaan penebangan dan perkebunan, dan iklim investasi yang buruk. Sementara hutan menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat lokal, ketidak-jelasan hak penggunaan, birokrasi, sulitnya akses ke pasar, dan kurangnya kapasitas kelembagaan sering menghambat pemanfaatan ekonomi secara penuh atas sumber daya tersebut. Masyarakat yang bergantung pada hutan akan terkena dampak secara langsung dari pengembangan kebijakan hutan namun kurangnya pemberdayaan menunjukkan bahwa masyarakat lokal telah dikecualikan dari proses kebijakan. Orang yang bergantung pada hutan telah banyak dikeluarkan dari proses kebijakan kehutanan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka dan tidak punya kesempatan untuk menjadi pelaku utama dalam pengembangan strategis mereka sendiri karena kurangnya kapasitas dan pemberdayaan.

DGMI diimplementasikan di 7 regio/wilayah: Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Sampai saat ini lokasi yang tepat dan kegiatan khusus DGMI masih sangat terbuka, tergantung pada proposal yang diajukan oleh konstituen MAKL. NSC menargetkan untuk memilih 14 proyek prioritas dalam 7 region (2 proyek per wilayah) di tahun pertama sebagai pilot.

2.3. Komponen Proyek

Penjelasan lengkap dari komponen dan sub-komponen proyek DGMI dapat dilihat pada **Lampiran 10**. Kemungkinan besar setiap proposal dari OMS/OBM (Organisasi Masyarakat Sipil/Organisasi Berbasis Masyarakat) akan mencakup lebih dari satu sub- komponen, yang bisa saja menambah lapisan baru dari resiko/dampak yang membutuhkan mitigasi lebih lanjut. Beberapa sub-komponen mungkin tumpang tindih dalam wilayah yang sama, oleh karena itu instrumen pengaman (*safeguard*) yang relevan harus dikembangkan sebagaimana yang dapat diterapkan. Sementara proyek ini diharapkan memiliki hasil yang menguntungkan secara keseluruhan, hasil yang tidak diinginkan perlu diperhitungkan. Persyaratan ESMF terkait dengan komponen sub-proyek adalah sebagai berikut:

Sub-komponen 1.1 Penjangkauan dan Mobilisasi Masyarakat

1. Sub-komponen ini akan membantu menjelaskan tentang bagaimana sumberdaya yang terkait dengan proyek ini akan dialokasikan, prosedur dan kriteria untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan didukung proyek, durasi kegiatan proyek, dan persyaratan kepatuhan. Penjangkauan dan mobilisasi juga akan memberikan informasi kepada MAKL tentang berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari regulasi yang ada sehubungan dengan hak atas lahan mereka serta upaya-upaya lainnya untuk menjelaskan tentang hak-hak mereka. Sub-komponen ini juga mencakup tanggungjawab yang akan dihadapi masyarakat jika mereka memanfaatkan peluang-peluang ini. Penjangkauan dan mobilisasi juga akan mencakup informasi yang relevan tentang sumberdaya dari sektor publik dan swasta bagi pembangunan daerah serta proses dan persyaratan untuk mengakses pendanaan ini, termasuk mekanisme berbagi manfaat.
2. Meningkatkan kesadaran dan sosialisasi persyaratan pengaman (*safeguard*) yang relevan akan dilakukan melalui *coaching clinic*, validasi lapangan, dan verifikasi lapangan oleh NEA dan NSC. Upaya awal akan fokus untuk mensosialisasikan pengaman dan mengapa tindakan tersebut diperlukan, yaitu untuk memastikan bahwa investasi DGMI bertanggung jawab dan berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Kerangka Partisipasi Masyarakat (CPF) akan diperkenalkan untuk mengarus-utamakan FPIC (konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan berlangsung tanpa tekanan sebelum kegiatan dimulai) dengan MAKL. MAKL akan diberitahu bahwa kegiatan yang termasuk dalam daftar negatif tidak dapat didanai oleh DGMI dan akan ada langkah-langkah yang

diperlukan untuk mencegah dan meminimalkan konflik vertikal dan horisontal antara penerima manfaat dan pemangku kepentingan.

Sub-komponen 1.2: Memperkuat Kapasitas MAKL untuk Meningkatkan Jaminan Hak atas Lahan

3. Tujuan dari sub-komponen ini adalah untuk membantu MAKL melangkah jauh ke depan dalam berbagai proses yang telah mereka lakukan untuk memperkuat jaminan hak atas lahan mereka. Dukungan yang diberikan akan berbeda antara komunitas MA dan KL. Sub-komponen ini juga akan membantu masyarakat setempat yang telah diakui secara formal melalui aturan daerah dan berkeinginan untuk memperoleh surat ijin atas kehutanan sosial untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan.
4. Sub-komponen ini akan mendanai pengumpulan bukti bagi pengajuan permohonan dan mendukung masyarakat untuk menindaklanjuti proses-proses tertentu. Sub-komponen ini akan memberikan bantuan teknis dan penguatan kapasitas bagi MAKL untuk membantu mereka dalam mengumpulkan informasi dan dokumen penting yang terkait dengan klaim mereka dan untuk menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan dalam klaim tersebut. Sehubungan dengan hal ini, komponen tersebut juga dapat membantu dalam penyelesaian konflik yang secara langsung atau secara tidak langsung berdampak negatif terhadap upaya MAKL untuk memperkuat jaminan hak atas lahan mereka. Komponen tersebut juga mendukung penguatan kapasitas MAKL untuk menjalin hubungan dengan pengambil keputusan di pemerintahan dalam cara yang efisien dan informasi yang memadai.
5. Pemilihan masyarakat yang layak untuk memperoleh dukungan dari komponen ini akan didasarkan pada kriteria berikut: (i) bukti adanya kesediaan di tingkat daerah untuk mengakui kehadiran MAKL dan klaim mereka atas hak-hak lahan kolektif, (ii) dukungan yang diperoleh dalam pemetaan partisipatif dari klaim lahan (termasuk lahan adat) dan pemetaan telah selesai dilakukan atau menunggu finalisasi, (iii) wilayah yang dipandang sebagai daerah prioritas untuk mencapai tujuan REDD+ (misalnya lahan gambut, dataran rendah, wilayah yang rentan kebakaran) atau merupakan bagian dari PIAPS dan (iv) kelayakan. Penilaian kriteria untuk pemilihan lokasi dan masyarakat akan dijabarkan dalam Panduan Operasional Proyek (POM).
6. Penetapan hak dan sumber daya dapat menjadi proses yang sarat konflik terutama di area dengan sejarah konflik, dan tumpang tindih klaim lahan (misalnya dengan konsesi, atau komunitas tetangga lainnya). Meskipun potensi dampak dan risiko tidak sepenuhnya diketahui pada tahap ini, pengalaman sebelumnya dalam dukungan kepemilikan lahan di Indonesia dapat menginformasikan potensi risiko dan menawarkan sejumlah pelajaran bermanfaat yang dapat digunakan untuk merancang dan menerapkan langkah-langkah pengamanan untuk DGMI. Tinjauan Sektor Pertanian (Hutan dan Non-hutan) di Indonesia dan Inisiatif sebelumnya¹ yang didukung oleh WB menemukan bahwa:
 - Dukungan kepemilikan lahan apapun, termasuk pemetaan komunitas dan tata batas lahan perlu dimulai dengan peninjauan yang cermat atas berbagai hak dan kepentingan yang berbeda pada lahan yang dipetakan, untuk digunakan sebagai analisis awal klaim dan konflik;
 - Kepemilikan lahan atau pemetaan tidak siap merespon kebutuhan mendesak

¹ Referensi yang dikutip meliputi: (1) Bank Dunia 2014, Menuju Reformasi Lahan Indonesia: Tantangan dan Peluang Tinjauan atas Sektor Tanah (Hutan dan Non-hutan) di Indonesia, (2) PROFOR 2014: Pemetaan Tanah dan Sumber Daya Adat: Pemanenan dari Pengalaman, Peninjauan Kembali, Pembelajaran dan Melangkah Maju dan (3) AMAN 2015, Laporan Penyelesaian Implementasi - Meningkatkan Tata Kelola untuk Kehidupan Masyarakat Adat Berkelanjutan di Kawasan Hutan (SICoLiFe).

masyarakat atau mendorong penggunaan lahan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya. Diperlukan kombinasi strategi yang ada mulai dari pemantauan, kontrak pengelolaan lingkungan dengan pemegang konsesi, pengembangan mata pencaharian berkelanjutan dan dukungan berkelanjutan baik teknis, hukum dan keuangan untuk masyarakat;

- Kepemilikan yang aman bagi masyarakat juga melindungi hak generasi mereka selanjutnya dengan memungkinkan masyarakat untuk melindungi akses ke tanah dan membatasi intrusi orang lain yang mengambil manfaat dari eksploitasi sumber daya alam.
 - Untuk meningkatkan legitimasi dan menghindari konflik atas proses penguasaan lahan, prosesnya harus mencakup konsultasi luas dengan pemangku kepentingan kunci yang berkepentingan dengan lahan/wilayah yang bersangkutan dan mekanisme konsensus;
 - Informasi tentang pilihan penguasaan lahan harus disampaikan ke tingkat masyarakat dengan saran yang dapat diakses tentang langkah-langkah lanjutan yang dapat dipilih masyarakat dalam mengatur klaim lahan mereka;
 - Peran masyarakat sipil penting untuk memperkuat suara masyarakat yang terpinggirkan melalui jaringan mereka dan secara historis memainkan peran yang kuat dalam mengadvokasi reformasi terhadap undang-undang dan peraturan pertanahan;
 - Pemetaan komunitas sering terjadi di luar sistem² pemerintah dan oleh karena itu tidak bermanfaat secara optimal dalam proses yang terkait dengan kepemilikan formal seperti konsesi, sertifikasi dan resolusi konflik;
 - Pekerjaan sebelumnya (seperti proyek yang dibiayai dengan dukungan Bank Dunia dan JSDF³) juga telah menunjukkan bahwa pemuda dan perempuan umumnya aktif dan terintegrasi dalam proses penguasaan lahan termasuk latihan pemetaan asalkan mereka dilengkapi dengan pengetahuan, akses, pengembangan kapasitas dan bimbingan.
7. Perangkat dan langkah-langkah pengamanan yang dapat diterapkan, termasuk partisipasi masyarakat dan strategi pengarusutamaan gender, proses untuk Konsultasi dengan Informasi yang Diberikan Sebelumnya dan Berlangsung Tanpa Tekanan (FPIC), Mekanisme Penanganan Keluhan dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial (RPPLS) khususnya untuk kegiatan yang melibatkan mata pencaharian akan disiapkan selama persiapan proposal masyarakat dan rencana penjangkauan dan sosialisasi akan diintegrasikan ke dalam desain. Rencana pengawasan dan pemantauan juga perlu dilekatkan dalam desain proposal untuk setiap OMS/OBM yang berpartisipasi untuk lebih memastikan sumberdaya yang memadai dan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial yang baik, terutama terkait dengan mitigasi potensi sengketa dan konflik serta penggunaan lahan dan sumberdaya yang berkelanjutan.

² Sejak 1999, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mengambil inisiatif untuk memetakan wilayah adat dan penggunaan lahan dan hutan adat oleh masyarakat setempat untuk mendukung klaim mereka atas pengakuan wilayah adat. Pada tahun 2011, AMAN, JKPP, Forest-Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) mendirikan Badan Registrasi Wilayah Adat/BRWA) sebagai gerbang satu pintu untuk pendaftaran dan verifikasi wilayah adat. Badan ini juga bertindak sebagai administrator peta komunitas sebelum diserahkan kepada pemerintah sebagai wali amanat.

³ Laporan Penyelesaian Pelaksanaan-Peningkatan Tata Kelola Bagi Keberlanjutan Matapencaharian Komunitas Adat di Sekitar Hutan (SICoLIFE) September 2015

Sub-komponen 1.3: Penguatan Kapasitas MAKL untuk Meningkatkan Penghidupan

8. Sub-komponen ini akan membantu MAKL dengan dua dimensi penghidupan: (i) penguatan kapasitas fasilitator lokal, pengembangan rencana investasi masyarakat, dan upaya untuk memprioritaskan berbagai elemen dalam rencana, serta (ii) pembiayaan bagi upaya penghidupan prioritas yang diterima secara luas agar berkontribusi pada pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan. Ini mungkin termasuk investasi yang berhubungan dengan infrastruktur berukuran kecil.
9. Sub-komponen ini akan membiayai kegiatan penghidupan yang layak yang teridentifikasi dalam rencana masyarakat yang dikembangkan berdasarkan pada kriteria berikut:
 - a. Proponen yang baru saja memperoleh hak atas lahan hutan atau sedang dalam proses untuk memperoleh hak atas lahan hutan,
 - b. Kegiatan tersebut sesuai dengan kegiatan yang diajukan, jika relevan, dalam rencana pengelolaan hutan atau kegiatan yang diterima secara luas agar menghasilkan pengelolaan yang berkelanjutan atas hutan dan lahan,
 - c. Kelayakan dan potensi bagi pendanaan mandiri setelah pemanfaatan dana hibah
 - d. Potensi untuk memperkuat sumber-sumber pendanaan lainnya, dan
 - e. Proposal disertai dengan bukti dukungan dari masyarakat.
10. Jenis kegiatan yang bersifat indikatif di bawah sub-komponen ini dapat berkisar dari pengelolaan lahan dan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, pembangkitan energi terbarukan (mengurangi ketergantungan terhadap kayu bakar) hingga pengembangan kapasitas dan pelatihan seperti pelatihan tentang biogas, pengelolaan limbah, pengomposan, dan sebagainya. Dampak lingkungan langsung mungkin tidak signifikan dan terlokalisasi karena kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat dan berskala kecil. Namun, potensi dampak yang ditimbulkan seperti peningkatan penggunaan pestisida dan sumber daya air, intensifikasi kegiatan berbasis hutan (misalnya penebangan kayu dan non-kayu) dan perluasan daerah pertanian dapat meningkatkan tekanan pada lingkungan.
11. ESMF menetapkan ketentuan yang digunakan untuk menyaring setiap kegiatan yang diusulkan - khususnya daftar negatif dan potensi risiko selama pemilihan proposal. Validasi lapangan akan dilakukan oleh NEA dan NSC untuk memastikan bahwa proposal dikembangkan dengan partisipasi masyarakat dan dukungan luas telah diperoleh melalui prinsip FPIC. NEA juga akan memberikan dukungan pendukung sub-proyek untuk memperbaiki proposal mereka di mana langkah-langkah pengamanan yang diperlukan, termasuk, tetapi tidak terbatas, untuk Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial (RPPLS) dan persyaratan anggaran, akan dimasukkan dalam proposal masyarakat. Tatacara Pengelolaan Lingkungan (**ECOP-Lampiran 3**) akan digunakan dan disebarluaskan kepada setiap penerima hibah sebagai panduan untuk pengelolaan lingkungan yang sehat selama pelaksanaan proyek. Dalam kasus diperlukannya lahan untuk kegiatan sub-proyek, lahan akan diperoleh melalui Hibah Lahan Sukarela dan Kesepakatan Sukarela tentang pemanfaatan lahan (hak pakai atau izin pengalihan) yang harus diselesaikan dan didokumentasikan sebelum pelaksanaan proyek (lihat **Lampiran 8** untuk panduan yang lebih rinci). DGMI tidak dapat membiayai pembelian maupun kompensasi lahan.

Komponen 2: Menginformasikan Proses Kebijakan dan Dialog

12. Sub-komponen 2 akan memfokuskan pada penguatan NSC agar terlibat dalam proses kebijakan yang terkait dengan REDD+, pengelolaan sumberdaya hutan, memastikan adanya jaminan hak atas lahan dan meningkatkan penghidupan MAKL. Komponen ini juga akan memperkuat kapasitas NSC, serta melalui anggota NSC dan jaringan yang terkait dengan mereka berupaya untuk menunjukkan bukti dari kegiatan yang didukung

oleh DGM untuk berbagai proses dialog. Komponen ini juga akan membantu NSC dalam mendorong koordinasi yang lebih kuat diantara berbagai inisiatif MAKL yang memiliki tujuan serupa.

13. Dari sudut pandang pengamanan, komponen tersebut tidak akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Namun, mengingat banyaknya variabel dalam proses kebijakan dan dialog, potensi konflik dapat timbul antara NSC dan pejabat pemerintah dan/atau perusahaan swasta, terutama yang disebabkan oleh perbedaan pendekatan antara aturan/hukum positif dengan kearifan tradisional dalam memecahkan permasalahan terkait. Instrumen pengaman akan memfokuskan pada peningkatan kapasitas pribadi (*soft skill*) dari anggota NSC pada pengamanan kegiatan-kegiatan terkait REDD+ dan pengelolaan sumber daya hutan serta kemampuan komunikasi strategis, negosiasi dan lobi untuk mempengaruhi proses reformasi kebijakan.

3 TATA KEBIJAKAN NASIONAL DAN PENGAMANAN BANK DUNIA

Aturan hukum di Indonesia memberikan pedoman bagi pengelolaan dampak lingkungan yang timbul dari suatu proyek/kegiatan. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Turunan dari UU No. 32/2009 adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan yang menekankan pada perlunya untuk mempersiapkan berbagai dokumen kajian lingkungan – AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) – untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan tentang persyaratan AMDAL, UKL/UPL atau SPPL, proses perizinan, pedoman persiapan berbagai dokumen lingkungan, keterlibatan masyarakat dan konsultasi publik, mekanisme penanganan keluhan, pelaksanaan dan pemantauan langkah-langkah manajemen serta mitigasi untuk mengatasi dampak negatif yang signifikan. UKL-UPL berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan upaya/kegiatan yang tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan usaha/kegiatan. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) adalah pernyataan untuk memantau dan mengelola dampak lingkungan dari usaha/kegiatan yang dikecualikan dari persyaratan AMDAL atau UKL-UPL.

Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Jenis Kegiatan yang Memerlukan AMDAL menerangkan mengenai daftar kegiatan yang dikecualikan dari persyaratan AMDAL atau UKL-UPL. Pasal 3(4) menyatakan bahwa AMDAL tidak diperlukan untuk kegiatan (c) yang mendukung konservasi kawasan lindung, (e) budidaya tanpa dampak (merugikan) lingkungan yang signifikan, dan (f) budidaya oleh masyarakat adat di suatu daerah tetap yang tidak mengurangi fungsi kawasan lindung dengan melakukan pemantauan/pengawasan ketat.

Kebijakan Pengamanan Lingkungan dan Sosial dari Bank Dunia menjelaskan tentang persyaratan untuk melakukan identifikasi dan penilaian resiko serta dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan berbagai proyek yang didukung oleh Bank Dunia. Standar-standar tersebut akan: (a) mendukung pencapaian praktek internasional yang baik yang terkait dengan kelestarian lingkungan dan sosial; (b) membantu dalam memenuhi kewajiban lingkungan dan sosial di tingkat nasional dan internasional; (c) meningkatkan aspek non-diskriminasi, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan tata kelola; dan (d) meningkatkan hasil pembangunan yang berkelanjutan dari proyek melalui keterlibatan pemangku kepentingan secara terus-menerus.

Berikut ini adalah kebijakan operasional/prosedur (OP, Operational Policies/BP, Bank Procedures) pengaman lingkungan dan sosial yang terkait dengan kegiatan DGMI:

- OP/BP 4.01 Kajian Lingkungan
- OP/BP 4.04 Habitat Alami
- OP/BP 4.09 Pengelolaan Hama Terpadu
- OP/BP 4.11 Sumberdaya Budaya Fisik
- OP/BP 4.10 Masyarakat Adat
- OP/BP 4.36 Hutan

Dana hibah yang disalurkan DGMI menitikberatkan pada upaya peningkatan kapasitas dan mendukung inisiatif dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL). Proyek berusaha untuk mengatasi masalah jaminan hak atas lahan dan penghidupan yang terkait secara erat dengan kerangka hukum dan kelembagaan nasional sehubungan dengan hak-hak MAKL. Tabel 1 menyajikan ringkasan dari kerangka kebijakan untuk hak-hak MAKL yang

berhubungan dengan investasi DGMI.

Tabel 1 Kerangka Hukum dan Kelembagaan DGMI

Permasalahan	Kerangka Hukum dan Kelembagaan	Kesenjangan/Peluang yang terkait dengan Kebijakan Operasional WB
<p>Pengakuan hak-hak MA dan alokasi wilayah hutan untuk KL</p>	<p>Pengakuan hak-hak MA atas lahan dan sumberdaya kehutanan dinyatakan secara eksplisit di tingkat peradilan, legislatif dan eksekutif:</p> <p>UUD dan UU menegaskan hak-hak MA, antara lain pada: UUD 1945, TAP MPR/IX/2001, UU Kehutanan No. 41/99, UU Agraria No. 5/60, UU Desa No.16/2014, UU Kelautan, UU Otonomi Khusus untuk Papua dan Aceh, dan sebagainya.</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 tentang Status Hutan Adat (bukan sebagai hutan negara). Peraturan Presiden No. 45/2016 tentang Reforma Agraria (sebagai program prioritas nasional).</p> <p>Pembentukan Gugus Tugas untuk Reforma Agraria, Hutan Sosial dan Masyarakat Adat, dan IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah).</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 dan No. 10/2016 mengatur tentang prosedur untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi MA b. Validasi MA, dan c. Pengakuan MA <p>Peraturan Menteri Tata Ruang dan Agraria No. 10/2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah</p>	<p>Mekanisme untuk pengakuan hak-hak MA mensyaratkan diumumkannya peraturan daerah. Hal tersebut muncul dalam dualisme hukum: wilayah hutan dikelola dan dikuasai negara dimana hutan adat berada. Hal ini juga berakibat pada tidak adanya kejelasan hak atas lahan dalam hal pemberian izin pengelolaan hutan.</p> <p>Situasi seperti ini merupakan suatu tantangan untuk menerapkan OP/BP WB yang mensyaratkan kejelasan status penggunaan dan kepemilikan lahan untuk investasi pada lahan dan hutan MAKL.</p> <p>Kerangka hukum dan kelembagaan yang ada dapat dipakai untuk mengembangkan berbagai upaya untuk memastikan kejelasan hak atas lahan melalui pengakuan resmi terhadap hak atas lahan bagi MA dan/atau pemberian izin pengelolaan hutan untuk KL.</p>

Permasalahan	Kerangka Hukum dan Kelembagaan	Kesenjangan/Peluang yang terkait dengan Kebijakan Operasional WB
	<p>Masyarakat Hukum Adat (diberikan untuk MA, koperasi, organisasi petani di wilayah hutan dan perkebunan).</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/2015 tentang Hutan Adat (bukan sebagai hutan negara, yaitu dimiliki oleh MA).</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 84/2015 tentang penanganan konflik yang terkait dengan batas wilayah hutan dengan menggunakan instrumen partisipatif (RATA [<i>Rapid Land Tenure Assessment</i>] dan AGATA [Analisis Gaya Bersengketa]) untuk diselesaikan melalui 6 (enam) skema kehutanan sosial: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan (konservasi dan usaha kehutanan), Hutan Adat, Hutan Rakyat.</p> <p>KDTK (Kawasan Hutan Dengan Khusus) misalnya untuk masyarakat pemburu-pengumpul tradisional.</p> <p>UU Desa memperbolehkan penetapan desa adat, dengan kekuatan hukum untuk mengelola aset masyarakat, termasuk lahan dan hutan yang terletak di dalam wilayah administrasi desa.</p>	
Konsultasi dengan Informasi yang Diberikan Sebelumnya dan Berlangsung Tanpa Tekanan (FPIC)	<p>Tidak adanya pedoman FPIC. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk FPIC tidak jelas.</p> <p>Undang-Undang Kesehatan mencakup unsur FPIC, namun</p>	WB OP / BP 4.10 menggantikan 'persetujuan' dengan 'konsultasi'. Konsultasi publik seringkali tidak memenuhi persyaratan FPIC. RSPO (<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>), FSC

Permasalahan	Kerangka Hukum dan Kelembagaan	Kesenjangan/Peluang yang terkait dengan Kebijakan Operasional WB
	<p>orientasinya pada individu.</p> <p>UU Perkebunan Tahun 2014 mensyaratkan FPIC.</p> <p>Terdapat berbagai peraturan mengenai konsultasi publik, namun untuk FPIC masih minim.</p> <p>Sejumlah daerah (misal Palu) memiliki peraturan daerah tentang FPIC.</p>	<p>(<i>Forest Stewardship Council</i>), CCBS (<i>Community, Carbon and Biodiversity Standards</i>) menetapkan kriteria untuk FPIC secara sukarela. Protokol Konsultasi Publik DKN (2013) tersedia, berdasarkan Perjanjian Cancun.</p>
Partisipasi dan Akses terhadap Informasi	<p>UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Publik memberikan mandat partisipasi dalam pembangunan, pelaksanaan dan pemantauan.</p> <p>Sebagian besar kebijakan dan peraturan tentang PSDA (Pengelolaan Sumberdaya Alam) yang melibatkan masyarakat lokal mensyaratkan konsultasi publik.</p> <p>KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) juga memerlukan informasi dan partisipasi publik karena terkait dengan pengelolaan hutan di tingkat lokasi dengan MAKL.</p> <p>Gugatan perdata pembayar pajak yang terkait dengan akses terhadap informasi memenangkan perkara di pengadilan pada tahun 2015. Namun demikian, tidak ada turunan peraturan pemerintah tentang akses dan transparansi informasi untuk pemegang izin PSDA.</p>	<p>OP/BP World Bank menekankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan keterbukaan informasi.</p> <p>Meningkatkan keterlibatan masyarakat adalah instrumen pengaman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek.</p>
Penghidupan dan inklusi sosial	UU Desa No. 6/2014 dan peraturan pelaksanaan PP No. 43/ 2014 dan PP No. 60 tentang Dana Desa yang Bersumber pada APBN merupakan landasan untuk tata kelola di	<p>Partisipasi masyarakat adalah instrumen pengaman utama untuk pemberdayaan.</p> <p>OP 4.10 juga mensyaratkan bahwa setiap kegiatan yang</p>

Permasalahan	Kerangka Hukum dan Kelembagaan	Kesenjangan/Peluang yang terkait dengan Kebijakan Operasional WB
	<p>tingkat lokal, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Perpres 45/2016 menetapkan Reforma Agraria sebagai program prioritas nasional dan pemberdayaan di tingkat daerah bagi 40% yang termiskin dari masyarakat desa miskin.</p> <p>MAKL mempunyai kesempatan untuk membangun secara mandiri dengan pendanaan desa yang memadai. Desa dapat berfungsi sebagai masyarakat yang mandiri dalam pemerintahannya (<i>self-governing</i>), tidak hanya sekedar unit administratif di bawah pemerintah daerah. Desa dapat memperoleh otonomi yang lebih luas.</p>	<p>dilaksanakan di wilayah MA berada harus ditentukan dengan cara partisipatif dan dikonsultasikan berdasarkan prinsip-prinsip Konsultasi dengan Informasi yang Diberikan Sebelumnya dan Berlangsung Tanpa Tekanan, termasuk konsultasi dengan individu yang rentan dan terpinggirkan di komunitas sasaran.</p>
Dampak Lingkungan	<p>UU Lingkungan Hidup 32/2009 dan UU Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya No. 5/1990 yang diperkuat oleh UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang mensyaratkan langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan dan sosial ke dalam prosedur perizinan NRM.</p> <p>PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mensyaratkan adanya kajian lingkungan hidup strategis.</p>	<p>Perundang-undangan di Indonesia sejalan dengan kebijakan pengaman WB, kecuali untuk pemisahan antara dampak sosial dan lingkungan.</p> <p>Mitigasi dampak lingkungan dan sosial diperlukan di lokasi proyek.</p>

4 IMPLEMENTASI ESMF

4.1. Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari kegiatan khusus DGMI diharapkan tidak signifikan dan terlokalisasi karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan menyediakan ruang dan struktur untuk koordinasi yang lebih baik, berbagi pengetahuan dan kolaborasi keseluruhan antara MAKL di dalam dan di luar program. Selain itu, peran kepemimpinan MAKL dalam Badan Pengurus Proyek (NSC) memastikan bahwa para pemangku kepentingan mengarahkan agar proyek ini memberikan dampak positif pada aspek sosial. Sub-bab ini menjabarkan kerangka kerja di seluruh kebijakan pengamanan WB yang relevan bagi DGMI melalui ESMF yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan dan memberikan prinsip dan prosedur serta instrumen yang relevan untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial.

A. Kajian Lingkungan Hidup (OP/BP 4.01). DGMI memicu OP/BP 4.01 tentang Kajian Lingkungan Hidup dan diklasifikasikan sebagai Kategori B. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa DGM-I mengevaluasi risiko/dampak lingkungan dan sosial proyek mencakup pengaruhnya, memeriksa alternatif proyek, mengidentifikasi cara-cara meningkatkan pemilihan proyek, penentuan lokasi, perencanaan, desain, dan implementasi melalui mencegah, meminimalkan, mengurangi, atau mengkompensasi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan dan meningkatkan dampak positif selama pelaksanaan proyek. **DGMI mendukung langkah-langkah preventif melalui mitigasi atau kompensasi jika memungkinkan.**

Proyek ini diharapkan menghasilkan dampak lingkungan dan sosial yang positif karena berupaya mendukung pengelolaan hutan dan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim untuk MAKL, keamanan tenurial dan pembangunan berkelanjutan. Setiap dampak buruk yang tidak diinginkan yang dipicu dan/atau terkait dengan intervensi proyek diantisipasi menjadi minor dan khusus.

Usulan kegiatan di bawah komponen ini harus melalui penyaringan awal untuk mengidentifikasi potensi dampak dan persyaratan pengamanan, yang meliputi proses-proses berikut:

- a. Penyaringan terhadap Daftar Negatif DGMI (**lihat Lampiran 1**). NEA saat berkonsultasi dengan NSC telah membuat Daftar Negatif untuk memastikan bahwa setiap proposal yang tidak selaras dengan peraturan atau inisiatif Pemerintah Indonesia dengan potensi dampak buruk tidak akan dibiayai dan;
- b. Penyaringan terhadap Pengaman Risiko Lingkungan dan Sosial (**lihat Lampiran 2**) untuk mengkaji potensi risiko dari kegiatan yang memenuhi syarat dan kapasitas lokal untuk mengelola risiko tersebut. Pelaksanaan ini akan dipimpin oleh NEA dan NSC, bekerja sama dengan para pemrakarsa proyek. Kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat manajemen upaya perlindungan, termasuk langkah-langkah alternatif dan pencegahan, pengembangan kapasitas, bantuan teknis, dan pengawasan;
- c. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (**ESMP – Sub-Bab 4.5**) akan disiapkan oleh para pemrakarsa proyek untuk merencanakan langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mengelola aspek lingkungan dan sosial proyek. Alat ini juga akan digunakan sebagai instrumen kunci untuk penganggaran dan pengalokasian sumberdaya untuk memastikan bahwa pembiayaan yang memadai dan sumberdaya yang diperlukan tersedia untuk mengelola risiko dan mendorong manfaat positif bagi masyarakat yang berpartisipasi;

- d. Menyatu dengan ESMF ini, Tatacara Pengelolaan Lingkungan (ECOP) telah disiapkan untuk memandu pelaksana tentang cara mencegah dan/atau meminimalkan dampak/risiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. ECOP akan digunakan sebagai standar dasar untuk pengembangan rencana aksi mitigasi risiko, seperti RPPLS, izin lingkungan (UKL/UPL), SPPL, dan sebagainya. Sesuai kebutuhan dan berisi ketentuan untuk berbagai sektor yang relevan untuk DGM-I, termasuk agroforestri, industri rumah tangga, pertanian, perikanan, pembibitan dan usaha perikanan masyarakat (**Lihat Lampiran 3**);
- e. Sebelum keefektifan proyek ini, NEA berkonsultasi dengan NSC akan menyelesaikan Panduan Operasional Proyek (POM) dan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang relevan untuk mengoperasionalkan ESMF, termasuk prosedur untuk pengawasan, penanganan pengaduan dan partisipasi masyarakat.

Karena DGMI ditargetkan pada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL), MAKL diharuskan berbagi manfaat pengembangan dan peluang yang terkait dengan DGMI. ESMF juga akan membahas kapasitas MAKL yang terkena dampak untuk mengatasi masalah tersebut serta prosedur untuk pemantauan dan pelaporan.

B. Habitat Alami (OP/BP 4.04). Kebijakan Habitat Alam dipicu karena beberapa kegiatan sub-proyek yang mungkin berdampak pada habitat alami seperti agroforestri, tata guna lahan, pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), kegiatan usaha perikanan, dan lain lain. Proyek ini tidak akan mendukung inisiatif yang berpotensi menyebabkan konversi dan/atau degradasi habitat alami kritis atau non-kritis. ESMF mencakup langkah-langkah untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya alam dan habitat alam yang sehat. Proyek akan berusaha untuk mendorong praktik-praktik yang baik dalam pengelolaan hutan, termasuk gagasan inovatif untuk melindungi habitat yang rentan dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan.

C. Hutan (OP/BP 4.36). Proposal masyarakat dapat membawa perubahan dalam pengelolaan, perlindungan dan/atau pemanfaatan hutan alam (misalnya dukungan untuk HHBK dan usaha pemanfaatan kayu). DGMI diharapkan untuk membawa dampak positif pada ekosistem hutan melalui promosi konservasi hutan, mata pencaharian yang berkelanjutan, pemulihan lahan terdegradasi, dan perlindungan dan peningkatan layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati. NSC dari DGMI telah sepakat bahwa konversi hutan primer akan dilarang keras. ESMP akan menguraikan strategi utama untuk mempromosikan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan dan mitigasi dampak dan risiko jika kegiatan proyek dilaksanakan dan/atau mempengaruhi kawasan hutan seperti, namun tidak terbatas pada, restorasi hutan, perkebunan, pengumpulan hasil hutan non-kayu/kegiatan pengolahan dan agroforestri.

ESMF memasukkan catatan panduan mengenai rencana pengelolaan lingkungan untuk sub proyek pemanfaatan kayu (**lihat ECOP dalam Lampiran 3**). DGMI dapat membiayai operasi penebangan yang dilakukan oleh pemilik lahan skala kecil dan/atau oleh masyarakat lokal di bawah pengelolaan kehutanan masyarakat jika operasi tersebut telah mencapai standar pengelolaan hutan yang dapat diterima yang dikembangkan dengan partisipasi yang berarti dari masyarakat yang terkena dampak setempat sesuai dengan prinsip dan kriteria pengelolaan hutan yang bertanggung jawab seperti yang diuraikan dalam ESMF.

D. Pengelolaan Hama Terpadu (OP 4.09). Kebijakan Pengelolaan Hama Terpadu dipicu karena kegiatan sub proyek yang diusulkan dapat mengarah pada perolehan, penggunaan dan pembuangan pestisida dalam jumlah kecil (untuk penggunaan jangka pendek). Proyek ini tidak akan mengadakan atau menggunakan pestisida dan pupuk kimia yang diklasifikasikan sebagai IA atau IB oleh WHO dan peraturan Pemerintah Indonesia. DGMI akan mendorong penggunaan pupuk organik untuk kegiatan yang terkait dengan pertanian

dan agroforestri. Namun, karena sejumlah kecil pestisida yang memenuhi syarat dapat diperoleh dan digunakan, proyek akan menyaring pada tingkat proyek dan ketika dibenarkan, mengkaji potensi dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan. Proyek ini tidak akan membiayai pestisida apa pun tanpa bimbingan dan pemantauan yang jelas dari spesialis *safeguard* atau pelatihan tanpa sasaran tentang penggunaan, penyimpanan dan pembuangan atau tanpa peralatan dan instalasi yang tepat yang diperlukan agar produk dapat digunakan dengan aman dan tepat. ESMF telah memasukkan catatan panduan PHT (**Lampiran 4**) dan ECOP bahwa setiap sub-proyek yang melibatkan penggunaan pestisida atau pengelolaan hama harus diadopsi. POM akan menjelaskan lebih lanjut prosedur penanganan, penyimpanan dan pembuangan pestisida serta daftar zat yang tidak dapat dibeli. Pelatihan dan peningkatan kesadaran tentang PHT akan dibangun ke dalam kegiatan pengembangan kapasitas untuk mengimplementasikan OMS/OBM dan komunitas yang berpartisipasi sebelum dan selama pelaksanaan proyek.

E. Sumber Daya Kebudayaan Fisik (OP/BP 4.11). Kebijakan Sumber Daya Budaya Fisik dipicu karena kegiatan sub-proyek yang diusulkan mungkin berdampak pada penggunaan dan akses ke situs-situs yang memiliki potensi budaya. Tidak ada kegiatan proyek yang diharapkan mempengaruhi sumber daya budaya fisik. Ketentuan bahwa penghapusan atau pengubahan properti budaya fisik apa pun (termasuk situs-situs yang memiliki nilai-nilai arkeologis, paleontologis, historis, religius, atau unik) dilarang keras dalam kegiatan-kegiatan yang didanai oleh DGM-I. Namun, jika dampak tersebut terjadi secara tidak sengaja karena pelaksanaan kegiatan sub-proyek (misalnya pekerjaan konstruksi, tata batas lahan, dan sebagainya), ESMF menggabungkan prosedur untuk mengatasi penemuan sumber daya fisik dan budaya secara kebetulan dengan masyarakat yang terkena dampak. ESMF menyediakan panduan mengenai prosedur penanganan peluang-penemuan (**lihat Lampiran 5**).

F. Masyarakat Adat (OP/BP 4.10). Proyek DGM-I akan diimplementasikan pada kawasan dengan jumlah MA yang signifikan (komunitas Adat telah didefinisikan di atas) dan/atau koeksistensi antara MA dan KL (yaitu pendatang, penghuni hutan lainnya, dll.). Manfaat dan peluang untuk MA harus diidentifikasi dengan cara yang tepat secara budaya. Dengan demikian, proposal yang menerima pendanaan dari DGM-I diminta untuk memberikan bukti dukungan masyarakat luas melalui FPIC untuk menghindari dampak merugikan dan memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang lengkap dan akurat tentang inisiatif yang diusulkan (**lihat Lampiran 7** tentang panduan untuk Konsultasi dengan Informasi yang Diberikan Sebelumnya dan Berlangsung Tanpa Tekanan. Untuk proposal sub-proyek yang berasal langsung dari masyarakat adat yang mungkin tidak diakui secara resmi di negara tersebut, adalah tanggung jawab NEA untuk menentukan apakah kelompok-kelompok ini memenuhi kriteria OP 4.10 untuk didefinisikan sebagai Masyarakat Adat. DGM-I dimaksudkan untuk berfokus pada MA dan KL sehingga mereka akan sepenuhnya terlibat dan memiliki akses yang sama terhadap informasi dan peluang terhadap manfaat DGM-I.

Karena sebagian besar penerima manfaat adalah masyarakat adat, Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) yang berdiri sendiri tidak akan diperlukan dan elemen-elemen IPPF akan diintegrasikan ke dalam ESMF, termasuk prosedur FPIC, pengaturan dan kapasitas institusional membangun untuk penyaringan, penilaian dampak dan persiapan instrumen yang relevan, penanganan pengaduan, pemantauan dan evaluasi (M & E) dan pengaturan pengungkapan. Instrumen yang relevan untuk OP 4.10 termasuk catatan panduan tentang kerangka partisipasi masyarakat (**Lampiran 6**) dan konsultasi bebas, didahulukan dan diinformasikan (**Lampiran 7**).

G. Pemukiman Kembali Secara Paksa OP / BP 4.12. Kebijakan tentang pemukiman kembali tidak dipicu karena proyek tidak akan membiayai kegiatan yang akan menghasilkan pemukiman kembali rudapaksa yaitu pengambilan lahan secara paksa dan/atau pelaksanaan

pengambilalihan hak pemilikan oleh pemerintah (*eminent domain*). Kegiatan tersebut akan secara eksplisit dimasukkan ke dalam daftar negatif untuk proyek. Juga tidak akan ada pembatasan akses dalam kaitannya dengan taman dan kawasan lindung sesuai OP 4.12. Jika Hibah Lahan secara Sukarela (VLD) dan/atau Kesepakatan Sukarela Penggunaan Tanah (misalnya izin atau izin peralihan) diperlukan untuk kegiatan proyek, ESMF memberikan pedoman untuk penanganan hibah dan penggunaan lahan sukarela termasuk (jika diperlukan) proses untuk melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik lahan dan ahli waris, dokumentasi dan pengolahan hukum (**Lampiran 8**). Dalam kejadian yang tidak mungkin bahwa kegiatan yang diusulkan menghasilkan perpindahan mata pencaharian (misalnya kelompok masyarakat menyerahkan akses mereka terhadap lahan dan sumber daya alam karena konservasi atau penerbitan sertifikat tanah), Kerangka Partisipasi Masyarakat (CPF) dalam ESMF juga menguraikan prinsip-prinsip untuk mengurangi dampak tersebut dalam konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak (**Lampiran 6**).

H. Akses ke Informasi. NEA dan NSC memastikan bahwa semua dokumentasi terkait proyek tersedia untuk berbagai pemangku kepentingan dan mudah diakses. Informasi ini disediakan melalui proyek dan situs web NEA, sosialisasi langsung dan media lokal atau media lain yang dapat diakses oleh komunitas.

I. Pertimbangan Gender dan Kelompok Rentan. Bank telah menyusun panduan untuk memastikan bahwa potensi risiko proyek pengembangan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya diidentifikasi dan ditangani sebagai bagian dari proses kajian sosial. Proses konsultasi harus mencakup pandangan, kekhawatiran dan prioritas laki-laki dan perempuan serta kebutuhan kelompok yang kurang beruntung dan rentan. NSC untuk DGM-I setuju bahwa penerima manfaat akan mencakup minimal 30% perempuan, serta semua kelompok rentan di masyarakat.

Sesuai dengan temuan laporan pengarusutamaan gender, penerapan komponen ini akan menggabungkan lima elemen inti berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang peluang pendanaan hibah untuk organisasi perempuan yang beragam sebelum memilih para pengusul, dan bagi mereka yang dipilih dalam proses ini, memastikan bahwa adanya keterwakilan perempuan OMS/OBM yang berpartisipasi.
- b. Memastikan setaranya keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam penyampaian informasi dan pelatihan;
- c. Menyediakan informasi yang sensitif gender, baik substansi dan penyampaiannya;
- d. Gunakan saluran komunikasi informal; dan
- e. Fokus, melalui proses ini, untuk menginformasikan perubahan sikap, perilaku, dan aturan komunitas dan institusional untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam penyampaian dan mobilisasi informasi.

J. Ketentuan Khusus Mengenai Pertimbangan DGM dan Upaya Pengamanan. Kegiatan DGMI akan mematuhi semua kebijakan pengamanan Bank Dunia yang relevan dan hukum domestik di negara tempat beroperasinya proyek. Kegiatan yang tidak memenuhi syarat untuk pendanaan oleh DGM tercantum dalam **Lampiran 1**.

4.2. Kajian Awal Risiko Lingkungan dan Sosial

Daftar indikatif jenis investasi dan bantuan teknis dengan potensi implikasi *safeguard* yang diharapkan didukung oleh DGM-I tercantum pada tabel di bawah ini. Bagian ini responsif terhadap area-area prioritas dari dukungan yang diidentifikasi selama konsultasi publik

dengan MAKL. Mereka dijabarkan lebih lanjut di POM. Berdasarkan penilaian sosial DGMI, perkiraan dampak lingkungan dan sosial serta langkah-langkah mitigasi dan pemantauan indikatif disajikan pada **Tabel 2** di bawah ini.

Tabel 2. Kegiatan, potensi dampak lingkungan dan sosial, serta langkah-langkah mitigasinya

Kategori	Sub-Kategori	Ilustrasi Aktivitas Sub-proyek	Potensi Dampak	Langkah Mitigasi
Pengelolaan Lahan	Pencegahan degradasi lahan (yang dikelola secara individu atau lahan pertanian yang dikelola secara bersama)	Meningkatkan kesuburan tanah, penerapan metode pertanian organik	<p>Dampak lingkungan cenderung positif jika restorasi lahan, budidaya tanaman, pemanenan dan praktek pengolahan diterapkan dengan benar. Beberapa dampak positif mungkin termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan tutupan vegetasi, stratifikasi vegetasi dan praktik konservasi dapat mencegah erosi dan hilangnya hara tanah; - Memaksimalkan produksi pangan dengan praktik pengelolaan lingkungan yang sehat; - Mengurangi kerentanan sosial melalui peningkatan ketahanan pangan; <p>Beberapa dampak tidak langsung berasal dari proses dan praktik pengelolaan lahan, pembuangan limbah padat dan cair yang tidak tepat, invasi spesies luar (non-endemik), peningkatan penggunaan pestisida, kurangnya penguatan masyarakat dan peningkatan kapasitas yang dapat mengganggu keberlanjutan.</p>	<p>Penerapan ECOP dan pemantauan rutin, pengawasan dan dukungan teknis dan sumberdaya; Perencanaan perbaikan lahan partisipatif, sistem agroforestri terpadu, dan ESMP terkait; Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP) untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan spesies hutan, lebih diutamakan spesies asli yang telah teruji untuk reforestasi dan keanekaragaman hayati; • Kepatuhan terhadap peraturan kehutanan dan lingkungan hidup; • Kriteria untuk mengidentifikasi kawasan untuk menilai kesesuaian intervensi tertentu (yaitu kawasan terdegradasi dan ekosistem yang rentan);

Kategori	Sub-Kategori	Ilustrasi Aktivitas Sub-proyek	Potensi Dampak	Langkah Mitigasi
	Dukungan Tenurial	Pemetaan lahan, tata batas dan proses hukum	<p>Kegiatan seputar penguasaan lahan diharapkan menghasilkan dampak positif dengan memberikan masyarakat hak yang lebih jelas atas lahan dan manfaat bagi konservasi. Namun, ada juga risiko yang terkait dengan proses tata batas dan klarifikasi hak hukum karena tumpang tindih klaim, batas-batas yang tidak jelas dan status kepemilikan, meningkatkan tekanan ekonomi atas sumberdaya dan sebagainya. Hal-hal yang berpotensi mengarah pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konflik dengan pemerintah, pemegang konsesi, masyarakat sekitar dan konflik internal antar MAKL karena kurangnya transparansi, klaim yang tidak stabil, informasi yang terdistorsi, dan provokasi; - Menguatnya klaim lahan karena kesalahpahaman proses; - Penggunaan lahan dan sumberdaya yang tidak berkelanjutan untuk mengantisipasi pengakuan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi luas dengan para pemangku kepentingan utama dan menetapkan protokol untuk pemrosesan lahan yang sah dan penyelesaian klaim; - Penggunaan standar proses pemetaan partisipatif yang telah teruji; - Memastikan akses luas dan penggunaan informasi tentang prosedur dan opsi peraturan pemerintah daerah untuk percepatan pendaftaran hak atas lahan untuk MAKL; - Memastikan pengawasan dan pengembangan kapasitas kepada pelaksana lokal untuk menangani perselisihan dan ketegangan; - Menetapkan Mekanisme Penanganan Aduan (GRM) serta bantuan teknis untuk pelaksanaan dan melibatkan pemangku kepentingan utama untuk penyelesaian sengketa dan manajemen konflik baik dengan pemerintah maupun non-pemerintah. - Sosialisasi dan penjangkauan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan; - Memastikan mekanisme pengawasan dan pemantauan sudah ada dalam pelaksanaan OMS/OBM.
	Meningkatkan sertifikasi lahan murah (untuk petani)	Hak penggunaan bersama, hak pengguna tenurial yang menghubungkan lahan dengan akses air.		
	Akses terhadap kredit mikro untuk tata guna lahan yang lebih	Sertifikat lahan sebagai agunan kredit yang lebih tinggi		

Kategori	Sub-Kategori	Ilustrasi Aktivitas Sub-proyek	Potensi Dampak	Langkah Mitigasi
	baik		<p>dikenal sebagai inisiatif yang berisiko tinggi, dengan potensi risiko yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kredit bermasalah; - Masalah penargetan masyarakat miskin dan pengucilan sosial; - Kredit tanpa rencana untuk barang konsumsi jangka pendek; - Konflik sosial karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, distribusi, dan sebagainya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat pemantauan dan pengawasan masyarakat serta kapasitas organisasi untuk mengelola kredit mikro; - Pelatihan keterampilan dan dukungan teknis untuk mata pencaharian, peningkatan pendapatan, pengelolaan tata guna lahan dan sumberdaya alam.
Pengelolaan Sumberdaya Alam	Pengelolaan dan Pemanfaatan sumberdaya hutan desa/masyarakat	Penanaman pohon kayu, <i>Agro-forestry</i> , penanaman pohon buah, reforestasi, perhutanan sosial.	<p>Dampak positifnya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dan diversifikasi pendapatan; - Penurunan kerentanan sosial dan ketergantungan tinggi terhadap hasil hutan. <p>Namun, mungkin ada dampak yang tidak diinginkan dan terinduksi yang berpotensi muncul, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konflik di dalam dan antar komunitas karena perbedaan persepsi tentang akses, hak, dan harapan; - Penggunaan lahan dan pembatasan akses; - Peningkatan dan pembuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat bantuan teknis, bimbingan, dan dukungan sumber daya serta pengawasan; - Penerapan ECOP, pengembangan partisipatif dari ESMP yang mengintegrasikan langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan seperti pembuangan limbah, metode panen, pengelolaan hama, dan sebagainya. - Mengembangkan SOP dan memfasilitasi pelatihan bagi masyarakat di berbagai bidang seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan partisipatif untuk pengembangan ekonomi masyarakat, seperti pemilihan produk, metode budidaya, pengolahan dan strategi pengembangan pasar; • Pelatihan keterampilan dan bantuan teknis untuk budidaya, pemrosesan, sertifikasi
	Pemanfaatan lahan pertanian untuk mengurangi ketergantungan terhadap hutan	Pekarangan, kolam ikan, produksi madu		

Kategori	Sub-Kategori	Ilustrasi Aktivitas Sub-proyek	Potensi Dampak	Langkah Mitigasi
			<p>limbah dan tumpahan (misalnya limbah industri kayu, pestisida, kontaminasi sumber air, dan sebagainya);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konversi hutan potensial untuk lahan pertanian; - Bisa juga ada dampak yang berasal dari pembangunan infrastruktur skala kecil dan pemasangan peralatan, pembangunan jalan, dan sebagainya.; - Peningkatan pemanfaatan hutan yang dapat menyebabkan gangguan lingkungan, seperti berkurangnya keanekaragaman hayati, pemanenan di kawasan dengan nilai konservasi tinggi, meningkatkan tekanan pada jasa lingkungan karena <i>high-grading</i>, perencanaan tata guna lahan /zonasi yang buruk. 	<p>organik, dan proses pemasaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi relung pasar untuk produk baru, termasuk penilaian pasar dan rantai pasokan - Membina partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas terutama dalam hal manajemen keuangan, alokasi sumberdaya dan distribusi manfaat; - Bantuan teknis dan pelatihan tentang praktik pertanian yang baik, teknologi tepat guna, dan pengolahan nilai tambah tambah.
	Pengelolaan Jasa Lingkungan	Ekowisata skala kecil (contohnya rute trekking dan kuil gua)	Pariwisata skala kecil diharapkan dapat meningkatkan alternatif pengembangan mata pencaharian yang dapat diterima secara sosial dan budaya dan dapat mengalihkan masyarakat dari eksploitasi sumberdaya menjadi konservasi sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Namun, ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan ESMP secara partisipatif; - Menyaring dan memastikan bahwa tidak ada klaim yang bertentangan di lahan/kawasan yang akan dikembangkan untuk ekowisata; - Pengambilan keputusan secara partisipatif dan mekanisme pembagian manfaat yang transparan (lihat Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat); - Pengembangan kapasitas untuk masyarakat yang

Kategori	Sub-Kategori	Ilustrasi Aktivitas Sub-proyek	Potensi Dampak	Langkah Mitigasi
			<p>membutuhkan organisasi komunitas yang kuat, partisipasi dan manajemen, yang jika tidak tersedia maka akan berpotensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan pengelolaan aspek lingkungan akibat tingginya permintaan dan masuknya wisatawan, yang dapat meningkatkan tekanan pada keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, misalnya meningkatkan produksi limbah, konstruksi di hutan primer, meningkatkan mobilitas manusia, dll .; - Persepsi pembagian keuntungan yang tidak adil yang dapat memicu ketegangan sosial atau perselisihan; - <i>Elite capture</i> / Penangkapan elit, kurangnya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan ekowisata; - Masalah klaim lahan dan kepemilikan aset 	<p>berpartisipasi dalam ESMP, termasuk pengelolaan limbah, manajemen wisatawan, dan penerapan prosedur penemuan tak terduga, konservasi habitat rentan dan sebagainya.</p>
	Pengelolaan limbah	Pengelolaan limbah, pengomposan	Kegiatan ini diharapkan untuk mendukung praktik-praktik pengelolaan limbah berkelanjutan dengan mendorong masyarakat untuk memisahkan sampah organik dan non-	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan langkah-langkah pengamanan utama dalam ESMP; - Pengembangan kapasitas pengelolaan limbah langsung ke masyarakat yang berpartisipasi (yang mungkin perlu dilakukan terus menerus);

Kategori	Sub-Kategori	Ilustrasi Aktivitas Sub-proyek	Potensi Dampak	Langkah Mitigasi
			<p>organik serta mendukung pengomposan untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk non-organik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan; - Pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dan perlindungan tanaman dan hewan dari penyakit dan kontaminasi; <p>Namun, Kesalahan pengelolaan limbah dapat menimbulkan risiko polusi, limbah tumpah dan kontaminasi. Pengomposan yang tidak sesuai, khususnya kotoran hewan yang juga dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan SOP untuk pengelolaan limbah dan memfasilitasi pelatihan terkait; - Penilaian kelayakan partisipatif dan perencanaan lokasi untuk fasilitas pengolahan limbah/pengomposan
	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber air	Penanaman pohon di area tangkapan air, penanaman mangrove, penanaman di tepi sungai, dan rehabilitasi lahan	<p>Potensi dampak positif meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan tutupan lahan; - Pencegahan erosi dan hilangnya hara tanah; - Pengurangan potensi kontaminasi sumberdaya air; - Pemeliharaan jasa lingkungan; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Pengakuan pengetahuan tradisional dan nilai-nilai budaya yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Desain partisipatif tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air, termasuk menyetujui pengaturan pemeliharaan, tarif/kontribusi, distribusi air; - Memperkuat bantuan teknis, peningkatan kapasitas dan pengawasan bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas; - Mobilisasi masyarakat untuk peningkatan konservasi, termasuk penerbitan peraturan lokal (tingkat adat atau desa), peningkatan kesadaran,
Konservasi Lingkungan	Pengendalian erosi	Penanaman pohon sebagai rehabilitasi lahan miring yang terdegradasi		

Kategori	Sub-Kategori	Ilustrasi Aktivitas Sub-proyek	Potensi Dampak	Langkah Mitigasi
			<p>dengan pengelolaan dan konservasi keanekaragaman hayati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan potensi konflik sosial terkait dengan kelangkaan air dan sumberdaya alam. <p>Namun, jika prosesnya tidak partisipatif dan transparan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air dapat berpotensi menyebabkan ketegangan komunal terutama ketika kepemilikan, akses dan hak untuk memanfaatkan air tidak disepakati bersama oleh masyarakat yang berpartisipasi.</p> <p>Desain dan pemeliharaan teknis yang buruk juga dapat menjadi kontra-produktif dalam hal konservasi dan perlindungan (misalnya membangun dinding beton di sekitar mata air, eksploitasi air yang berlebihan).</p> <p>Agar berkelanjutan, inisiatif ini juga bergantung pada tingkat kapasitas manajemen organisasi komunitas untuk mempertahankan fasilitas, mengumpulkan biaya operasional dan pemeliharaan, keterampilan <i>in-house</i> untuk perbaikan dan penggantian, dan</p>	<p>pemantauan masyarakat, dan sebagainya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong perencanaan spesies asli; - Klarifikasi kepemilikan sumber daya air dan tanah dan kesepakatan bersama untuk deforestasi (tidak ada zona deforestasi)

Kategori	Sub-Kategori	Ilustrasi Aktivitas Sub-proyek	Potensi Dampak	Langkah Mitigasi
			sebagainya.	
Pembangkit energi terbarukan (mengurangi ketergantungan terhadap kayu bakar)	Energi listrik	Komunitas mikro (atau antar-komunitas) tenaga air, tenaga foto-volta (instalasi sel surya)	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik yang disebabkan akses terhadap energi - Masalah terkait lahan karena kurangnya konsultasi dan kesepakatan; - Desain teknis dan kelayakan yang buruk yang mengancam keberlanjutan dan mungkin memiliki implikasi keselamatan; - Pengalihan aliran sungai, peningkatan kekeruhan air dan polusi; - Desain teknis yang buruk dengan bahaya yang terkait dengan manusia dan lingkungan. - Pemeliharaan yang buruk yang mengurangi keberlanjutan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan penyaringan terhadap daftar negatif dan penilaian risiko; - Penggunaan ahli untuk memberikan bantuan teknis dalam desain; - Keterlibatan pihak ketiga (penyedia layanan) untuk dukungan pemeliharaan teknis jika tidak ada tenaga ahli lokal, - Memperkuat kapasitas masyarakat untuk pemeliharaan teknis, manajemen aset dan distribusi manfaat, termasuk pengumpulan/kontribusi biaya dari penerima manfaat; - Memperkuat proses untuk FPIC (Konsultasi dengan Informasi yang Diberikan Sebelumnya dan Berlangsung Tanpa Tekanan) dan meningkatkan pengawasan;
	Energi lain	Bio-gas, bahan bakar dari limbah pertanian		
Pelatihan dan peningkatan kapasitas	Pelatihan komunitas	ToT bio-gas, pengelolaan limbah dan pengomposan	<p>Pelatihan pengembangan kapasitas diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang ada sehingga masyarakat harus mampu menciptakan inovasi yang menjawab kebutuhan lokal dan/atau memberikan solusi lokal untuk tantangan yang mereka hadapi. Kegiatan pelatihan yang didukung oleh DGM-I juga akan memungkinkan pertukaran pengetahuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian partisipatif atas kebutuhan pelatihan dan pengembangan program pelatihan dengan keterampilan khusus yang perlu ditangani, target peserta, dan alokasi anggaran dalam proposal masyarakat. - Melakukan lebih banyak <i>in-house training</i> untuk memungkinkan lebih banyak audiensi dan mengkontekstualisasikan pendekatan pelatihan.

Kategori	Sub-Kategori	Ilustrasi Aktivitas Sub-proyek	Potensi Dampak	Langkah Mitigasi
			<p>di MAKL untuk meningkatkan pembelajaran silang dan pembangunan jaringan.</p> <p>Namun, risiko dari desain pelatihan yang buruk dengan pendekatan yang tidak sesuai untuk mengatasi kebutuhan lokal atau kurangnya fasilitator yang kompeten dapat menunda pencapaian keseluruhan inisiatif pengembangan kapasitas yang didanai oleh DGM-I. Selain itu, waktu pelatihan yang tidak selaras dengan permintaan lokal dan pemilihan peserta pelatihan yang buruk (dan ketersediaan ruang yang tidak memadai) juga dapat menciptakan kemunduran lebih lanjut dan juga berpotensi menciptakan ketegangan dan kecurigaan dari <i>elite capture</i>.</p>	

Dampak negatif DGMI dapat muncul dari perbedaan persepsi, manajemen sub proyek yang buruk dan kurangnya pengawasan, interpretasi dan harapan hukum, dan set data serta tekanan kebutuhan dana yang mengakibatkan konflik. Semua proposal sub-proyek harus disaring terhadap daftar negatif (**lihat Lampiran 1**) dan dampak lingkungan dan sosial (**lihat Lampiran 2**). Dampak negatif potensial lainnya terhadap lingkungan, yang kemungkinan tidak signifikan karena relatif kecilnya jumlah pembiayaan untuk setiap sub-proyek, mungkin termasuk peningkatan penggunaan pestisida dan gangguan habitat alam akibat peningkatan aktivitas di daerah sekitarnya. Daftar negatif mengecualikan proposal dengan dampak yang signifikan. Pengamanan dan mitigasi yang relevan dikembangkan dan diimplementasikan untuk kegiatan dengan dampak yang kecil.

4.3. Pengaturan Kelembagaan

Elemen utama dan tanggung jawab dari pelaksanaan proyek, tahapan dan tindakan yang terkait dengan penerapan kerangka kerja pengaman diuraikan pada Gambar 1. Pengaturan dan koordinasi kelembagaan adalah sebagai berikut:

OMS/OBM - Sejak tahap perencanaan, OMS/OBM (Organisasi Masyarakat Sipil/Organisasi Berbasis Masyarakat) harus mempertimbangkan daftar negatif – aktivitas yang tidak didanai oleh DGMI. Kerangka kerja pengaman lingkungan dan sosial harus dikembangkan. Proses perencanaan harus sepenuhnya partisipatif, berkonsultasi dengan penerima manfaat MAKL yang ditargetkan dan mendapatkan persetujuan mereka. Proposal harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial (Tabel 4). Informasi tentang status kepemilikan lahan harus dijelaskan dalam proposal. Dalam hal proposal belum menyertakan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial, NEA akan memberikan rentang waktu dan biaya untuk melakukan revisi proposal. OMS/OBM perlu menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial sebelum pelaksanaan proyek. Langkah-langkah mitigasi dan pemantauan harus dibuat secara tertulis.

NEA - Pada tahap undangan untuk pengajuan proposal, daftar negatif harus sudah dinyatakan secara eksplisit. DGMI tidak akan mendanai kegiatan yang masuk dalam daftar negatif. Kegiatan dengan dampak lingkungan dan sosial yang kecil akan memerlukan rencana pengelolaan dan pemantauan. NEA akan menyelenggarakan pelatihan pengelolaan lingkungan dan sosial, sehingga OMS/OBM dapat menyertakannya dalam revisi proposal. Biaya tambahan untuk mengembangkan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat disediakan untuk proposal OMS/OBM. NEA akan memantau dan melaporkan kinerja lingkungan dan sosial secara keseluruhan dari proyek DGMI. NEA melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial dilaksanakan oleh OMS/OBM bersama-sama dengan penerima manfaat MAKL.

NSC - Secara aktif menyebarkan informasi tentang daftar negatif yang tidak didanai DGMI kepada konstituen mereka. Bersama dengan NEA, NSC juga menekankan pentingnya pengaman sosial dan lingkungan yang lebih kuat. NSC memonitor NEA dan OMS/OBM dalam pelaksanaan kerangka pengaman sosial dan lingkungan.

Berdasarkan penilaian atas potensi dampak negatif, kerangka pengaman lingkungan dan sosial DGMI difokuskan pada sejumlah instrumen utama, yaitu:

- 1) Daftar negatif dari program/kegiatan yang tidak didanai, harus dinyatakan pada tahap undangan untuk pengajuan proposal, tahap perencanaan oleh OMS/OBM, dan tahan penyeleksian oleh NEA/NSC.
- 2) Kerangka partisipasi pada tahap perencanaan (draf proposal) dan tahap pelaksanaan, yang dapat digunakan oleh OMS/OBM.
- 3) Kerangka kerja bagi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang digunakan oleh OMS/OBM dalam tahap pengembangan proposal dan pelaksanaan

- proyek.
- 4) Akses publik terhadap informasi tentang permasalahan pengaman proyek, yang dapat digunakan oleh NEA
 - 5) Instrumen Pendukung termasuk panduan FPIC (Konsultasi dengan Informasi yang Diberikan Sebelumnya dan Berlangsung Tanpa Tekanan), hibah lahan dan Perjanjian Peminjaman Lahan Sukarela (izin pakai maupun izin melintasi), pengendalian hama terpadu, perlindungan terhadap sumberdaya budaya dan *Chance Finds Procedures* (CFP), Tatacara Pengelolaan Lingkungan (ECOP), panduan untuk izin dan pengelolaan lingkungan serta kerangka pemantauan.

Tahapan kerja, kegiatan, penilaian dan implementasi serta pengelolaan pengaman diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tanggungjawab utama dalam Pelaksanaan Pengaman Lingkungan dan Sosial

No	Tahapan	NEA	OMS/OBM
1	Undangan proposal	Memfasilitasi sosialisasi dan penjangkauan terhadap Daftar Negatif dan langkah-langkah pengamanan (terutama persyaratan untuk FPIC dengan komunitas sasaran).	Memahami dan merefleksikan komitmen untuk menjaga persyaratan dalam Pernyataan Keinginan (<i>EOI-Expression of Interest</i>) dan berkonsultasi dengan NEA/NSC untuk klarifikasi lebih lanjut .
2	Penyaringan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyaring dan menilai kepatuhan dan kecukupan tindakan pengamanan yang diusulkan untuk kegiatan dalam proposal; - Berikan umpan balik untuk perbaikan ke depan dan rangking kualitas proposal dengan memasukkan kriteria upaya pengamanan. 	Identifikasi masalah sosial dan lingkungan serta mengembangkan rencana alternatif dan/atau mitigasi.
3	Pengembangan proposal	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan pembinaan klinik/peningkatan kapasitas/lokakarya tentang pengamanan, misalnya pelatihan tentang FPIC, Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat, ESMF, ECOP, dan sebagainya); - Memberikan dukungan teknis terutama untuk pengembangan ESMP (termasuk penganggaran) termasuk persyaratan untuk izin lingkungan, dan instrument pengaman lainnya yang relevan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki langkah-langkah pengamanan dalam proposal, termasuk anggaran, persyaratan untuk izin lingkungan, RPPLS, Penanganan Keluhan, dan partisipasi masyarakat serta penjangkauan; - Berkomitmen untuk menerapkan ESMF pada langkah-langkah mitigasi dampak; - Berkonsultasilah dengan NSC/NEA tentang penyempurnaan langkah-

No	Tahapan	NEA	OMS/OBM
			langkah pengamanan untuk kegiatan sub-proyek tertentu;
4.	Validasi Proposal (Daftar prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> - Memverifikasi bahwa dukungan luas masyarakat telah diperoleh dengan itikad baik dengan melakukan pemeriksaan silang dengan perwakilan masyarakat (didokumentasikan); - Penilaian risiko sosial dan lingkungan sebagai bagian dari kriteria untuk pemilihan proposal; 	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi kunjungan NEA/NSC dan memberikan informasi yang relevan sebagai bagian dari penilaian validasi;
5.	Penjangkauan Masyarakat dan Mobilisasi (sub-komponen 1.1.)	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pengawasan dan saran teknis untuk memastikan bahwa penggunaan jangkauan masyarakat dan hibah mobilisasi digunakan secara optimal untuk menjangkau masyarakat yang paling rentan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi lebih lanjut dengan masyarakat sasaran (atas dasar FPIC) dan memperoleh bukti dukungan luas dari masyarakat; - Sosialisasi dan penjangkauan kebutuhan untuk pengamanan dan pengembangan partisipatif dari ESMP dan strategi untuk mendorong pengarusutamaan gender dan inklusi sosial; - Laporkan kepada NEA / NSC tentang penggunaan hibah;
6.	Seleksi Proposal	<ul style="list-style-type: none"> - Menilai kecukupan instrumen pengaman (yaitu ESMP), termasuk penganggaran dan sumber daya yang dialokasikan, kebutuhan untuk izin lingkungan dan tindakan lain yang diperlukan jika sesuai (kebutuhan untuk melibatkan spesialis pengamanan di NEA); - Menginformasikan pemrakarsa proyek tentang hasil serta alasan pemilihan (ini mungkin juga termasuk umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut). 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasikan NEA/NSC jika ada perubahan dalam proposal atau desain dari sub kegiatan tersebut; - Mendukung NEA/NSC ketika memerlukan informasi tambahan

No	Tahapan	NEA	OMS/OBM
		<ul style="list-style-type: none"> - Kelola Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) dalam kasus-kasus keluhan terkait pemilihan proposal; 	
7	Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan rutin pada implementasi proyek; - Laporan rutin tentang kemajuan pelaksanaan upaya pengamanan ke Bank Dunia (sebagai bagian dari laporan kemajuan); - Mengelola GRM dan menyelesaikan keluhan yang diajukan, melakukan uji tuntas/investigasi jika dianggap perlu; - Menyediakan pengembangan kapasitas (pelatihan, pembinaan, pendampingan) untuk para pemrakarsa proyek dan masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan upaya pengamanan; - Memberikan informasi yang relevan kepada publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan, memantau dan melaporkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial serta komitmen upaya pengamanan lainnya secara teratur; - Kelola GRM di tingkat tapak; - Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat yang berpartisipasi, atau bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapat dukungan; - Mengelola inventaris aset (jika DGM-I berinvestasi aset fisik) dan penyerahan aset, termasuk klarifikasi kepemilikan
8	Pasca Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Pelaporan dampak agregat dari keseluruhan proyek - Mengumpulkan pelajaran yang dipetik dan mengidentifikasi masalah yang tertunda 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring proyek yang diselesaikan, kumpulkan pelajaran yang dipetik dan identifikasi masalah yang tertunda; - Memberikan informasi yang relevan kepada NEA/NSC mengenai kegiatan terkait proyek.

NEA bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memastikan kesesuaiannya dengan ESMF dan akan bertanggung jawab terhadap manajemen *safeguard* dalam keseluruhan pelaksanaan proyek. NSC memainkan peran lebih sebagai penasehat dalam pelaksanaan keseluruhan ESMF. Dalam situasi yang mengharuskan NSC untuk dilibatkan, NEA akan menentukan peran dan tanggung jawab yang dapat diperluas ke anggota NSC, misalnya menyebarluaskan persyaratan pengamanan kepada masing-masing konstituen, berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan dan resolusi konflik. Bahasan lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab serta kondisi tertentu yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam mendefinisikan lebih lanjut peran dan tanggung jawab tersebut akan diuraikan dalam Panduan Operasional Proyek (POM).

Semua sub-proyek harus disaring sesuai dengan daftar negatif dan pelaksanaan ESMF yang hasilnya harus didokumentasikan. Laporan kemajuan harus mencakup penilaian tentang kinerja upaya perlindungan dan kepatuhan setiap pemrakarsa proyek.

4.4. Pengembangan Kapasitas

DGMI mengakui bahwa kapasitas untuk melaksanakan pengamanan yang disyaratkan dalam ESMF dapat sangat bervariasi di antara para pemrakarsa proyek. Mengakui kendala tersebut, NEA dengan bantuan dari NSC akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa komponen pengembangan kapasitas merupakan bagian integral dari desain proyek, dan secara bertahap membangun upaya sebelumnya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pengamanan di antara para pelaku utama. Ada beberapa langkah yang direncanakan di bawah implementasi DGMI di mana penguatan kapasitas upaya perlindungan akan fokus:

Validasi Proposal

Setelah daftar prioritas proposal yang diajukan selesai, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari NSC, NEA dan anggota NSC di masing-masing daerah akan melakukan kunjungan lapangan untuk memvalidasi proposal dan bekerja dengan OMS/OBM bagaimana mereka dapat melibatkan masyarakat untuk menyempurnakan proposal, rancanglah tindakan pengamanan berdasarkan kegiatan yang diusulkan dan ESMP, serta perkiraan sumber daya yang diperlukan, termasuk mendapatkan izin lingkungan jika diperlukan. Pemrakarsa proyek akan terus berkonsultasi dengan ahli *safeguard* di NEA dan anggota NSC untuk hal-hal yang terkait dengan upaya pengamanan sebelum finalisasi proposal.

Coaching Clinic (Klinik Pembinaan)

Dalam persiapan dan pelaksanaan sub-proyek, serangkaian *coaching clinic* akan dikirimkan ke penerima hibah DGMI untuk menumbuhkan kesadaran, dukungan dan kesesuaian dengan ESMF dan langkah-langkah perlindungan terkait yang diperlukan untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek. Melalui klinik pembinaan ini, pemrakarsa proyek dapat lebih lanjut memperbaiki langkah-langkah pengamanan yang disesuaikan untuk setiap proposal, terutama ESMP karena ini perlu dianggarkan dalam proposal dan juga mengidentifikasi kesenjangan yang perlu ditangani sebelum pelaksanaan, terutama pada isu-isu pengawasan dan pengembangan kapasitas.

1. Pendekatan partisipasi masyarakat, khususnya di bidang FPIC dan pengarusutamaan gender;
2. Potensi masalah lingkungan dan sosial dalam proyek-proyek DGMI dan mitigasi manajemen risiko,
3. Tinjauan kerangka kebijakan dan peraturan yang terkait dengan DGMI dan pengelolaan lingkungan dan sosial di Indonesia, prosedur untuk memperoleh izin lingkungan;
4. Desain dan pengembangan ESMP, mengintegrasikan ketentuan pengelolaan lahan dan sumberdaya, pengelolaan hama, PCR, partisipasi masyarakat, dan FPIC.

Dukungan Pelaksanaan

Dukungan pelaksanaan sebagian besar akan disediakan oleh ahli *safeguard* dan teknis di NEA dengan dukungan dari anggota NSC. NEA akan memberikan bantuan teknis kepada pemrakarsa proyek dan masyarakat yang berpartisipasi untuk mengembangkan dan menerapkan rencana pengamanan yang diperlukan dan/atau untuk memperoleh izin lingkungan jika diperlukan. Sedapat mungkin, kegiatan pengembangan kapasitas akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OMS/OBM. NEA akan melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan ESMF dan menyediakan pelatihan/lokakarya penyegaran. OMS/OBM akan melaporkan kemajuan mereka pada pelaksanaan secara berkala dan masalah akan ditandai sedini mungkin untuk memungkinkan tindakan perbaikan tepat waktu.

4.5. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial (RPPLS)

Sebagai bagian dari manajemen risiko, RPPLS harus dimanfaatkan oleh entitas pelaksana proyek dan akan membentuk dasar dari rencana pengelolaan lokasi khusus yang akan disiapkan dan dilaksanakan oleh entitas-entitas ini. Sebuah RPPLS akan disiapkan untuk setiap sub-proyek yang dibiayai oleh DGMI dengan potensi dampak. Pengembangan RPPLS (lihat Tabel 4) akan sepadan dengan tingkat risiko dari setiap komponen dan kegiatan sub-proyek dan karenanya, langkah-langkah mitigasi, alokasi sumber dan persyaratan pemantauan dan pengawasan akan sepenuhnya selaras dengan tingkat risiko yang diantisipasi. Hal ini akan dilakukan dengan menguraikan kapasitas entitas pelaksana, cakupan proyek, faktor sosio-politik, dan aspek lain yang dapat lebih meningkatkan risiko.

Untuk memastikan keabsahan dan mendorong partisipasi pemangku kepentingan yang lebih luas, RPPLS dikembangkan secara partisipatif dengan masyarakat yang berpartisipasi dan pemangku kepentingan lainnya yang merupakan kunci untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan rencana aksi yang ditetapkan dalam RPPLS. Pengembangan RPPLS harus dimulai dengan penyaringan partisipatif dan penilaian risiko perlindungan lingkungan dan sosial (**lihat Lampiran 1 dan 2**). Kegiatan proyek dinilai berdasarkan potensi dampak dan usulan rencana aksi mitigasi termasuk penganggaran akan dimasukkan sebagai bagian dari proposal masyarakat. Pengembangan RPPLS akan menjadi bagian integral dari pengembangan proposal dan dipandu oleh ESMF ini dan catatan panduan referensi untuk sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kebijakan perlindungan WB dan peraturan Pemerintah tentang pengelolaan aspek lingkungan dan sosial. Proses konsultasi dan penilaian lingkungan dan risiko sosial secara partisipatif akan memanfaatkan dana sosialisasi dan mobilisasi masyarakat (sub-komponen 1.1.) Para pemrakarsa proyek akan secara proaktif mencari masukan masyarakat tentang langkah-langkah strategis dan rencana mitigasi untuk risiko yang terkait dengan kegiatan sub-proyek. RPPLS juga akan memuat langkah-langkah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rencana aksi pengamanan yang disepakati.

RPPLS akan menjadi dokumen langsung untuk para pendukung sub-proyek, dan harus ditinjau secara berkala dan direvisi/diperbarui jika dianggap perlu selama pelaksanaan proyek. Setiap amandemen RPPLS harus disetujui oleh NEA tanpa adanya keberatan dari NSC. Ketentuan pengembangan kapasitas tentang pengembangan dan pelaksanaan RPPLS untuk entitas pelaksana dan masyarakat yang berpartisipasi akan dibangun ke dalam proposal masyarakat sebelum dan selama pelaksanaan proyek. Pengawasan sehari-hari pelaksanaan RPPLS akan menjadi tanggung jawab entitas pelaksana dan pemantauan rutin akan dilakukan oleh NEA dan NSC. Perkembangan pelaksanaan rPPLS akan menginformasikan status pelaksanaan perlindungan DGMI secara keseluruhan.


4.6. Tatacara Pengelolaan Lingkungan (ECOP)

Pedoman sederhana tentang Tatacara Pengelolaan Lingkungan (ECOP - **lihat Lampiran 3**) telah tersedia di dalam ESMF sebagai referensi bagi OMS/OBM pelaksana serta masyarakat yang berpartisipasi dalam praktik yang baik dalam pengelolaan lingkungan. ECOP akan dijabarkan lebih lanjut di POM dan pelatihan terkait serta kegiatan pengembangan kapasitas pada ECOP, seperti pendampingan, akan dilakukan selama *coaching clinic* dan di seluruh pelaksanaan proyek.

Tabel 4. Contoh Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial (RPPLS)

No	Dampak dan Risiko			Rencana Mitigasi			Rencana Pemantauan			Siapa	Anggaran
	Kegiatan Proyek	Dampak dan Risiko	Signifikansi*	Langkah Mitigasi	Lokasi	Periode	Apa yang dipantau?	Lokasi	Periode		

* : Tidak Signifikan, Cukup Signifikan, Signifikan



Gambar 1. Prosedur Persetujuan ESMF

4.7. Tim Pengamanan

NEA

Berdasarkan lingkup geografis dan potensi jumlah masyarakat yang berpartisipasi, tim ahli bidang pengamanan Lingkungan dan Sosial, gender, CBNRM dan GRM akan ditugaskan oleh NEA untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap pengamanan DGMI. Tim akan bekerja di bawah koordinasi ahli pengamanan yang akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tugas-tugas berikut:

1. Membantu NEA/NSC dalam mengevaluasi proposal/rencana aksi sesuai dengan ESMF.
2. Membantu NEA/NSC dalam mengawasi dan memantau persiapan dokumen ESMF oleh OMS/OBM.
3. Membantu NEA/NSC dalam program pelatihan tentang persiapan dokumen ESMF dan upaya untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial pada tahap proposal dan selama pelaksanaan proyek.
4. Membantu OMS/OBM dalam memfasilitasi perencanaan yang mencakup ESMF untuk MAKL.
5. Membantu OMS/OBM dalam mengimplementasikan ESMF di tingkat situs.
6. Membantu mitra OMS/OBM dalam menyiapkan laporan ESMF.

OMS/OBM

Personil pengamanan dijabarkan dalam struktur organisasi proyek. Tanggung jawab utama adalah:

1. Mengembangkan proposal/rencana aksi sesuai dengan ESMF
2. Memfasilitasi perencanaan yang mencakup ESMF untuk MAKL.
3. Melakukan dan/atau mengawasi dan membantu MAKL dalam melaksanakan ESMF di tingkat tapak.
4. Menyiapkan dokumen ESMF dan upaya mitigasi dampak negatif lingkungan dan sosial pada tahap proposal dan selama pelaksanaan proyek.

4.8. Keterbukaan Informasi

NSC/NEA akan membuat dokumentasi yang baik dan dapat diandalkan, serta menyediakan akses ke informasi untuk publik yang berkaitan dengan pelaksanaan ESMF, termasuk proses partisipasi dan pelaksanaan UKL/UPL atau SPPL. Proposal yang tidak memenuhi persyaratan keterbukaan informasi publik tidak akan dibiayai oleh DGMI. NEA akan memperbarui status proposal dan menginformasikan proposal yang tidak lolos atau tidak mendapat dukungan. Dokumen ESMF (baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) harus diunggah di *website* Bank Dunia dan DGMI. Selain pengungkapan informasi berbasis *website* (misalnya POM, daftar proposal yang lolos seleksi awal, UKL-UPL, SPPL, ESMF), dokumen RPPLS akan ditampilkan di berbagai media yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat yang mungkin terkena dampak.

4.9. Inventarisasi dan Evaluasi

Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja ESMF akan dilakukan di tingkat tapak dan keseluruhan DGMI. Di tingkat tapak akan dilakukan oleh NEA yang harus menyediakan personel yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan penilaian di tingkat tapak. Di tingkat DGMI hal ini harus dilakukan dengan melibatkan Dewan Kehutanan Nasional (DKN).

Evaluasi dan tinjauan akan difokuskan pada proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DGMI yang mensyaratkan ESMF, termasuk:

1. Rekaman proses FPIC selama proposal/perencanaan kegiatan dan implementasinya dengan MAKL. Penilaian didasarkan pada kualitas keputusan apakah itu benar-benar dibuat oleh MAKL melalui mekanisme pengambilan keputusan yang sesuai secara budaya, serta pelaksanaan rencana untuk mengurangi dampak negatif;
2. Catatan pelaksanaan kerangka kerja partisipatif masyarakat pada tahap perencanaan, untuk menilai apakah proposal/rencana kegiatan benar-benar diusulkan MAKL;
3. Rekaman pelaksanaan kerangka kerja partisipatif masyarakat pada tahap perencanaan, untuk menilai apakah MAKL yang diusulkan/rencana kegiatan diterima pemangku kepentingan yang relevan;
4. Dokumen izin lingkungan untuk kegiatan yang relevan;
5. Laporan rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial (RPPLS) serta implementasi UKL-UPL atau SPPL relevan;
6. Umpan balik dari MAKL dan pemangku kepentingan dan hasil mitigasi dampak negatif.

5 MEKANISME PENANGANAN KELUHAN (GRM)

NSC/NEA akan membentuk mekanisme penyampaian keluhan yang akan memungkinkan publik, komunitas atau individu yang terkena dampak untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan tanggapan yang memuaskan secara tepat waktu. Sistem ini juga akan mencatat dan mendokumentasikan semua keluhan dan tindak lanjutnya. Sistem ini akan dirancang untuk menerima keluhan terkait ESMF pada proyek DGM.

Di tingkat proyek, OMS/OBM yang terlibat harus merancang mekanisme keluhan untuk keluhan yang terkait dengan proyek. OMS/OBM harus menugaskan staf yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem untuk menangani keluhan. Sistem akan menerima dan secara tepat menindaklanjuti keluhan dari masyarakat, masyarakat dan individu, baik penerima manfaat maupun pihak lain, secara tepat waktu. OMS/OBM dapat menggunakan sistem penanganan keluhan yang sudah ada, jika ada dan berfungsi dengan baik dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan persyaratan GRM sebagaimana yang telah ditentukan.

Keluhan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan proyek akan ditangani melalui mekanisme penanganan keluhan, berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Hak dan kepentingan para pihak yang terkait dengan proyek dilindungi;
- 2) Masalah-masalah yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan yang muncul dari proses pelaksanaan proyek diselesaikan secara tepat dan tepat waktu;
- 3) Dukungan mata pencaharian untuk MAKL sasaran diberikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang disetujui;
- 4) Masyarakat sadar akan haknya, dan dapat mengakses prosedur pengaduan secara gratis; dan
- 5) Mekanisme penyampaian keluhan sesuai dengan kebijakan, undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Informasi tentang prosedur dan mekanisme keluhan dan tanggapan serta proses penanganan harus dapat diakses oleh atau disediakan untuk semua tingkat dan kelompok orang, misalnya ditempelkan di papan buletin di balai desa atau melalui selebaran dan buklet, serta tersedia secara online di situs DGMI.

Langkah-langkah umum dalam Mekanisme Penanganan Keluhan, yang diuraikan pada Gambar 2, harus dirancang dan dilakukan pada dua tingkat, yaitu:


5.1. Mekanisme Penanganan Aduan di Tingkat Tapak

Penanganan keluhan di tingkat tapak yang dilakukan oleh OMS/OBM melibatkan tokoh publik (pemimpin tradisional, pemimpin agama) dan/atau anggota masyarakat yang telah dipilih, dihormati, dan diterima oleh semua anggota masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih seharusnya terbukti memiliki kapasitas untuk menangani perselisihan atau konflik di tingkat komunitas dan antar-masyarakat. OMS/OBM harus menyediakan personel yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan di tingkat tapak dan membuka akses *hotline* ke semua bentuk keluhan. Setiap keluhan harus didokumentasikan secara *online*, untuk diakses oleh NEA.

Proses penanganan pengaduan harus dimulai dalam waktu tidak lebih dari 14 hari setelah keluhan diterima. Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, keputusan harus dibuat selambat-lambatnya 30 hari setelah keluhan diterima. Jika perlu, investigasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan memperdalam data dan informasi.

NEA harus mendokumentasikan tindakan untuk menangani keluhan di tingkat tapak. Hal ini

termasuk mendaftarkan nama orang atau sekelompok orang yang menyampaikan keluhan, alamat mereka, keluhan, proses penanganan pengaduan, dan keputusan yang diambil.



Gambar 2. Langkah Umum dalam Mekanisme Penanganan Keluhan

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 - DAFTAR NEGATIF DGM-I

Kegiatan atau sub-proyek DGM-I akan mematuhi semua kebijakan pengamanan lingkungan dan sosial Bank Dunia yang terkait dan perundang-undangan Indonesia. Kegiatan yang tidak memenuhi syarat untuk didanai oleh DGM-I yang tercantum di bawah ini mencakup, namun tidak terbatas pada:

No	Daftar Negatif	Ya	Tidak	Keterangan
1	Pemukiman baru atau perluasan pemukiman di dalam linkup hutan konservasi, kawasan lindung dan taman;			
2	Setiap kegiatan yang berpotensi menyebabkan dan/atau mengakibatkan kerusakan dan/atau relokasi sumberdaya budaya fisik;			
3	Setiap kegiatan yang berpotensi menyebabkan dan/atau mengakibatkan konversi hutan primer dan/atau habitat alami;			
4	Membeli dan/atau menggunakan bahan kimia berbahaya yang mencakup namun tidak terbatas pada pestisida dan insektisida yang diklasifikasikan sebagai golongan 1A atau 1B oleh peraturan WHO dan pemerintah Indonesia.			
5	Pembebasan lahan/ pembelian lahan;			
6	Kegiatan dimana dukungan masyarakat dan dukungan luas melalui konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan berlangsung tanpa tekanan tidak diperoleh, atau bukti untuk dukungan yang demikian tidak tersedia;			
7	Setiap kegiatan dengan potensi dampak lingkungan dan sosial yang negatif, yaitu infrastruktur besar, infrastruktur baru di daerah yang peka terhadap lingkungan, infrastruktur yang membutuhkan AMDAL;			
8	Setiap kegiatan yang terkait dengan kampanye politik dan pemilihan dan/atau yang terkait dengan <i>elite capture</i> ;			
9	Perburuan dan/atau perdagangan spesies dan hewan yang dilindungi;			
10	Pembelian zat dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan resiko kesehatan;			
11	Pembelian senjata dan/atau amunisi;			
12	Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan penanganan lahan yang sedang dalam sengketa;			
13	Penghapusan atau perubahan dari properti budaya fisik (termasuk situs yang memiliki nilai alam arkeologis, paleontologis, historis, religius, atau unik);			
14	Konversi, penggundulan hutan atau degradasi atau perubahan lain dari hutan alam atau habitat alami yang mencakup, antara lain, konversi ke pertanian atau penanaman pohon;			
15	Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi kaum perempuan dan anak-anak;			
16	Pembangunan kanal di lahan gambut yang dalam.			

LAMPIRAN 2 - PENYARINGAN TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Setelah Proses Penyaringan Awal terhadap Daftar Negatif, NEA dan NSC bekerja sama dengan pemrakarsa sub-proyek akan menyaring dan menilai usulan kegiatan sub-proyek yang terkait dengan potensi resiko dan pengelolaannya. Kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi apakah kegiatan tertentu dapat didanai walaupun mereka telah melewati daftar negatif berdasarkan resiko yang diprediksi. Rekomendasi tersebut juga mencakup langkah-langkah pencegahan, pengembangan kapasitas, bantuan teknis dan pengawasan untuk memperkuat manajemen resiko.

Usulan Kegiatan/Sub-Kegiatan	Entitas/ Mitra Pelaksana	Potensi resiko		Apakah resiko dapat dikelola (konteks, geografi, kapasitas, komitmen, dll.)?		Apakah entitas/mitra pelaksana memiliki kapasitas untuk memantau dan mengelola resiko?		Apakah proposal tersebut mencakup sumberdaya yang memadai untuk manajemen resiko?		Rekomendasi untuk dimasukkan dan/atau dikecualikan dalam proposal, termasuk pengembangan kapasitas dan sumberdaya tambahan jika diperlukan.
		Lingkungan	Sosial	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	

LAMPIRAN 3 – TATACARA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (ECOP, ENVIRONMENTAL CODE OF PRACTICES)

A. Agroforestri

1. Berpartisipasi dalam memberikan ketentuan kebijakan untuk memberikan insentif kepada para petani yang mengadopsi agroforestri (seperti pengendalian lahan atau kredit) dan mengurangi resiko keuangan yang terkait dengan intervensi, jika memungkinkan. Ancaman penurunan ketersediaan kayu bakar mungkin tidak menjadi insentif yang cukup bagi petani untuk menanam pohon. Petani sering tertarik dengan produk kayu lainnya sebagaimana produk non-kayu (seperti tiang konstruksi, buah-buahan atau obat-obatan);
2. Melatih para petani dan staf lapangan untuk memanfaatkan intervensi lapangan. Pelatihan juga mencakup kunjungan lapangan oleh petani dan staf lapangan ke lokasi kegiatan mata pencaharian yang menjanjikan;
3. Membangun kemitraan antara proyek dan para petani. Petani harus memiliki kesempatan selama proses identifikasi dan pelaksanaan proyek untuk menyampaikan kebutuhan dan pilihan mereka yang terkait dengan intervensi ekonomi dan sosial;
4. Mengembangkan mekanisme yang memungkinkan para petani untuk menutupi biaya operasional, mempertahankan kontrol atas tanaman, dan menerima saran teknis. Dana bergulir, koordinasi asosiasi atau pertemuan tahunan dapat memastikan dukungan bagi penerima manfaat proyek.

B. Industri Rumah/Industri Kecil

1. Untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan dapat menjawab perkiraan penggunaan sumberdaya alam dan potensi dampak lingkungan. Permasalahan yang harus ditangani dalam rencana pengelolaan harus mencakup:
 - Informasi tentang wilayah, ruang lingkup dan lokasi kegiatan;
 - Bahan baku (yaitu kayu, air minum, dan bahan bakar) serta fasilitas penyimpanan yang dibutuhkan;
 - Jenis dan jarak tempat pembuangan yang terkontaminasi;
 - Evaluasi dampak kegiatan industri;
 - Ketersediaan saluran pembuangan;
 - Penempatan dan pembuangan limbah padat.
2. Memantau dan mengurangi kerugian akibat dampak lingkungan dalam setiap proses produksi.
3. Memastikan bahwa kegiatan yang didanai tidak menggunakan, memproduksi, menyimpan atau berhubungan dengan zat berbahaya (toksik, karat atau bahan peledak) atau zat yang menghasilkan limbah "B3" (toksik dan zat berbahaya) (sebagaimana tercantum dalam daftar peraturan Perlindungan Negatif).

C. Peternakan

Kotoran hewan dapat menjaga kesuburan tanah dan mengganti nutrisi tanah jika dikumpulkan dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, kotoran yang tidak terkontrol bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan manusia atau hewan. Misalnya, organisme bakteri dari kotoran dapat mencemari persediaan air minum dengan nitrat.

Kotoran binatang bisa dikelola dengan:

- a. Mencegah curah hujan agar tidak masuk kandang, mengatur irigasi dan air

permukaan agar tidak masuk ke dalam kandang hewan dan fasilitas penyimpanan;

- b. Mencegah terlalu banyak hewan dalam suatu kandang;
- c. Menyekop/mengeluarkan kotoran dari kandang ternak;
- d. Menutupi kotoran dengan bahan yang bersifat menyerap;
- e. Memindahkan tumpukan kotoran/ kotoran binatang;

Keluhan terhadap bau dari peternakan bisa diminimalisasikan dengan cara:

- a. Untuk lingkungan yang sensitif, memilih lokasi dan desain peternakan dengan jarak yang memadai antar kandang;
- b. Mempertimbangkan arah angin yang ada, terutama pada saat musim kemarau;
- c. Mengoptimalkan frekuensi pembersihan kandang;
- d. Mempertahankan debu pada tingkat rendah karena bau kotoran diserap dan dibawa oleh butiran debu;
- e. Jumlah hewan tidak boleh melebihi kepadatan yang dianjurkan;
- f. Ventilasi yang secara maksimal dapat menghilangkan bau saat membersihkan kandang;
- g. Memanfaatkan vegetasi padat sebagai partisi pendukung untuk mengedarkan aliran udara (untuk menghilangkan bau), menyaring debu dan memindahkan bau dari daerah sensitif;
- h. Menempatkan lorong kandang dengan seksama, sehubungan dengan arah pembuangan bau;
- i. Mengumpulkan kotoran dan pupuk kandang di bawah penutup yang tahan cuaca, sebelum memindahkan kotoran dan pupuk kandang dari lokasi; dan
- j. Memanfaatkan pakan ternak yang diformulasikan secara sehat.

D. Perikanan

1. Kondisi dari budidaya ikan

Karakteristik dari ikan yang baik:

- a. Bentuk: berbentuk bagus
- b. Warna: terang dan berkilau
- c. Sisik: tidak ada tanda kehilangan sisik
- d. Pergerakan: aktif dan menunjukkan pergerakan yang normal
- e. Refleks: berusaha melarikan diri jika disentuh
- f. Rabaan: tekstur yang licin

Transportasi ikan:

- a) Ikan dapat diangkut dalam wadah plastik atau polietilena dan wadah terbuka seperti drum, aluminium yang diisi dengan oksigen.
- b) Kontainer/ wadah yang tergantung pada
 - Ukuran dan kondisi kesehatan dari ikan
 - Jarak dan waktu yang diperlukan
 - Temperatur air
 - Ketersediaan oksigen yang terlarut
- c) Umumnya 8.000 – 10.000 ikan (10 and 5 cm) dapat ditransportasikan dalam drum (200 liter) selama 12 – 14 jam
- d) Tabel berikut dapat membantu merencanakan transportasi ikan selama 5 – 6 jam

Ukuran	Jenis dari kontainer			
	Kapasitas 30 liter		Drum (200 liter)	
	Total	Per liter	Total	Per liter
Anak ikan	50000	1700	-	-
1 - 2 cm	3000	100	20000	100
2 - 3 cm	200	30	10000	50
10 - 15 cm	100	3	1400	7

Cara-cara untuk menjaga agar ikan tetap hidup:

- a) Periksa kualitas tanah dan air dari kolam sebelum melepaskan tersebut
- b) Pastikan kolam bebas dari:
 - Rumput dan ikan pemangsa
 - Moluska (bekicot dll.) / kepah
 - Pemangsa ikan seperti ular, kodok, burung, serangga, dll.
- c) Pastikan bahwa ikan ditempatkan di kolam yang berbeda sesuai dengan kelompok usia dan ukuran
- d) Pastikan ketersediaan pakan ikan yang alami
- e) Gunakan makanan tambah yang diformulasikan secara sehat

2. Kondisi peralatan untuk menangkap ikan:

- a) Jenis dan ukuran peralatan harus mengikuti peraturan Pemerintah Indonesia (Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6/2010)
 - Jaring lingkar (surrounding nets);
 - Pukat Tarik (seine nets);
 - Pukat hela (trawls);
 - Penggaruk (dredges);
 - Jaring angkat (lift nets);
 - Alat yang dijatuhkan (falling gears);
 - Jaring insang (gillnets and entangling nets);
 - Perangkap (traps);
 - Pancing (hooks and lines);
 - Alat penjepit dan melukai (grappling and wounding)
- b) Peralatan tidak boleh menyebabkan kerusakan pada lingkungan
- c) Peralatan harus dibuat dari bahan yang ramah lingkungan

E. Anak pohon/bibit vegetasi

Anak pohon / bibit vegetasi harus:

1. Dalam kondisi baik.
2. Sehat (bebas dari penyakit, jamur, bakteri, dan virus).
3. Kuncup dan akar tumbuh dengan baik.
4. Spesies asli setempat.
5. Dilegalkan dari sumber aslinya atau sumber lokal (jika mungkin)

Penyimpanan bibit harus memenuhi hal-hal berikut:

1. Bibit harus menggunakan polibag untuk kemasan
2. Lumut/polibag harus tetap basah sampai pemakaian
3. Bibit harus disimpan di tempat penyimpanan yang sejuk dengan ventilasi yang memadai
4. Budidaya dapat direndam dalam larutan kultivasi sebelum diangkut
5. Perlindungan harus diberikan terhadap benih dari cuaca yang terlalu panas atau

dingin

6. Untuk mengetahui jumlah pohon yang akan ditanam, seseorang harus mengetahui hal berikut:
 - a. Area yang perlu ditanami
 - b. Penempatan jarak dari bibit

F. Kegiatan Perakayuan Masyarakat

DGM-I dapat mendanai operasi pemanenan secara komersial hanya jika berdasarkan penyaringan dan penilaian sosial dan lingkungan yang berlaku, ditentukan bahwa area yang terkena dampak pemanenan bukan hutan kritis atau habitat alami kritis serta tidak ada konflik penggunaan lahan dengan komunitas lokal atau masyarakat adat.

Operasi pemanenan oleh komunitas lokal yang berada di bawah pengelolaan komunitas hutan atau dalam pengaturan pengelolaan hutan bersama dapat mengajukan dukungan proyek jika: (a) telah mencapai standar pengelolaan hutan yang dikembangkan dengan partisipasi yang berarti dari masyarakat yang terkena dampak secara lokal dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan di bawah ini; atau (b) mematuhi rencana aksi yang terikat waktu untuk mencapai standar tersebut:

- a) Kepatuhan terhadap perundang-undangan yang terkait di Indonesia;
- b) Pengakuan dan penghormatan terhadap hak kepemilikan lahan dan hak pakai lahan yang didokumentasikan secara hukum atau diakui secara adat serta hak-hak masyarakat adat dan para pekerja;
- c) Langkah-langkah untuk mempertahankan atau meningkatkan hubungan masyarakat yang sehat dan efektif;
- d) Konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis;
- e) Langkah-langkah untuk mempertahankan atau meningkatkan beragam manfaat lingkungan yang berasal dari hutan;
- f) Pencegahan atau minimalisasi dampak lingkungan yang merugikan dari penggunaan hutan;
- g) Perencanaan pengelolaan hutan yang efektif;
- h) Pemantauan dan penilaian aktif terhadap wilayah pengelolaan hutan yang terkait; dan
- i) Pemeliharaan kawasan hutan kritis dan habitat alami kritis lainnya yang terkena dampak dari operasi tersebut.

DGM-I tidak akan mendanai usaha pemanenan skala industri, yaitu dilakukan oleh perusahaan (bertentangan dengan komunitas lokal dan hutan yang beroperasi di bawah pengelolaan hutan bersama atau pengelolaan masyarakat). NEA, NSC dan pemrakarsa proyek (OMS/OBK) akan memantau semua operasi tersebut dengan partisipasi yang bermakna dan terdokumentasi dari komunitas dampingan. Semua persyaratan di atas harus dinilai, didokumentasikan dan tercermin dalam laporan pelaksanaan kemajuan OMS/OBK dampingan.

LAMPIRAN 4 – CATATAN PANDUAN BAGI PENGELOLAAN HAMA TERPADU (PHT)

Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) mengacu pada “pertimbangan yang cermat terhadap semua teknik pengendalian hama yang ada dan pengintegrasian selanjutnya dari tindakan yang tepat yang menghambat perkembangan populasi hama dan menjaga pestisida serta intervensi lainnya ke tingkat yang dapat dibenarkan secara ekonomi dan mengurangi atau meminimalkan resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. PHT menekankan pertumbuhan tanaman yang sehat dengan kemungkinan gangguan yang sekecil mungkin terhadap agroekosistem dan mendorong mekanisme pengendalian hama secara alami”. DGM-I mengakui kearifan lokal MAKL dalam mengelola hama dan akan mendukung masyarakat untuk mengarusutamakan pengetahuan lokal tersebut ke dalam ESMP. PHT bukan merupakan satu metode pengendalian hama tunggal, melainkan serangkaian penilaian, keputusan, dan pengendalian hama. Elemen-elemen dari PHT berikut ini perlu dibentuk dalam pengembangan ESMP.

1. **Mengidentifikasi dan Memantau Hama** - Tidak semua serangga, gulma, dan organisme hidup lainnya yang memerlukan pengendalian. Banyak organisme yang tidak berbahaya, dan beberapa diantaranya bahkan ada yang bermanfaat. Program PHT bekerja untuk memantau hama dan mengidentifikasi mereka secara akurat, sehingga keputusan pengendalian yang tepat dapat dilakukan bersamaan dengan ambang tindakan. Pemantauan dan identifikasi ini menghilangkan kemungkinan bahwa pestisida akan digunakan ketika sebenarnya pestisida tersebut tidak dibutuhkan atau adanya penggunaan jenis pestisida yang salah.
2. **Menetapkan Ambang Tindakan** - Sebelum melakukan tindakan pengendalian hama, PHT menetapkan ambang tindakan pertama, suatu titik dimana populasi hama atau kondisi lingkungan menunjukkan bahwa tindakan pengendalian hama harus dilakukan. Penampakan hama tunggal tidak selalu berarti diperlukan pengendalian hama. Tingkat dimana hama menjadi ancaman ekonomi sangat penting untuk memandu keputusan pengendalian hama di masa depan.
3. **Pencegahan** - sebagai jalur pengendalian hama pertama, program PHT bekerja untuk mengelola tanaman, rumput, atau ruangan tertutup untuk mencegah hama menjadi ancaman. Dalam tanaman pertanian, ini mungkin berarti menggunakan metode budaya, seperti melakukan rotasi diantara tanaman yang berbeda, memilih varietas yang tahan hama, dan menanam batang bawah yang bebas hama. Metode pengendalian ini bisa berjalan sangat efektif dan menghemat biaya serta tidak menimbulkan resiko bagi masyarakat maupun lingkungan;
4. **Pengendalian** - Setelah ambang pemantauan, identifikasi, dan ambang tindakan menunjukkan bahwa pengendalian hama diperlukan, dan metode pencegahan tidak lagi efektif atau tersedia, program PHT kemudian mengevaluasi metode pengendalian yang tepat untuk efektivitas maupun resiko. Pengendalian hama yang efektif dan kurang beresiko dipilih terlebih dahulu, termasuk bahan kimia yang sangat ditargetkan, seperti feromon untuk mengganggu perkawinan hama, atau pengendalian mekanis, seperti perangkap atau penyiangan. Jika pemantauan, identifikasi dan ambang tindakan lebih lanjut menunjukkan bahwa pengendalian yang kurang beresiko tidak bekerja, maka metode pengendalian hama tambahan akan digunakan, seperti penyemprotan pestisida yang ditargetkan. Penyemprotan pestisida non-spesifik merupakan upaya terakhir.

Proyek ini tidak akan mencari atau menggunakan pestisida dan pupuk kimia yang diklasifikasikan sebagai golongan 1A atau 1B oleh peraturan WHO dan Pemerintah Indonesia.

DGM-I akan mendorong penggunaan pupuk organik untuk kegiatan pertanian dan agroforestri. Namun, karena sejumlah kecil pestisida yang memenuhi syarat dapat dibeli dan digunakan, proyek akan melakukan penyaringan di tingkat proyek dan jika dapat dibenarkan, melakukan penilaian terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan penggunaan, penyimpanan dan pembuangannya. Proyek ini tidak akan membiayai pestisida apapun tanpa panduan dan pemantauan yang jelas dari spesialis pengamanan atau tanpa pelatihan yang ditargetkan tentang penggunaan, penyimpanan dan pembuangan atau tanpa peralatan dan instalasi yang tepat yang diperlukan agar produk dapat digunakan dengan aman dan tepat. Jika pestisida harus digunakan untuk kegiatan proyek, kriteria berikut ini akan berlaku:

1. Mereka pasti memiliki efek yang merugikan terhadap kesehatan manusia;
2. Mereka harus terbukti efektif untuk memberantas spesies sasaran;
3. Mereka harus memiliki efek minimal pada spesies yang tidak ditargetkan dan lingkungan alam. Metode, waktu, dan frekuensi penerapan pestisida bertujuan untuk meminimalkan kerusakan pada musuh alami. Pestisida yang digunakan dalam program kesehatan masyarakat harus menunjukkan bahwa pestisida tersebut aman bagi penduduk dan hewan peliharaan di daerah yang dirawat, juga untuk personil yang menerapkannya;
4. Penggunaannya harus memperhitungkan kebutuhan untuk mencegah berkembangnya resistensi hama.

Spesialis yang terkait di NEA dan/atau penyuluh pertanian lokal akan memberikan bantuan teknis OMS/OBK pelaksana dan komunitas sasaran jika akan menggunakan pestisida:

1. Memberikan penilaian terhadap praktek pengelolaan hama yang relevan saat ini;
2. Mengidentifikasi praktek dan kondisi spesifik yang dapat dan harus diperbaiki (misalnya penyemprotan berbasis kalender, penggunaan pestisida yang terlalu beracun atau tidak tepat, kegagalan menerapkan metode non kimia yang tersedia, akses petani yang tidak memadai terhadap informasi tentang PHT, bias kebijakan terhadap pengendalian kimiawi, kurangnya kapasitas kelembagaan untuk menerapkan PHT dan pengendalian penggunaan pestisida, dll.);
3. Menyiapkan langkah-langkah dan kegiatan yang harus diambil dalam proyek untuk memperbaiki situasi;
4. Menyediakan skema pemantauan untuk menentukan efektivitas dari langkah-langkah ini dan melakukan koreksi jika diperlukan.

LAMPIRAN 5 – PERLINDUNGAN SUMBERDAYA BUDAYA FISIK DAN PROSEDUR PELUANG-PENEMUAN

Karena sumberdaya budaya fisik, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, tidak dapat tergantikan dan memiliki nilai intrinsik terhadap identitas dan keberadaan masyarakat tertentu, diperlukan upaya yang dinamis untuk memelihara serta mengembangkan eksistensi dan fungsi warisan budaya. DGM-I tidak akan membiayai kegiatan yang berdampak buruk terhadap sumberdaya budaya fisik, termasuk penghapusan atau perubahan dari properti budaya fisik (termasuk situs yang memiliki nilai alam arkeologis, paleontologis, historis, religius, atau unik) dan/atau pembatasan akses dari komunitas tertentu ke situs tersebut. Namun, dalam keadaan dimana kegiatan proyek tidak sengaja menemukan benda budaya atau properti selama pelaksanaannya seperti (namun tidak terbatas pada) lokasi arkeologi atau sejarah, sisa budaya atau peninggalan, pemakaman atau makam selama penggalian atau konstruksi, OMS/OBK pelaksana dan komunitas harus:

1. Menghentikan kegiatan di area penemuan;
2. Menjelaskan lokasi atau area yang ditemukan kepada NEA dan NSC untuk tindak lanjut;
3. Mengamankan lokasi untuk menghindari kerusakan atau kehilangan relik. Jika ada peninggalan kuno atau sejarah yang ditemukan, masyarakat lokal perlu dimobilisasi untuk menjaga daerah tersebut;
4. Melarang pengumpulan relik oleh oknum individu dan/atau pekerja;
5. Dengan dukungan dari perwakilan masyarakat, segera memberitahukan otoritas setempat;
6. Otoritas setempat harus melindungi dan melestarikan lokasi sebelum menetapkan prosedur program berikutnya. Setiap keputusan harus dikonsultasikan dengan masyarakat melalui konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan dilakukan tanpa tekanan sehubungan dengan pengelolaan properti/situs budaya yang ditemukan.
7. Evaluasi terhadap penemuan tersebut oleh seorang arkeolog mungkin diperlukan untuk menilai signifikansi penemuan tersebut terhadap kriteria yang berkaitan dengan warisan budaya, termasuk estetika, sejarah, sains atau kepentingan penelitian, ilmu sosial dan nilai ekonomi;
8. Keputusan yang dapat diterima bersama harus dilakukan dengan masyarakat dan otoritas setempat sehubungan dengan penanganan penemuan tersebut. Hal ini mencakup perubahan dalam tata letak proyek, konservasi, pemeliharaan, restorasi dan penyelamatan (seperti pada saat menemukan reruntuhan sejarah tidak bergerak yang memiliki nilai budaya atau arkeologi);
9. Implementasi keputusan sehubungan dengan pengelolaan penemuan tersebut disampaikan secara tertulis kepada perwakilan masyarakat dan kantor pemerintah daerah terkait; dan
10. Konstruksi dapat dilanjutkan setelah izin diberikan oleh masyarakat dan otoritas setempat yang bertanggung jawab atas perlindungan obyek fisik budaya.

LAMPIRAN 6 – KERANGKA KERJA PARTISIPASI MASYARAKAT (CPF)

Deskripsi

Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat (CPF, *Community Participation Framework*) dikembangkan untuk mengurangi dampak proyek yang didanai DGM-I, terutama yang terkait dengan potensi konflik, baik konflik vertikal dengan pemerintah, konflik dengan sektor swasta, maupun konflik horizontal antara sesama anggota MAKL. Melalui pendekatan partisipatif, pihak-pihak terkait, MAKL, instansi pemerintah, masyarakat swasta dan masyarakat yang bukan merupakan penerima manfaat di sekitar lokasi proyek didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan kerangka kerja pengamanan lingkungan dan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Panduan tentang keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan DGM-I sangat diperlukan, antara lain, untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban pemangku kepentingan ditegakkan sesuai dengan Kerangka Kerja Pengamanan Lingkungan dan Sosial, serta untuk menjamin bahwa Kerangka ini dilaksanakan dengan cara yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Tujuan

Tujuan dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan DGM-I adalah sebagai berikut:

- 1) MAKL sebagai pengambil keputusan utama dari kegiatan DGM-I mendapatkan pemahaman penuh tentang potensi dampak negatif lingkungan dan sosial;
- 2) MAKL sebagai pihak penerima manfaat dapat memperoleh informasi tentang kegiatan DGM-I yang direncanakan sejak awal dengan memenuhi persyaratan konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan dilakukan tanpa tekanan, sebagaimana yang tercantum dalam **Lampiran 7**;
- 3) Untuk mencegah konflik vertikal dan horisontal.

Partisipasi Ketika Mengembangkan Proposal

Partisipasi diperlukan ketika OMS/OBK mengembangkan proposal atau rencana kegiatan. Hal ini merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa MAKL memiliki rasa kepemilikan yang kuat ketika melangkah menuju kegiatan yang direncanakan, setelah memenuhi persyaratan konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan dilakukan tanpa tekanan sebagaimana yang ditampilkan dalam **Lampiran 7**. Proses partisipatif juga dirancang sedemikian rupa sehingga dapat membantu mengantisipasi potensi konflik di kalangan MAKL dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Desain proyek harus memastikan bahwa setidaknya 30% penerima manfaat adalah kaum perempuan. Selanjutnya, proyek juga harus menargetkan kelompok rentan, seperti kaum muda. Proses partisipatif harus melibatkan sebanyak mungkin kaum perempuan dan perwakilan kelompok rentan. Selama perencanaan kegiatan/ pengembangan proposal, proses partisipasi harus mencakup tahapan berikut:

1. NEA/NSC memberikan informasi pendahuluan yang secara jelas menggambarkan cakupan DGM-I, peluang yang ditawarkan dan manfaat yang akan dinikmati MAKL. Informasi tersebut harus mencakup daftar negatif dari kegiatan yang tidak dapat didanai oleh DGM-I, melalui undangan untuk pengajuan proposal serta komunikasi dan informasi publik, baik di media cetak maupun media online.
2. Berdasarkan konsultasi dengan anggota NSC regional, OMS/OBK mengidentifikasi prioritas MAKL yang akan menerima fasilitasi untuk mengembangkan proposal/rencana kegiatan mereka.
3. OMS/OBK menyediakan informasi pendahuluan yang secara jelas menggambarkan cakupan DGM-I, peluang yang ditawarkan dan manfaat yang akan dinikmati MAKL.

Informasi yang disampaikan harus ditekankan pada daftar negatif dari kegiatan yang tidak dapat didanai oleh DGM-I.

4. Memberikan cukup waktu untuk memastikan bahwa informasi tersebut dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, kaum muda/remaja dan kelompok rentan lainnya.
5. Mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan norma, kebiasaan, dan tradisi lokal yang akan menciptakan kepentingan di kalangan MAKL untuk mengajukan rencana proposal/kegiatan DGM-I. Dalam aspek-aspek tertentu, mekanisme yang demikian perlu diperluas untuk melibatkan lebih banyak kalangan perempuan dan perwakilan dari kelompok rentan lainnya.
6. Memfasilitasi proses perencanaan partisipatif untuk memastikan bahwa peluang yang ditawarkan di bawah DGM-I akan sejalan dengan aspirasi MAKL. Mencapai kesepakatan tentang informasi dasar (potensi dan permasalahan) dan perkiraan kesenjangan sebelum menentukan sasaran, target, keluaran, kegiatan dan indikator keberhasilan bagi rencana yang diusulkan. Jika ada dampak yang diawasi dari kegiatan yang diusulkan, misalnya kelompok masyarakat tertentu yang melepaskan akses mereka terhadap lahan dan sumberdaya alam karena konservasi atau penerbitan sertifikat tanah, ada kebutuhan untuk berkonsultasi dengan masyarakat/kelompok yang berpotensi terkena dampak sehubungan dengan langkah-langkah mitigasi. Bukti dari konsultasi tersebut dan kesepakatan yang dicapai harus didokumentasikan dengan benar.
7. Proposal dikembangkan secara sepenuhnya oleh OMS/OBK sesuai dengan hasil proses perencanaan partisipatif. Secara terbuka mengkomunikasikan kepada publik tentang isi proposal melalui suatu mekanisme konsultasi.
8. Proposal yang sudah siap diajukan ke NEA/NSC harus didukung dengan persetujuan tertulis dari MAKL melalui lembaga yang ditunjuk secara bersama-sama dari proses partisipatif. Persetujuan tersebut harus secara eksplisit menyatakan (1) penerimaan MAKL terhadap OMS/OBK sebagai fasilitator atas kehendak mereka sendiri; dan (2) penerimaan MAKL terhadap proposal/rencana kegiatan yang diajukan oleh CBP/OMS kepada NEA/NSC, tanpa paksaan apapun.
9. Jika proposal disetujui namun tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan ESMF, NEA harus mengadakan klinik penyuluhan untuk memperbaiki proposal agar dapat memperoleh persetujuan NSC.

Partisipasi Selama Pelaksanaan

Mengingat karakteristik DGM-I, proyek/kegiatan harus dilaksanakan secara partisipatif dengan tujuan utama untuk mencegah atau mengelola potensi konflik, baik secara vertikal dengan pemerintah maupun secara horizontal di kalangan anggota masyarakat, baik dengan anggota MAKL yang bukan sebagai penerima manfaat maupun di kalangan anggota MAKL sebagai penerima manfaat, termasuk kelompok rentan, dimana setidaknya 30 persen diantara mereka adalah kaum perempuan.

Proses partisipatif, terutama yang berkaitan dengan pemetaan dan pengakuan tanah adat, adalah isu sensitif yang pasti akan mendatangkan perhatian khusus. Inisiatif untuk memetakan tanah adat dan mencari pengakuan - sebuah proses yang telah dimulai oleh MAKL - harus diprioritaskan. Hal ini dapat membantu dalam mencegah konflik yang panjang dan berlarut-larut dari eskalasi konflik lebih lanjut. Partisipasi diarahkan pada penerimaan oleh semua pemangku kepentingan utama, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Perwakilan utama MAKL di lokasi proyek.
2. Perwakilan utama MAKL di sekitar lokasi proyek.
3. Pemerintah desa yang terkait.
4. Pengambil keputusan di instansi pemerintah yang terkait, terutama petugas Unit

Pengelolaan Hutan (UPH), badan pemerintah nasional yang menangani kawasan hutan, kehutanan sosial dan kemitraan lingkungan, kantor kehutanan tingkat provinsi, serta kantor urusan sosial dan lingkungan di tingkat kabupaten.

5. Entitas swasta yang wilayah konsesinya terkait dengan MAKL sebagai penerima manfaat.

Beberapa prinsip dasar yang mendukung proses partisipatif bagi pemetaan dan pengakuan lahan masyarakat:

1. Proses pemetaan harus sepenuhnya mengadopsi mekanisme partisipatif yang diakui oleh semua pihak, misalnya Pedoman Pemetaan Tanah Adat dari BRWA dan JKPP.
2. Proses pemetaan harus diintegrasikan ke dalam mekanisme pengakuan tanah adat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada agar memperoleh dukungan penuh dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Semua proses kebijakan yang terkait dengan pengakuan tanah adat dilakukan dengan melibatkan orang-orang yang kompeten dari OMS/OBK dan NSC.
4. Seluruh kesepakatan yang dicapai selama proses partisipatif harus didokumentasikan, dilampirkan dengan daftar hadir peserta, dan dipresentasikan dalam laporan kegiatan.
5. Proses partisipatif harus dipandu oleh tim fasilitator atau fasilitator yang memahami kebutuhan dan aspirasi MAKL penerima manfaat, namun secara obyektif dapat mengakomodasi pandangan dan pendapat semua pihak untuk mencegah dan atau mengelola potensi konflik vertikal dan horizontal.

Selain pemetaan dan pengakuan tanah adat, pendekatan partisipatif juga diterapkan pada pengembangan mata pencaharian, termasuk dalam persiapan yang diperlukan yang terkait dengan izin kehutanan sosial bagi masyarakat lokal. Proses ini terutama ditujukan untuk mengelola konflik horizontal di kalangan anggota MAKL, meningkatkan efektivitas/efisiensi kegiatan, dan memastikan distribusi manfaat yang adil dan merata bagi semua anggota MAKL, termasuk kelompok rentan, dimana setidaknya 30 persen diantaranya adalah kaum perempuan.

Dalam proses partisipatif ini, tahapan utamanya adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi awal tentang ruang lingkup, tujuan dan kesempatan bagi program pengembangan mata pencaharian yang akan dilaksanakan.
2. Melakukan penilaian partisipatif yang lebih mendalam tentang apakah kegiatan pengembangan mata pencaharian yang direncanakan akan/tidak akan mempengaruhi lingkungan masyarakat serta dimensi sosial dan budaya, atau akan/tidak akan sesuai dengan modal sosial MAKL.
3. Mengembangkan rencana aksi mitigasi, jika dampak negatif diantisipasi. Jika disyaratkan oleh perundang-undangan setempat, tindakan mitigasi harus ditetapkan dalam dokumen UKL/UPL (Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) atau SPPL untuk mendapatkan izin lingkungan. Izin tersebut merupakan persyaratan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
4. Melalui pendekatan partisipatif, memutuskan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan jadwal yang jelas.
5. Menentukan lokasi secara partisipatif. Bila lokasi proyek melibatkan izin peminjaman/ izin penggunaan lahan/ izin kemudahan penggunaan lahan, prosedur yang diatur dalam **Lampiran 8** harus diikuti.
6. Mendelegasikan peran untuk melaksanakan kegiatan.

Secara berkala memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara partisipatif.

LAMPIRAN 7 - CATATAN PANDUAN UNTUK KONSULTASI DENGAN INFORMASI YANG DIBERIKAN SEBELUMNYA DAN BERLANGSUNG TANPA TEKANAN (FPIC)

Tingkat, frekuensi dan keterlibatan yang disyaratkan oleh proses konsultasi harus sepadan dengan resiko proyek yang teridentifikasi dan dampak buruk dan dengan kekhawatiran yang diajukan oleh MAKL. Konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan berlangsung tanpa tekanan dibangun berdasarkan proses yang diterima bersama antara perwakilan anggota masyarakat dan OMS/OBK/IPO. Konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan berlangsung tanpa tekanan setidaknya melayani dua tujuan:

1. Menyediakan sebuah landasan untuk melakukan proses konsultasi dengan itikad baik dan dengan cara yang memberikan kesempatan kepada MAKL untuk mengungkapkan keprihatinan mereka, pandangan mereka tentang manfaat, resiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi DGM-I serta mencari cara dalam memanfaatkan kemauan untuk terlibat dalam DGM-I yang secara budaya dan sosial memberikan manfaat yang dapat diterima.
2. Memberikan pintu masuk bagi OMS/OBK/IPO untuk terlibat dengan institusi dan proses pengambilan keputusan MAKL berdasarkan mekanisme lokal/adat.

Konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan berlangsung tanpa tekanan harus diarahkan untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas dimana dukungan masyarakat luas terdiri dari kumpulan pandangan dari anggota masyarakat dan/atau perwakilan mereka yang diakui untuk mendukung proyek/sub-proyek yang diusulkan. Dalam pendekatan DGM-I yang unik, konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan berlangsung tanpa tekanan harus memanfaatkan lembaga dan mekanisme pengambilan keputusan lokal/adat MAKL selama tahap perencanaan. Perspektif jender harus ditambahkan untuk memastikan bahwa setidaknya 30 persen kaum perempuan di masyarakat akan memperoleh manfaat dari proyek tersebut. Kaum perempuan harus sedapat mungkin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan.

Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat harus didasarkan pada pendekatan yang peka terhadap jender dan antar generasi. Konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan berlangsung tanpa tekanan dibangun berdasarkan proses dua arah yang harus:

1. Melibatkan anggota masyarakat serta badan perwakilan dan organisasi perwakilan mereka yang terkena dampak dengan itikad baik.
2. Menampung pandangan dan keprihatinan kaum laki-laki, perempuan dan segmen masyarakat yang rentan termasuk manula, remaja, orang terlantar, anak-anak, orang-orang dengan kebutuhan khusus, dan sebagainya tentang dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat yang sesuai sebagaimana tercermin dalam SIAP dan CSP. Jika dipandang perlu, forum atau pertemuan yang terpisah dapat diselenggarakan berdasarkan preferensi mereka.
3. Dimulai pada awal proses identifikasi resiko serta dampak lingkungan dan sosial dan terus berlangsung secara berkelanjutan seiring dengan munculnya resiko dan dampak tersebut.
4. Didasarkan pada pengungkapan dan penyebarluasan/sosialisasi informasi sebelumnya yang relevan, transparan, obyektif, bermakna, dan mudah diakses yang secara budaya dalam bahasa dan format yang dapat dimengerti oleh MA yang terkena dampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perhatian khusus perlu diberikan untuk mencakup keprihatinan terhadap perempuan, pemuda, dan anak-anak adat serta akses mereka terhadap peluang dan manfaat pembangunan.

5. Memfokuskan pada keterlibatan inklusif terhadap mereka yang terkena dampak langsung daripada yang terkena dampak tidak secara langsung.
6. Memastikan bahwa proses konsultasi bebas dari manipulasi, gangguan, pemaksaan dan/atau intimidasi eksternal. Konsultasi dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi partisipasi yang berarti, jika memungkinkan. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, komposisi partisipasi harus dipikirkan secara cermat untuk memastikan setiap orang dapat mengekspresikan pandangan mereka tanpa ada gangguan.
7. Didokumentasikan.

Jika ada dukungan luas dari MAKL terhadap proyek, OMS/OBK/IPO harus menyiapkan:

1. Bukti yang terdokumentasikan dari konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan dilakukan tanpa tekanan serta langkah-langkah yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan resiko maupun dampak buruk terhadap lingkungan dan aspek sosial budaya. Hal ini mencakup daftar peserta, notulen rapat dan dokumentasi lainnya (misalnya foto, video, dll.);
2. Rencana aksi dan rekomendasi bagi konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan dilakukan tanpa tekanan selama pelaksanaan proyek, pemantauan, dan evaluasi; dan
3. Setiap kesepakatan formal yang dicapai dengan MAKL dan/atau lembaga perwakilan mereka.

Persyaratan

Untuk memastikan bahwa konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan dilakukan tanpa tekanan dapat dilakukan, persyaratan berikut diperlukan untuk menentukan apakah:

- Tingkat keterlibatan dilakukan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga partisipasi MAKL dapat diterima;
- Tingkat dukungan dan perbedaan pendapat di kalangan MAKL terhadap proyek diperhitungkan ke dalam pengambilan keputusan dan pengembangan langkah-langkah mitigasi.

Pertimbangan	Persyaratan
Strategi dan prinsip proyek dalam keterlibatan	Kerangka Partisipasi Masyarakat untuk mengarusutamakan konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan dilakukan tanpa tekanan; Panduan operasional proyek tentang konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan dilakukan tanpa tekanan; Ketentuan tentang anggaran dan personil; Jadwal konsultasi dan dokumentasi pendukung lainnya.
Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan	Analisis pemangku kepentingan sebagai bagian dari penilaian sosial; perlu dibangun pendekatan yang peka terhadap gender dan antar generasi.
Keterlibatan masyarakat	Rencana konsultasi, rencana konsultasi publik dan rencana pengungkapan informasi, dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan; Jadwal dan catatan keterlibatan masyarakat termasuk diskusi dan konsultasi dengan anggota masyarakat serta perwakilan mereka.
Pengungkapan informasi	Rencana pengungkapan, termasuk jadwal pengungkapan; Materi yang disiapkan untuk pengungkapan dan konsultasi;

Pertimbangan	Persyaratan
	Rekaman/notulen dari diskusi/konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka.
Konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan dilakukan tanpa tekanan	Rekaman/notulen dari diskusi/konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka; Dokumentasi langkah-langkah yang dilakukan untuk menghindari/meminimalkan resiko dan dampak buruk terhadap aspek lingkungan dan sosial budaya MAKL berdasarkan umpan balik dari masyarakat; Rancangan rencana aksi, yang mencerminkan bahwa proyek/sub-proyek yang diusulkan dimiliki oleh MAKL;
Konsultasi dengan kelompok-kelompok rentan	Keterlibatan dan rencana konsultasi publik Rekaman/notulen dari diskusi/konsultasi dengan anggota dan perwakilan dari kelompok rentan Dokumentasi dari langkah-langkah yang diambil untuk menghindari/meminimalkan resiko dan dampak buruk pada kelompok rentan berdasarkan umpan balik dari masyarakat Rancangan Rencana Aksi
Mekanisme penanganan keluhan	Struktur organisasi serta tanggung jawab dan prosedur untuk mengelola keluhan; Catatan keluhan yang diterima, termasuk ungkapan dukungan atau keberatan; Rekaman/notulen diskusi dengan anggota masyarakat atau perwakilan mereka yang terkait dengan penanganan keluhan.
Umpan balik kepada MAKL (untuk menunjukkan bahwa keprihatinan dan rekomendasi telah diakomodasi dalam proyek dan alasan mengapa rekomendasi belum diakomodasi)	Dokumentasi dari langkah-langkah mitigasi resiko; Rekaman/notulen diskusi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka; Pelaporan yang sedang berjalan tentang pelaksanaan rencana aksi; Revisi kegiatan proyek/sub-proyek dan rencana aksi; Rekaman survei/wawancara.
Ungkapan dukungan atau perbedaan pendapat secara formal	Rekaman/notulen rapat/konsultasi publik dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka; Surat/petisi formal yang berisi dukungan/keberatan secara tertulis yang diajukan oleh masyarakat dan/atau perwakilan mereka.
Ungkapan dukungan atau keberatan secara informal	Foto, laporan media, surat pribadi atau rekening pihak ketiga (LSM, OBK, dll.)
Bukti adanya konsultasi dengan itikad baik	Wawancara tatap muka dengan anggota/ perwakilan masyarakat dalam konsultasi; Kesepakatan yang dicapai dengan MAKL (misalnya surat pernyataan minat, pernyataan bersama, dll.) Rencana aksi, misalnya rencana pengembangan, dll.

LAMPIRAN 8 – PENANGANAN PERJANJIAN PEMANFAATAN LAHAN SECARA SUKARELA

Pembangunan mata pencaharian dalam banyak kasus membutuhkan ketersediaan lahan, baik yang dimiliki secara kolektif maupun lahan pinjaman dari individu. Lahan yang dipinjam, serta bangunan dan/atau fasilitas yang dibangun untuk kepentingan MAKL adalah aset umum, dan karenanya harus dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku atau Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Kegiatan pengembangan yang didanai DGM-I harus memiliki lokasi alternatif, untuk memastikan bahwa setiap tanah pinjaman, izin penggunaan lahan atau izin kemudahan diberikan oleh pemilik lahan secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Kegiatan/situs pengembangan perlu dipindahkan jika persetujuan pemilik lahan tidak diperoleh secara sepenuhnya diperoleh atau diberikan dalam kondisi terpaksa.

Jika sebidang lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan tidak dapat diperoleh melalui peminjaman/ izin penggunaan lahan/ izin kemudahan lahan, masyarakat perlu mencari lokasi alternatif atau mencari bentuk infrastruktur lainnya. Berdasarkan syarat dan ketentuan DGM-I, dana tidak dapat digunakan untuk memperoleh lahan untuk memperluas wilayah adat pedesaan. Setiap keputusan yang melibatkan penggunaan tanah yang dipinjam tidak boleh mempengaruhi penghidupan rumah tangga pemilik lahan dan tidak boleh melebihi lebih dari 10% dari total luas lahan asli.

Lahan dapat disediakan melalui: (a) pinjaman, (b) izin penggunaan lahan, dan (c) kemudahan penggunaan lahan:

Lahan pinjaman mengacu pada pelepasan penggunaan lahan kepada pihak lain atas persetujuan sukarela dari pemilik, tanpa kompensasi, dan untuk jangka waktu tertentu. Persyaratan dari lahan yang dipinjam adalah bahwa peminjaman tersebut harus bersifat sukarela, nyata dan disertai dengan bukti pengalihan hak kepemilikan atas properti, sebagian atau seluruhnya, untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pemilik harus secara eksplisit sadar bahwa jika dia setuju; semua hak individu atas properti tersebut, selama periode perjanjian, akan dipindahkan sepenuhnya ke lembaga desa/adat. Keputusan tersebut akan dinyatakan final, dan didokumentasikan dalam Perjanjian Penggunaan Lahan secara Sukarela (**Lampiran 8.1**).

Izin penggunaan mengacu pada pemberian hak untuk meminjam dan menggunakan lahan ke pihak lain, tidak secara permanen atau untuk jangka waktu yang ditentukan oleh semua pihak, dimana selama jangka waktu tersebut pemiliknya tidak memanfaatkan properti tersebut untuk kepentingannya sendiri. Izin penggunaan harus diketahui dan diverifikasi melalui perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pemilik dan perwakilan desa, yaitu kepala desa atau tetua adat (**Lampiran 8.2**).

Izin kemudahan mengacu pada persetujuan untuk mengizinkan infrastruktur yang dibiayai proyek melewati lahan bagi kepentingan bersama masyarakat (misalnya pemasangan pipa, penerangan jalan, kabel listrik, dsb.). Pemilik lahan masih bisa menggunakan lahan yang dilalui infrastruktur. Izin kemudahan harus dilakukan secara tertulis melalui Surat Perjanjian untuk Kemudahan Hak atas Jalan yang ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan (**Lampiran 8.3**).

Beberapa persyaratan harus dipenuhi sehubungan dengan ijin peminjaman lahan/ ijin penggunaan lahan/ izin kemudahan penggunaan lahan:

1. Pemilik tanah harus memiliki informasi sebelumnya dan memahami sepenuhnya konsekuensi dari keputusannya untuk menyerahkan hak atas lahan/ penggunaan

lahan/ kemudahan akses terhadap lahan. Untuk sumbangan tanah, berarti secara permanen membebaskan hak atas tanah sesuai dengan ukuran properti yang diberikan.

2. Pemilik lahan diberikan informasi yang memadai dengan cara yang jelas mengenai kegiatan pembangunan pedesaan dimana dengan penjelasan tersebut pemilik lahan dapat menyumbangkan lahan atau mengizinkan penggunaan atau kemudahan terhadap properti, secara sukarela, tanpa ada paksaan.
3. Pemilik lahan harus memiliki informasi yang jelas dan lengkap tentang isi perjanjian atas akses ke lahannya untuk kepentingan pembangunan pedesaan.
4. Pemerintah desa/ lembaga adat harus memverifikasi status lahannya (apakah dilengkapi dengan sertifikat atau tidak, jenis sertifikat) dan bahwa lahan tersebut tidak berada dalam perselisihan. Salinan akta tanah dilampiri dengan Surat Persetujuan Izin Peminjaman/ Izin Pemanfaatan Lahan/ Izin Kemudahan Lahan.
5. Perjanjian sukarela untuk penggunaan lahan diperbolehkan jika pihak donor (pemilik lahan) dapat memperoleh keuntungan dari pembangunan, dan kehidupannya tidak akan menjadi lebih buruk setelah lahan tersebut disumbangkan.
6. Semua perjanjian harus didokumentasikan sesuai dengan peraturan adat atau peraturan perundang-undangan yang ada.

Lampiran 8.1. Contoh Surat Perjanjian Penyerahan Lahan Secara Sukarela

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:


Nama :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Sebagai pemilik lahan berdasarkan Akta lahan yang sah Nomor Tanggal atau bukti tertulis sah lainnya (sebutkan), dengan ini menyatakan kesediaan saya untuk mengizinkan lahan dan aset lainnya, jika ada, kepada Pemerintah Desa/Lembaga Adat (sebutkan) untuk dimanfaatkan bagi pengembangan untuk kepentingan masyarakat luas, selama jangka waktu, berdasarkan pada perpanjangan seperlunya.

Nama kegiatan :
Lokasi lahan :
Ukuran lahan :
Ukuran sisa lahan :
Nilai aset lainnya :
Penggunaan lahan saat ini :
Status kepemilikan :

(Harap menyediakan batas-batas properti dan status kepemilikan lahan, serta peta yang jelas dengan lokasi dan orientasi, dan jika perlu melengkapinya dengan koordinat GPS)

Contoh:



Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan apapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal
Pemilik,

Penerima,
Atas nama Pemerintah Desa/ Lembaga Adat

Tanda tangan pemilik lahan di atas materai resmi Rp. 6000

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

Tanda tangan Camat sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

(.....Nama.....)

Tanda tangan ahli waris:

Nama 1 tanda tangan

Nama 2 tanda tangan

Nama 3 tanda tangan

dll.

Tanda tangan saksi-saksi:

Nama 1 (pemerintah desa/lembaga adat)

tanda tangan

Nama 2 (tokoh komunitas/tetua adat)

tanda tangan

Nama 3 (tetangga terdekat)

tanda tangan

dll.

Lampiran 8.2. Contoh Surat Perjanjian Penggunaan Lahan Komunal

Kami, yang bertandatangan di bawah ini:


Nama perwakilan :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Sebagai pemilik tanah berdasarkan Akta lahan yang sah Nomor..... Tanggal atau bukti tertulis sah lainnya (sebutkan), dengan ini menyatakan kesediaan kami untuk mengizinkan lahan dan aset lainnya kepada Pemerintah Desa / Lembaga Adat (sebutkan) untuk dimanfaatkan bagi pengembangan selama jangka waktu tahun untuk kepentingan masyarakat luas, atau selama fasilitas tersebut tetap berfungsi. Izin penggunaan lahan ini dapat diperbaharui sesuai kesepakatan.

Nama kegiatan :
Lokasi lahan :
Ukuran lahan :
Ukuran sisa lahan :
Penggunaan lahan saat ini :
Status kepemilikan :

(Harap menyediakan batas-batas properti dan status kepemilikan lahan, serta peta yang jelas dengan lokasi dan orientasi, dan jika perlu melengkapinya dengan koordinat GPS)

Contoh:



Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan apapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal ketika perjanjian ini dibuat

Donor,

Penerima Dana Hibah,
Atas nama Pemerintah Desa/ Lembaga Adat

Tanda tangan pemilik lahan
Di atas materai resmi Rp. 6000

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

Tanda tangan anggota komunitas:

Nama 1 tanda tangan
Nama 2 tanda tangan
Nama 3 tanda tangan
dll.

Tanda tangan saksi-saksi:

Nama 1	(pemerintah desa/ lembaga adat)	tanda tangan
Nama 2	(tokoh komunitas/tetua adat)	tanda tangan
Nama 3	(tetangga terdekat)	tanda tangan

Lampiran 8.3. Contoh Surat Perjanjian untuk Kemudahan Pemanfaatan Lahan

Saya, yang bertandatangan di bawah ini memakili pemilik lahan:


Nama :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk mengizinkan kemudahan melalui properti untuk fasilitas/pembangunan yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa/ Lembaga Adat yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas selama jangka waktu tahun atau selama fasilitas tersebut masih berfungsi. Izin kemudahan ini dapat diperbaharui sesuai kesepakatan dari pemilik lahan.

Jumlah pemilik lahan dimana kemudahan diupayakan :
Dimensi lahan yang dibutuhkan (panjang dan lebar) :
Lokasi lahan :

(Harap menyediakan gambar properti yang menunjukkan lokasi dimana infrastruktur akan dibangun, termasuk informasi mengenai batas-batas properti, infrastruktur, orientasi dan arah yang direncanakan, dan jika perlu menyertakan koordinat GPS)

Contoh:



Pernyataan ini dibuat tanpa paksaan apapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal ketika perjanjian ini dibuat

Perwakilan Donor Penerima dana hibah atas nama Pemerintah Desa/ Lembaga Adat

Tandatangan pemilik lahan
Di atas materai resmi Rp 6000

(Nama)

(Nama)

Lampiran:

Kami, yang bertandatangan di bawah ini, telah menyetujui untuk memberikan kemudahan bagi pengembangan

(Tanda tangan dari pemilik lahan dimana infrastruktur akan dibangun)

No.	Nama	Status Lahan	Tandatangan
1.	Contoh: Syukri Mahadi	Hak kepemilikan (surat C)	

LAMPIRAN 9 – IZIN LINGKUNGAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

Tujuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan adalah untuk menetapkan seperangkat kebijakan dan pedoman yang akan membantu NSC/NEA dalam menyaring, menilai, dan memantau aspek lingkungan dan sosial dari semua proyek yang dibiayai oleh DGM-I. Proses penyaringan akan mengidentifikasi tingkat dari dampak masing-masing sub-proyek yang diusulkan dan jenis langkah mitigasi yang diperlukan. Proyek-proyek DGM-I, terutama yang terkait dengan perbaikan mata pencaharian kemungkinan dapat menyebabkan dampak lingkungan yang perlu dikelola; Sehingga membutuhkan izin lingkungan dengan mengembangkan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) atau menerbitkan SPPL.

Perlu dicatat bahwa lokasi proyek tidak boleh berbatasan secara langsung dengan kawasan konservasi. Jika tidak, diperlukan penyerahan Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), selain RKL/RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan), yang harus diratifikasi oleh pemerintah untuk mendapatkan izin lingkungan yang diperlukan. Proyek yang membutuhkan AMDAL tidak akan didanai oleh DGM-I.

Diharapkan bahwa sebagian besar sub-proyek tidak memerlukan langkah mitigasi khusus untuk dampak lingkungan. Namun, beberapa sub-proyek mungkin memerlukan langkah-langkah mitigasi tambahan dengan menyiapkan UKL-UPL untuk mendapatkan izin lingkungan.

UKL dan UPL berisi standar rencana mitigasi dan pemantauan untuk mengatasi dampak tipikal kegiatan konstruksi, yang mencakup pekerja/masyarakat, kesehatan dan keselamatan kerja, pekerjaan yang terkait dengan lahan, dan pengelolaan limbah, termasuk limbah berbahaya dan beracun. UKL-UPL harus disiapkan oleh instansi yang berwenang, dan harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012. Struktur dan matriks dokumen UKL-UPL disediakan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Struktur dan substansi dokumen UKL-UPL

Struktur Dokumen		Penjabaran dari Substansi
A	Identitas dari Inisiator	
	Nama Inisiator	
	Alamat kantor, kode pos, no. telepon dan fax, email	
B	Rencana Kegiatan	
	1. Nama Kegiatan	
	2. Lokasi kegiatan yang direncanakan dan melampirkan peta kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang tepat	

Struktur Dokumen	Penjabaran dari Substansi
<p>3. Skala/Besaran dari kegiatan yang direncanakan</p>	<p>Tentukan ukuran dan/atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau pengukuran lainnya yang dapat menggambarkan skala kegiatan tersebut.</p> <p>Contoh:</p> <p>Industri pariwisata: ukuran lahan yang digunakan dan sarana pariwisata yang dapat dikembangkan; jumlah kamar, mesin cuci, dan hole; serta kapasitas tempat duduk dari pusat hiburan dan restoran</p>
<p>4. Gambaran umum dari komponen rencana kegiatan</p>	<p>Pada bagian ini, pemrakarsa menerangkan tentang hal-hal berikut ini:</p> <p>a. Kompatibilitas lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah</p> <p>Bagian ini menjelaskan kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi ini dapat disajikan dengan metode overlay pada peta batas lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) semula yang telah diratifikasi (rancangan RTRW tidak boleh digunakan).</p> <p>Berdasarkan analisis spasial, pemrakarsa menjelaskan secara singkat dan memberikan rangkuman tentang kompatibilitas lokasi proyek dengan rencana tata ruang; tentang apakah semua lokasi proyek sesuai dengan rencana tata ruang, atau beberapa diantaranya atau bahkan semuanya tidak sesuai. Jika masih ada kendala atau keraguan atas informasi tentang kompatibilitas dengan RTRW, pemrakarsa dapat mengajukan permohonan atas bukti/keputusan resmi dari instansi yang berwenang yang bertanggung jawab atas perencanaan tata ruang, seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti yang mendukung kompatibilitas dengan rencana tata ruang harus dilampirkan.</p> <p>Jika lokasi proyek tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dokumen UKL-UPL tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 27/2012.</p> <p>Selanjutnya, untuk rencana kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial tentang kompatibilitas lokasi proyek dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) kehutanan yang dilampirkan pada Instruksi Presiden No. 10/2011, atau revisi peraturan, atau penerbitan peraturan baru tentang masalah ini.</p> <p>Berdasarkan analisis spasial, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi proyek berada di dalam atau di luar hutan primer atau lahan gambut yang</p>

	Struktur Dokumen	Penjabaran dari Substansi
		<p>tercakup dalam PIPIB. Jika berada di dalam wilayah PIPIB, kecuali untuk kegiatan tertentu yang memperoleh pengecualian dalam Inpres No. 10/2011, dokumen UKL-UPL tidak akan diproses lebih jauh. Kesesuaian lokasi proyek dengan PIPIB sebagaimana diatur dalam Inpres No. 10/2011 berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya Instruksi Presiden.</p> <p>b. Penjelasan tentang persetujuan prinsip dari rencana kegiatan Bagian ini terfokus pada perlunya persetujuan prinsip dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa jenis kegiatan yang direncanakan pada prinsipnya dapat dilakukan. Bukti formal dari persetujuan prinsip tersebut harus dilampirkan.</p> <p>c. Deskripsi tentang komponen rencana kegiatan yang dapat menyebabkan dampak lingkungan Pada bagian ini, pemrakarsa menyajikan komponen dari kegiatan yang direncanakan yang dapat memberikan dampak pada lingkungan. Deskripsi dapat disusun sesuai dengan tahap pelaksanaan proyek, yaitu pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan ini kemungkinan bisa berbeda sesuai dengan jenis kegiatan yang direncanakan.</p>
C	Dampak Lingkungan serta Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	<p>Bagian ini pada dasarnya berisi tabel/ matriks yang mencakup hal-hal berikut:</p> <p>1. Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh proyek yang diusulkan Kolom tentang Dampak Lingkungan terdiri dari tiga sub-kolom yang memberikan informasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sumber dampak: informasi tentang jenis sub-kegiatan yang menghasilkan dampak pada setiap tahap kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi); b. jenis dampak: informasi tentang semua dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan yang terlibat; dan c. tingkat dampak: informasi tentang parameter kuantitatif, tingkat dampak tersebut harus diukur secara kuantitatif. <p>2. Pengelolaan lingkungan Kolom tentang Pengelolaan Lingkungan terdiri dari tiga sub-kolom yang memberikan informasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis upaya pengelolaan lingkungan: informasi tentang jenis/ bentuk upaya pengelolaan lingkungan yang diusulkan bagi setiap dampak

Struktur Dokumen	Penjabaran dari Substansi
	<p>lingkungan yang diantisipasi;</p> <p>b. lokasi upaya pengelolaan lingkungan: informasi tentang lokasi dimana upaya pengelolaan lingkungan akan dilakukan (sebuah narasi dapat diberikan yang menyatakan bahwa deskripsi lokasi yang lebih jelas disajikan dalam peta pengelolaan lingkungan yang dilampirkan dalam dokumen UKL-UPL); dan</p> <p>c. periode upaya pengelolaan lingkungan: informasi tentang kapan upaya pengelolaan yang direncanakan sedemikian rupa tersebut akan dilaksanakan.</p> <p>3. Jenis pemantauan lingkungan Kolom tentang Pemantauan Lingkungan terdiri dari tiga sub-kolom yang berisi informasi berikut:</p> <p>a. jenis pemantauan lingkungan: informasi tentang metode dan/atau teknik untuk memantau kualitas lingkungan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan (dapat mencakup metode pengumpulan data dan analisis kualitas lingkungan, dll.);</p> <p>b. lokasi pemantauan lingkungan: informasi tentang lokasi dimana kegiatan pemantauan akan dilakukan (sebuah narasi dapat diberikan yang menyatakan bahwa penjelasan yang lebih rinci tentang lokasi disajikan pada peta pemantauan lingkungan sebagai bagian dari lampiran UKL-UPL); dan</p> <p>c. periode upaya pemantauan lingkungan: informasi tentang kapan upaya pemantauan yang direncanakan sedemikian rupa tersebut akan dilaksanakan.</p> <p>4. Lembaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan Kolom tentang Lembaga Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan memuat informasi tentang entitas terkait yang terlibat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan:</p> <p>a. mengelola dan memantau lingkungan tersebut;</p> <p>b. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan</p> <p>c. menerima pelaporan berkala tentang hasil pemenuhan komitmen untuk mengelola dan memantau lingkungan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing lembaga, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pada bagian ini, pemrakarsa dapat menyediakan peta, sketsa atau gambar dengan skala yang sesuai, yang</p>

Struktur Dokumen		Penjabaran dari Substansi
		terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang terlampir harus mengikuti standar kartografi.
D	Jumlah dan jenis izin pengelolaan dan pemantauan lingkungan (EMM, environmental management and monitoring) yang dibutuhkan	Pada bagian ini, jika rencana kegiatan yang diusulkan memerlukan izin EMM, pemrakarsa menyajikan daftar izin (jumlah dan jenis) yang diperlukan bagi pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
E	Surat Pernyataan	Bagian ini memberikan pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melakukan UKL-UPL, secara tertulis, dengan tanda tangan pemrakarsa pada materai resmi.
F	Daftar Pustaka	Bagian ini menyajikan daftar sumber data dan informasi yang digunakan untuk menyiapkan dokumen UKL-UPL, termasuk buku, jurnal, artikel, makalah dan laporan penelitian. Daftar tersebut harus mengikuti peraturan untuk menyajikan daftar pustaka.
G	Lampiran	Data dan informasi penting lainnya yang dianggap perlu juga dapat disertakan dalam dokumen UKL-UPL, seperti yang berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis kegiatan tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan; 2. bukti formal bahwa rencana kegiatan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada (seperti yang dikonfirmasi dalam surat yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab atas pengelolaan tata ruang); 3. rincian lainnya tentang rencana kegiatan (jika perlu); 4. peta kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang sesuai untuk menggambarkan lokasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan 5. data dan informasi lainnya yang dianggap perlu

Kegiatan yang tidak memerlukan dokumen UKL/UPL, namun harus mengembangkan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diperlukan harus mengeluarkan SPPL untuk mendapatkan izin lingkungan. Format SPPL disajikan pada Lampiran 24.2.

Lampiran 9.1 – Template untuk Rekapitulasi Dampak, UKL – UPL

Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)			Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)			Format UPL Lembaga Pelaksana	Keterangan Besaran Dampak
Besaran Dampak	Formulir UKL	Lokasi UKL	Jangka Waktu UKL	Formulir UPL	Besaran Dampak	Formulir UKL	Lokasi UKL	Jangka Waktu UKL		
(Catat pengukuran yang bisa menyatakan besaran dampak tersebut)	(Cantumkan bentuk/jenis rencana pengelolaan lingkungan untuk mengelola setiap dampaknya)	(Catat informasi tentang lokasi dimana pengelolaan lingkungan akan dilakukan)	(Berikan informasi tentang jangka waktu bagi upaya pengelolaan lingkungan yang direncanakan)	(Berikan informasi tentang cara, metode, dan/atau teknik untuk memantau kualitas lingkungan, yang merupakan indikator keberhasilan dari upaya pengelolaan lingkungan).	(Catat pengukuran yang bisa menyatakan besaran dampak tersebut)	(Cantumkan bentuk/jenis rencana pengelolaan lingkungan untuk mengelola setiap dampaknya)	(Catat informasi tentang lokasi dimana pengelolaan lingkungan akan dilakukan)	(Berikan informasi tentang jangka waktu bagi upaya pengelolaan lingkungan yang direncanakan)	(Berikan informasi tentang cara, metode, dan/atau teknik untuk memantau kualitas lingkungan, yang merupakan indikator keberhasilan dari upaya pengelolaan lingkungan).	(Catat pengukuran yang bisa menyatakan besaran dampak tersebut)

Lampiran 9.2 - Format untuk Permohonan SPPL

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (SPPL)

Kami, yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- No. telefon :

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup:

- Nama perusahaan/usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- No. telefon perusahaan/usaha :
- Jenis/sifat usaha :
- Kapasitas produksi :
- Izin yang sudah dipegang :
- Tujuan :
- Jumlah modal :

Dengan ini kami menyatakan komitmen kami untuk:

1. Menjaga ketertiban umum dan bekerja untuk membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan lokasi proyek.
3. Bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau polusi lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tersebut.
4. Bersedia dipantau terhadap dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan tersebut oleh petugas yang berwenang.
5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan di lokasi proyek maupun di sekitar lokasi proyek.
6. Mengambil tanggung-jawab jika gagal mematuhi Komitmen 1 sampai 5 di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

a. Dampak lingkungan yang telah terjadi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dan lain-lain

b. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dampak lingkungan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dan lain-lain

SPPL berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan sampai selesainya kegiatan, atau terjadi perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan pendukung.

		Tanggal, Bulan, Tahun
Disetujui oleh, Kepala Dinas Lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota	Tingkat	Dinyatakan oleh,
		Materai Rp 6.000 Tanda tangan Cap stempel perusahaan
N A M A (.....) Nomor Induk Pegawai		N A M A (.....)

Catatan:
Format di atas adalah persyaratan minimum dan dapat dikembangkan lebih jauh lagi.

LAMPIRAN 10 – KOMPONEN DAN SUB-KOMPONEN PROYEK DGMI

Komponen 1: Dana Hibah untuk Memperkuat Kapasitas MAKL untuk Meningkatkan Jaminan Hak atas Lahan dan Meningkatkan Penghasilan

Komponen ini, melalui penyediaan dana hibah, akan memperkuat kapasitas MAKL untuk mencapai: (i) kejelasan dan jaminan atas hak mereka terhadap lahan (termasuk lahan hutan) di wilayah pedesaan, dan (ii) meningkatkan penghidupan. Komponen ini akan menghasilkan berbagai mekanisme, ketrampilan dan output yang dapat membantu MAKL dampingan dalam membantu upaya untuk memperkuat hak atas lahan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, MAKL dampingan juga dapat memenuhi (sejauh mungkin) persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memperoleh jaminan hak atas lahan dan akses yang lebih baik terhadap layanan yang dapat meningkatkan penghidupan mereka.

Pemilihan masyarakat yang layak untuk menerima dukungan dari komponen ini akan didasarkan pada kriteria sebagai berikut: (i) masyarakat telah memulai atau menyelesaikan pemetaan wilayah secara partisipatif atau proses pengajuan ijin sosial, (ii) wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah yang rentan (misalnya lahan gambut, dataran rendah, wilayah yang rentan kebakaran, kepulauan kecil yang mengalami tekanan dari pihak industri seperti pertambangan dan perkebunan), dan (iii) kelayakan (baik finansial maupun politik). Kriteria kelayakan ini akan ditentukan berdasarkan pada bukti atas kesediaan daerah kabupaten untuk mengakui MAKL dan tuntutan mereka terhadap hak atas lahan secara kolektif. Terdapat kriteria tambahan seperti persentase penerima manfaat dari kalangan perempuan, dukungan masyarakat dan kapasitas organisasi, serta kemampuan untuk menyeleksi proposal (hal ini disajikan dalam Lampiran 1 dan dijabarkan dalam Panduan Operasional Proyek).

Proposal dana hibah yang terkait dengan komponen ini mencakup kombinasi kegiatan untuk ketiga sub-komponen atau kegiatan untuk sub-komponen 1.1 dan 1.2, atau kegiatan untuk sub-komponen 1.1 dan 1.3 (jika terdapat jaminan hak atas lahan). Proyek ini diharapkan dapat mengeluarkan 60 dana hibah (block grant) selama periode berjalannya proyek. Beberapa dana hibah akan memiliki periode selama beberapa tahun. Nilai minimum dana hibah ini diperkirakan sebesar \$30.000. Tahap pertama dari dana hibah ini akan ditujukan untuk pelaksanaan sub-komponen 1.1 dan tidak melebihi \$7500. Informasi tambahan tentang kegiatan, proses seleksi, dan mekanisme pendanaan diberikan dalam Lampiran 1 dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam Panduan Operasional Proyek (POM).

Sub-komponen 1.1. Penjangkauan dan Mobilisasi Masyarakat

Dana yang terkait dengan sub-komponen ini dapat diakses oleh LSM, OMS, dan OBM yang telah terpilih setelah mengikuti undangan pengajuan proposal secara terbuka. Dukungan ini bermaksud untuk membantu proponent yang telah terpilih tersebut dalam mensosialisasikan cakupan proyek dan pengaturan pelaksanaan kepada pihak penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya (misalnya pemerintah daerah), serta untuk menyempurnakan proposal proyek sehingga dapat mengoptimalkan berbagai peluang yang diberikan oleh DGM-I. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerima manfaat mempunyai akses terhadap informasi tentang peluang dan persyaratan untuk mendapatkan jaminan hak atas lahan dan meningkatkan penghidupan mereka. Informasi tersebut dapat membantu mereka untuk menentukan bagaimana memanfaatkan potensi dukungan dari DGM-I dengan cara yang paling efektif. Upaya serupa akan dilakukan untuk memberikan informasi kepada pihak penerima manfaat tentang sumberdaya keuangan dari sektor publik dan swasta untuk mendukung pembangunan daerah serta berbagai proses dan persyaratan untuk mengakses berbagai sumber pendanaan tersebut.

Sub-komponen ini akan mendanai biaya untuk materi penjangkauan, pertemuan, lokakarya, dan dalam situasi tertentu, dilakukan pertukaran kunjungan masyarakat.

Sub-komponen 1.2: Memperkuat Kapasitas MAKL untuk Meningkatkan Jaminan Hak atas Lahan

Sub-komponen ini akan mendukung upaya MAKL yang sedang dilakukan untuk menuntut hak atas lahan mereka, terutama dengan memperkuat klaim mereka terhadap (a) hutan adat; (b) hak atas lahan komunal (berlaku baik untuk MA maupun KL); dan (c) surat ijin untuk lahan hutan (misalnya kehutanan sosial atau kehutanan masyarakat). Ketiga jenis jaminan hak atas lahan ini merupakan fokus utama karena mencakup ketiga bentuk hak atas lahan MAKL utama yang telah lama mereka upayakan di Indonesia. Dukungan yang akan diberikan melalui sub-komponen ini dapat membantu MAKL untuk memperkuat jaminan atas seperangkat hak yang terkait dengan akses dan penggunaan lahan. MAKL akan mendapatkan informasi tentang persyaratan dokumen yang diperlukan untuk memproses klaim mereka terhadap hak atas lahan, yaitu ketiga kategori hak yang diprioritaskan, dan pedoman tentang bagaimana mereka dapat memperoleh hak-hak tersebut. Selain itu, MAKL terpilih akan menerima bantuan yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang terkait dengan wilayah lahan, peta lahan yang bersifat final, berurusan dengan aparat daerah untuk penyerahan dan pemrosesan pengajuan dalam rangka untuk memperoleh hak atas penggunaan lahan.

Sub-komponen ini akan mendanai bantuan teknis, dan pendampingan untuk MAKL agar mereka dapat mengumpulkan bukti, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim, serta mendanai biaya yang dikeluarkan untuk upaya tindak lanjut dengan pihak berwenang yang terkait dengan status permohonan mereka, bantuan hukum untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan, bantuan teknis untuk mengembangkan materi lebih lanjut, serta perjalanan dan lokakarya. Selain itu, sub-komponen ini akan mendukung mediasi perselisihan, dalam hal terjadi klaim yang bertentangan, jika diperlukan untuk mencapai konsensus antar MAKL dan membangun kapasitas mereka untuk berinteraksi dengan para pengambil keputusan di pihak pemerintah dan lembaga eksternal lainnya dengan cara yang efisien dan dengan informasi yang memadai. Hal ini mencakup pelatihan berdasarkan pedoman dan prosedur yang terkait dengan alternatif mekanisme penyelesaian perselisihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan MAKL agar ikut terlibat dalam proses mediasi dengan ketrampilan dan teknik penyelesaian yang lebih baik.

Sub-komponen 1.3: Memperkuat Kapasitas MAKL untuk Meningkatkan Penghidupan

Sub-komponen ini akan membantu MAKL dalam hal dua dimensi yang terkait dengan upaya peningkatan penghidupan mereka: (i) menentukan dan menyepakati tentang kegiatan penghidupan yang diprioritaskan dan dukungan yang mereka inginkan dari proyek ini dan (ii) pendanaan prioritas kegiatan penghidupan yang diterima secara luas dapat membantu dalam memberikan kontribusi untuk pengelolaan kawasan hutan dan lahan yang berkelanjutan. Terdapat sejumlah kriteria untuk menjelaskan berbagai jenis kegiatan yang layak menerima dukungan, seperti kesesuaian dengan rencana pengelolaan hutan yang ada atau bagian dari serangkaian kegiatan yang dapat mengarah pada pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Pertimbangan lainnya adalah kelayakan dan potensi untuk swadana setelah selesainya pemanfaatan dana hibah (meningkatkan sumber pendanaan lainnya).

Dana hibah ini mendukung pelatihan dan bantuan teknis untuk fasilitator yang berasal dari masyarakat setempat dan mendukung fasilitator yang terlatih ini agar dapat membantu dalam mengembangkan dan menyempurnakan rencana pembangunan masyarakat. Pelatihan juga dapat membantu fasilitator untuk melakukan transfer keterampilan mereka kepada kaum muda dan pihak-pihak lain yang tertarik untuk menjadi fasilitator. Dana hibah ini juga akan mendanai pertemuan dan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan atau memperbaiki rencana investasi masyarakat. Dana tersebut juga akan menutupi biaya investasi yang telah disepakati. Investasi

yang dimaksud dapat mencakup investasi untuk teknologi agro kehutanan hingga investasi tambahan untuk pembangunan micro-hydro (untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi yang diperoleh dari pembakaran kayu).

Komponen 2: Menginformasikan Proses Kebijakan dan Dialog

Komponen ini akan difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan perwakilan MAKL dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan di tingkat nasional dan daerah yang akan dijadikan dasar untuk berbagai masalah yang terkait dengan REDD+, penanganan berbagai pemicu penggundulan hutan, pengelolaan lahan dan penghidupan MAKL. Dukungan ini dapat ditujukan baik untuk anggota NSC atau pihak utama lainnya yang ditetapkan sebagai kelompok perwakilan MAKL (misalnya personel dari OBM/OMS/LSM yang menerima dana hibah sebagai bagian komponen 1 atau mereka yang memimpin dialog yang terkait dengan masalah MAKL di tingkat nasional dan daerah (misalnya gugus tugas yang terkait dengan reformasi agraria, atau usulan gugus tugas untuk berbagai masalah MA). Proses untuk menentukan berbagai landasan prioritas akan didasarkan pada pemetaan tentang legitimasi tentang landasan tersebut, bagaimana landasan ini melibatkan para pemangku kepentingan utama (sebagai peserta aktif atau pasif) dan peluang yang ditawarkan untuk menyampaikan berbagai masalah MAKL tersebut. Rincian lebih lanjut akan diberikan dalam Panduan Operasional Proyek (POM) dan dengan mempertimbangkan dialog di tingkat daerah.

Sub-komponen ini akan mendanai upaya penguatan kapasitas dan bantuan teknis untuk MAKL dalam rangka menggalang dukungan dan secara efektif menyampaikan perspektif mereka tentang berbagai masalah utama dan untuk menggalang dana. Sub-komponen ini juga akan membangun kapasitas OMS/OBM/LSM yang menerima dana hibah untuk melaksanakan komponen 1. Pendanaan yang disediakan oleh sub-komponen ini akan menutupi biaya pengumpulan dan penyampaian bukti dan mobilisasi dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Alokasi sumberdaya akan disebarkan sepanjang periode pelaksanaan proyek dengan memberikan prioritas pada kegiatan yang dapat dipengaruhi oleh MAKL. NEA akan mengelola dana untuk komponen ini dan menangani segala masalah yang terkait dengan pengadaan, serta menentukan secara jelas proses yang diperlukan untuk menentukan kelayakan kegiatan, dan bagaimana MAKL akan memilih perwakilan mereka secara mandiri untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan tersebut, dan jumlah pendanaan yang akan dialokasikan untuk kegiatan tersebut setiap tahun dalam Panduan Operasional Proyek (POM).

Komponen 3: Manajemen Proyek serta Monitoring dan Evaluasi

Komponen ini akan mencakup pengelolaan dan pengawasan proyek. Sehubungan dengan pengelolaan, komponen ini akan mendanai rapat koordinasi yang melibatkan NSC dan NEA, dan setiap setiap pertemuan regional dengan konstituen DGM untuk menyampaikan informasi terkini tentang program dan bertukar pikiran tentang kegiatan. Komponen ini juga akan mendukung pengaturan pelaksanaan yang terkait dengan proyek ini serta menutupi biaya untuk memberikan dukungan kepada proponent proyek terpilih agar dapat memperbaiki desain dan pelaksanaan proyek.

Komponen ini juga akan menutupi biaya pengembangan dan pelaksanaan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang melibatkan masyarakat setempat serta menjadi dasar bagi pelaksanaan proyek, selain untuk memantau kinerja. Sistem monev ini juga akan membantu dalam menghasilkan pembelajaran yang juga akan menjadi dasar untuk upaya komunikasi dan penjangkauan pada komponen 1 dan 2. Komponen ini juga akan membiayai pelaksanaan mekanisme penanganan keluhan yang terkait dengan proyek serta proses komunikasi dan umpan balik untuk memastikan bahwa penyebab dari keluhan tersebut akan membantu untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Seorang personel dari NEA akan ditentukan untuk melakukan pemantauan dan menangani berbagai keluhan yang disampaikan.

LAMPIRAN 11 – MATRIKS KONSULTASI PUBLIK ESMF DAN TANGGAPAN

Waktu dan Tempat	29 November 2016 / Puri Agung Terrace, Sahid Hotel, Jakarta
Participants	87 peserta yang mewakili perwakilan regional DGM-I, anggota NSC, OMS lokal / CBO dan perwakilan LSM nasional, akademisi, anggota DKN
Note	Konsultasi publik ESMF didukung oleh DKN ke-6 (Dewan Kehutanan Nasional). Karena jumlah peserta, konsultasi publik dibagi menjadi tiga kelompok paralel agar terjadi diskusi yang lebih interaktif.

Kategori	Lembaga	Komentar	Tanggapan
Persyaratan Safeguard	DKN, Akademisi	AMDAL adalah untuk mengendalikan dampak, yang dibutuhkan adalah untuk menghindari dampak. Baseline diperlukan sebagai dasar untuk menghindari dampak. Peraturan yang disebut termasuk dampak (penilaian); IP4T dan PIAPS (tidak mengikat secara hukum, direvisi setiap 6 bulan).	Karena potensi dampak lingkungan dan sosial, kegiatan yang membutuhkan AMDAL dianggap tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu tidak akan dibiayai oleh DGM-I. Ketentuan seperti itu telah dimasukkan dalam daftar negatif. Namun, mungkin ada kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang masih memerlukan izin lingkungan (UKL-UPL, SPPL) sesuai peraturan Pemerintah Indonesia, dan sebagai praktik yang baik, DGM-I mengharuskan pemrakarsa proyek untuk mengikuti proses yang diperlukan agar sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia. peraturan dalam hal penilaian dampak dan manajemen.
	AMAN	Maksud asli DGM adalah untuk melindungi FIP dan investasi lainnya - karena kurangnya kejelasan hak MA (Masyarakat Adat). Mengapa kami melakukan perlindungan untuk perlindungan? Ini menciptakan kesulitan yang lebih besar untuk <i>Ips</i> . Fokus FIP adalah KPH, safeguard adalah 'tidak ada hak, tidak ada KPH'.	Instrumen perlindungan yang dimaksud dalam ESMF terdiri dari langkah-langkah untuk menghindari, dan jika tidak dapat dihindari, meminimalkan dan mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang disebabkan dan/atau dipicu oleh kegiatan proyek yang dibiayai oleh DGM-I. Langkah-langkah pengamanan yang diuraikan dalam ESMF juga bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam desain dan implementasi proyek, dan dengan melakukan itu, DGM-I berusaha untuk tidak merugikan dan mempromosikan pendekatan "tanpa penyesalan" karena berusaha untuk memberdayakan IPLC dalam meningkatkan kepemilikan keamanan dan mata pencaharian.
	AKATIGA	MAKL akan semakin terpinggirkan. Safeguard	WB mengelola DGM di Indonesia dan oleh karena itu,

Kategori	Lembaga	Komentar	Tanggapan
		dirancang untuk WB, bukan sebaliknya	bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak lingkungan dan sosial yang dapat berpotensi menyebabkan proyek dan kebijakan perlindungan adalah wajib. Langkah-langkah pengamanan dalam ESMF bertujuan untuk mencari dan memastikan partisipasi masyarakat untuk dapat secara efektif terlibat dan berpartisipasi dalam proyek dan inisiatif lainnya.
	Samdhana	Beban MAKL tidak boleh ditambah dan dibuat lebih berat. Misalnya, jika peta sudah disiapkan, maka FPIC tidak diperlukan.	Satu hal yang harus diklarifikasi adalah bahwa DGM-I sesuai OP 4.10 adalah untuk memfasilitasi konsultasi yang bebas, didahulukan dan diinformasikan untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas. Maksud dari konsultasi tersebut adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yang berpartisipasi memberikan dukungan luas untuk DGMI dan ini akan terus ditinjau kembali. Peta tidak selalu berfungsi sebagai proxy untuk dukungan luas karena DGMI mendukung kegiatan di luar pemetaan dan ada proses lain yang harus diikuti oleh komunitas yang berpartisipasi. Ketentuan ini telah ditetapkan dalam ESMF.
	NSC, AMAN	Tidak perlu untuk UKL-UPL dan SPPL. Prosesnya harus sederhana, tidak mengikuti proses WB biasa. Tidak diperlukan perlindungan yang tidak realistis. Anggaran untuk MAKL sangat kecil.	ESMF telah dikembangkan dengan cara di mana langkah-langkah yang diterapkan sepadan dengan dampak potensial. Langkah-langkah pengamanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap kegiatan proyek tertentu dan fokus ditempatkan pada partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi risiko dan dampak. DGM-I mengadopsi referensi dari berbagai inisiatif serupa untuk memastikan praktik yang baik dimasukkan dalam ESMF.
	NSC	Desain saat ini adalah hasil perdebatan panjang. FPIC memastikan keterlibatan masyarakat luas. Untuk tujuan pembelajaran, akan ada 14 pilot. Situs DGM seharusnya tumpang tindih dengan situs KPH yang didukung oleh FIP, tetapi proses FIP berjalan lambat. Mengapa perlu UKL-UPL untuk menyelamatkan hutan? Perlu menyesuaikan substansi dan prosedur.	DGMI berusaha untuk sepenuhnya mematuhi peraturan Pemerintah Indonesia termasuk persyaratan untuk izin lingkungan jika kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat (yaitu mikro-hidro, pengolahan kayu, dll) dianggap perlu untuk memiliki izin tersebut dan ini perlu tercermin dalam proposal masyarakat. Klinik pembinaan akan memberikan klarifikasi
	Moderator	Ada kebutuhan untuk menyederhanakan (Safeguard), bukan menambah beban. Merancang ulang hanya untuk perlindungan,	

Kategori	Lembaga	Komentar	Tanggapan
		sebagai hasil dari konsultasi ini. Hal-hal yang menurut kami tidak bisa dilakukan, harus dihapus.	lebih lanjut tentang apakah izin tersebut akan diperlukan, berdasarkan penilaian oleh spesialis teknis di NEA. Poin yang dijelaskan dalam ESMF adalah bahwa kerangka pengaman terdiri dari langkah-langkah dan instrumen untuk meningkatkan implementasi proyek, dengan memastikan pengelolaan yang baik dari aspek lingkungan dan sosial dan partisipasi masyarakat, daripada kepatuhan dan prosedur kebijakan.
	DKN, akademisi	Kesempatan untuk merevisi desain DGMI? Pengamannya tidak realistis, terlalu berat, harus diminimalkan.	
	AMAN	DGMI seharusnya menjadi terobosan dalam pembiayaan WB untuk MAKL, itu harus sederhana. Pengalaman AMAN dengan JSDF (juga dikelola oleh WB) dapat digunakan sebagai referensi. DGMI harus dijaga, perlu berbicara dengan orang yang tepat di Bank Dunia.	
	NSC	Yang dibutuhkan hanya daftar negatif. Manajemen keuangan diperlukan - untuk menghindari penangkapan elit.	
	Moderator	Perlu merancang ulang ESMF berdasarkan maksud awalnya. Yang perlu ditinjau adalah daftar negatif.	
	AKATIGA	Safeguard adalah untuk WB, dampak WB yang membutuhkan perlindungan. Perlindungan hak MAKL harus menjadi prioritas.	Safeguard berlaku untuk semua pembiayaan yang dikelola oleh WB dan ESMF telah menempatkan penekanan kuat pada partisipasi masyarakat.
	Dewan Papua	Adat Konten (perlindungan) harus disederhanakan, agar sesuai dengan kondisi setempat. FPIC = Musyawarah Adat. Hasil konsultasi di 7 daerah harus dilaksanakan, tinjauan dapat dilakukan setelah dimulainya pelaksanaan.	Dicatat di atas - tindakan perlindungan akan berlaku sepadan dengan risiko dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Dalam kasus dimana kapasitas kurang, perlindungan akan lebih fokus pada bantuan teknis, peningkatan kapasitas dan pengawasan
	Kemitraan	Prosesnya perlu disederhanakan, tetapi perlu menghindari 'penangkapan elit'. Daftar negatif dan proses pengambilan keputusan partisipatif diperlukan.	Tercatat dan diakomodasi dalam Kerangka Partisipasi Masyarakat
	NGO/Universitas Mataram	Kekhawatiran, LSM / CSO dan IP / LC akan menghadapi kesulitan besar untuk melakukan	Dukungan teknis yang diperlukan untuk mendapatkan izin lingkungan perlu ditetapkan dalam proposal masyarakat.

Kategori	Lembaga	Komentar	Tanggapan
		UKL-SPPL dan SPPL. Bagaimana cara melakukan pelatihan? Ini biasanya dilakukan oleh konsultan.	Pemrakarsa proyek akan memiliki kesempatan untuk menyempurnakan proposal melalui coaching clinic yang difasilitasi oleh NEA untuk menilai kebutuhan akan kebutuhan dan keahlian seperti itu serta anggaran yang dibutuhkan, termasuk pengembangan kapasitas untuk entitas pelaksana.
	AMAN	Kami tahu bahwa 3 komponen tidak akan memiliki dampak negatif. Daftar negatif akan mencukupi. Proyek JSDF (dikelola oleh WB, dilaksanakan oleh AMAN) menggunakan proses yang sederhana, itu harus diadopsi oleh DGM.	Setiap proposal harus melalui penyaringan awal dan penilaian dampak oleh tim teknis di NEA dan tindakan pengamanan yang berlaku akan lebih baik ditentukan setelah penilaian tersebut dilakukan.
Persyaratan Konsultasi	Kemitraan	Bagaimana kita tahu bahwa MAKL telah selesai?	FPIC adalah proses mendapatkan persetujuan melalui serangkaian konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan berlangsung tanpa tekanan dengan masyarakat, bukan acara satu kali saja. Dalam konteks DGM-I, pemrakarsa proyek harus memberikan bukti tertulis tentang dukungan masyarakat luas. Melalui, sub-komponen 1.1. (Community Outreach and Mobilization), para pemrakarsa proyek yang terpilih membutuhkan keterlibatan dan konsultasi dengan masyarakat sasaran untuk memastikan bahwa mereka memberikan dukungan untuk melangkah maju dengan kegiatan yang diusulkan dalam proposal. ESMF telah menetapkan prinsip-prinsip dan prosedur utama untuk konsultasi semacam itu dan konsultasi tersebut akan ditinjau kembali selama pelaksanaan proyek.
Dukungan untuk pemerintah dan proses kebijakan	NGO/Universitas Mataram	Bagaimana dukungan terhadap tautan MAKL ke administrasi desa yang memiliki kewenangan atas wilayahnya?	DGM-I berusaha bekerja erat dengan pemerintah desa, terutama untuk meningkatkan pembiayaannya yang relatif kecil dengan dana desa untuk memberikan dampak yang lebih besar.
	NGO energy	Terkait dengan MK 35, pengakuan Hutan Adat (Hutan Adat) membutuhkan peraturan	DGM-I mengakui pentingnya mendukung kapasitas pemerintah daerah untuk terlibat dalam isu penguasaan lahan

Kategori	Lembaga	Komentar	Tanggapan
		pemerintah daerah. DGM-I harus membantu IP dan pemerintah daerah untuk menyiapkan peraturan pemerintah daerah ini, seperti dalam kasus Sumatera Selatan. Satu atau lebih kasus dapat dipilih, sebagai contoh bagi pemerintah daerah lain untuk belajar.	untuk MAKL. Karena mendukung pemerintah daerah berada di luar cakupan proyek, DGM-I telah dimasukkan sebagai kriteria seleksi yang memanfaatkan proyek lain di mana aspek tersebut didukung/terkait langsung dan informasi kepada anggota masyarakat tentang langkah-langkah yang terlibat untuk melangkah maju dalam proses penguasaan.
	DKN, akademisi	Dapatkah DGM fokus untuk mendukung proses revisi hukum kehutanan? KPH dapat mengenali Hutan Adat (hutan adat).	Dukungan untuk amandemen peraturan berada di luar ruang lingkup DGM-I. Namun, DGM-I bertujuan untuk memberdayakan IPLC untuk terlibat dalam dialog kebijakan dan proses REDD + (C.2). Selain itu, DGM-I mencari keselarasan dengan inisiatif lain, termasuk FIP, One Map, REDD + untuk meningkatkan pengaruh DGM-I dalam pemrograman berorientasi lanskap yang lebih luas, yang memiliki resonansi yang lebih besar dalam dialog dan proses kebijakan di sektor kehutanan.
Desain Project	NSC, AMAN	Jika kita ingin mengubah fokus DGMI, maka kita perlu melakukan konsultasi ulang di 7 wilayah. Prosesnya telah memasukkan aspirasi semua pihak yang terlibat, perlu fokus pada 3 tema.	Tercatat dan diakui.
	LSM	Bingung, apakah harus didistribusikan secara merata (dan tidak ada hasil) atau fokus (apa kriteria)? Perlu porsi untuk fokus (kabupaten, desa) dan bagian lain untuk dibagikan secara merata??	Akan ada kriteria seleksi untuk dukungan DGM-I untuk sub-komponen kepemilikan dan mata pencaharian. Pemilihan komunitas yang memenuhi syarat untuk mendapat dukungan dari sub-komponen penguasaan lahan (1.2) adalah: (i) masyarakat telah memulai atau telah menyelesaikan pemetaan partisipatif atas wilayah atau proses untuk mengajukan izin sosial, (ii) area adalah bagian dari lanskap yang rentan (misalnya lahan gambut, dataran rendah, daerah rawan kebakaran, pulau-pulau kecil yang terkena tekanan dari industri seperti pertambangan dan perkebunan), dan (iii) kelayakan (baik finansial maupun politik). Yang terakhir akan ditentukan berdasarkan bukti kesediaan kabupaten untuk terlibat dalam pengakuan IPLC dan klaim mereka untuk hak

Kategori	Lembaga	Komentar	Tanggapan
Lain-lain	Sentra Kehutanan Tapak	Untuk memberdayakan masyarakat dan menghapus 'uang atau orientasi proyek', perlu pra-kondisi: 1) internalisasi niat awal, 2) pelembagaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebijaksanaan, 3) partisipasi masyarakat luas - bukan hanya elit, dan 4) akuntabilitas.	<p>tanah kolektif. Kriteria tambahan, seperti persentase perempuan penerima manfaat, dukungan masyarakat dan kapasitas organisasi, akan digunakan untuk menyaring proposal. Untuk sub-komponen mata pencaharian (1,3), proposal akan dinilai berdasarkan penyesuaian dengan rencana pengelolaan hutan yang ada atau bagian dari menu kegiatan yang berkontribusi pada pengelolaan lahan berkelanjutan. Pertimbangan lain adalah kelayakan dan potensi untuk pembiayaan sendiri setelah penggunaan hibah (yaitu, memanfaatkan sumber pembiayaan lain).</p> <p>Tujuh wilayah secara agregat besar. Proyek ini akan melibatkan kegiatan di masing-masing wilayah ini, tetapi ruang lingkup geografis dari setiap kegiatan akan lebih baik dipahami setelah menerima proposal.</p>
	NSC	3 tema/fokus adalah hasil konsultasi di 7 wilayah. Prosesnya sudah 2,5 tahun, tetapi masih belum dimulai sekarang. LSM/CSO diperlukan untuk membantu administrasi.	Tercatat dan tercermin dalam ESMF. Proses yang tertunda diakui dan perbaikan lebih lanjut dari desain proyek telah dibuat. CSO/CBO akan menerima dukungan teknis sebelum dan selama pelaksanaan proyek